

Dinamika

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Kajian Studi Kasus berdasarkan
Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi

Buku ini ditulis oleh para pengkaji dan peminat ekonomi Islam yang melanjutkan studi di program pascasarjana IAIN Pontianak. Mereka membahas perbincangan ekonomi Islam dalam bimbingan dosen yang berkompeten dalam keilmuan ekonomi syariah. Dari pengkajian yang serius tersebut para mahasiswa menghasilkan buku yang sangat menarik ini. Buku ini merupakan hasil dari diskusi-diskusi matakuliah yang kemudian dibahas dengan serius dan oleh karena itu diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan keilmuan ekonomi Islam di Indonesia, khususnya mengenai kajian literatur yang menganalisa pada sumber-sumber utama ajaran Islam. Selain itu, buku ini juga merupakan hasil diskusi materi-materi yang kemudian dibawa pada analisa konteks dan dikontekstualisasikan pada realitas masyarakat Indonesia saat ini. Penulis berharap buku ini dapat mengisi kekosongan literatur yang menghubungkan antara teori dan praktik para penggiat ekonomi Islam dalam konteks Indonesia kontemporer.

--- Selamat membaca ---



Anggota IKAPI
Jalan Lelend, Supripto
No. 10 Jela, Pos. 0601 794170
Pontianak, Kalimantan Barat

ISBN 978-623-336-127-9



9 786233 361279

Luqman [et.all]

Dinamika PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Kajian Studi Kasus berdasarkan
Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi



Luqman [et.all]



Dinamika

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Kajian Studi Kasus berdasarkan
Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi

Kata Pengantar:
Zaenuddin Hudi Prasojo

LUQMAN [et.all]

DINAMIKA PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Kajian Studi Kasus berdasarkan
Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi

Kata Pengantar:
Zaenuddin Hudi Prasodjo



**DINAMIKA PEMIKIRAN
EKONOMI ISLAM:**
Kajian Studi Kasus berdasarkan
Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved
©2023, Indonesia: Pontianak

PENULIS:

LUQMAN [et.al]

Kata Pengantar:
Zaenuddin Hudi Prasodjo

Editor:
Ridwan Rosdiawan

Diterbitkan oleh:

IAIN Pontianak Press
Jl. Letjend. Soeprapto No. 19 Pontianak 78121
Telp./Fax. (0561) 734170

Cetakan Pertama: Oktober 2023
(viii + 222 Halaman, 17,6 x 25 cm)

ISBN: 978-623-336-127-9

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin! Sudah sepatutnya kita bersyukur ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas selaku hamba-Nya di bumi ini. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Buku yang ada di tangan pembaca yang Budiman ini juga merupakan salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selain menjadi bukti nikmat Allah, buku ini juga merupakan hasil usaha para penulis yang mencoba menjadi ummat Nabi Muhammad SAW yang diberikan tugas untuk berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sebagai para pengkaji ilmu ekonomi syariah, para penulis tentu juga memiliki pengetahuan tentang ekonomi konvensional. Dari pengetahuan tersebut, diketahui bahwa ekonomi konvensional yang memiliki berbagai sistem telah lama diterapkan di Indonesia dengan berbagai dampaknya, baik yang positif maupun negatif. Padahal, konsep ekonomi konvensional ini menganut sistem kapitalis, sosialis, komunis, dan fasisme tergantung dari kebijakan dari masing masing negara. Di Indonesia sendiri, ternyata para praktisinya menganut sistem ekonomi campuran. Menurut begawan ekonomi Indonesia yang sudah tersohor Namanya, yaitu Emil Salim, sistem ekonomi di

Indonesia dalam perkembangannya telah bergerak dari kiri dan ke kanan. Pada awalnya ia mengarah pada haluan sosialis, namun setelah itu terjadi pergeseran ke haluan liberal. Namun untungnya bangsa Indonesia telah mengembangkan sistem ekonomi Pancasila yang merupakan dasar dari ideologi bangsa Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia itu sendiri dan dapat mengantarkan masyarakat Indonesia ke dalam kesejahteraan.

Saat ekonomi pancasila diganggu oleh ekonom Indonesia, ternyata realitanya masih belum lepas dari konsep konvensional arus ekonomi, sehingga pada tahun 1990-an muncul konsep ekonomi Islam yang kemudian menjadi populer di kalangan tertentu. Sebenarnya secara garis besar kegiatan ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam adalah sama-sama menamamkan nilai-nilai moral. Namun yang membedakan keduanya ialah pada sumber nilai-nilai moral tersebut. Ekonomi Pancasila bersumber pada nilai luhur bangsa Indonesia, sedangkan ekonomi Islam bersumber dan berlandaskan pada pedoman dan nilai-nilai ajaran Islam pada setiap aktivitas ekonominya. Ekonomi Islam dimaksudkan untuk mewujudkan visi Islam yang rahmatan lil alamin, agar semua makhluk menjadi sejahtera. Ekonomi Islam didefinisikan oleh para ahli menjadi suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan secara syariah. Jadi sebenarnya adalah bahwa ilmu ini merupakan ilmu sosial yang didalamnya juga terkandung nilai-nilai moral. Ilmu ini tidak hanya mempelajari individu sosial saja, namun mempelajari manusia yang memiliki sifat religius di dalam dirinya. Ilmu ini juga mempelajari manusia secara aktual dan empirikal dalam 3 sektor ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi yang didasarkan pada Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Buku ini tulis oleh para pengkaji dan peminat ekonomi Islam yang melanjutkan studi di program pascasarjana IAIN

Pontianak. Mereka membahas perbincangan ekonomi Islam dalam bimbingan dosen yang berkompeten dalam keilmuan ekonomi syariah. Dari pengkajian yang serius tersebut para mahasiswa menghasilkan buku yang sangat menarik ini. Buku ini merupakan hasil dari diskusi-diskusi matakuliah yang kemudian dibahas dengan serius dan oleh karena itu diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan keilmuan ekonomi Islam di Indonesia, khususnya mengenai kajian literatur yang menganalisa pada sumber-sumber utama ajaran Islam. Selain itu, buku ini juga merupakan hasil diskusi materi-materi yang kemudian dibawa pada analisa konteks dan dikontekstualisasikan pada realitas masyarakat Indonesia saat ini. Saya berharap buku ini dapat mengisi kekosongan literatur yang menghubungkan antara teori dan praktik para penggiat ekonomi Islam dalam konteks Indonesia kontemporer. Selamat membaca.

Pontianak, 22 Juni 2023
Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak

Zaenuddin Hudi Prasajo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
Diskursus Larangan Jual Beli Gharar: Memahami Risk dan Uncertainty dalam Bisnis	
<i>Luqman</i>	1
Eksistensi Dinar	
<i>Roni Ardiansah</i>	23
Pencegahan Penipuan Investasi	
<i>Hosaimah</i>	37
Cryptocurrency sebagai Mata Uang	
<i>Candra Eka Jaya</i>	51
Khiyar dan C. O. D (Cash on Delivery)	
<i>Halimah Purwadi</i>	67
Dilema Implementasi <i>Hybrid Contract</i> (Akad Ganda) dalam Pembiayaan Rahan Pegadain Syari'ah	
<i>Ach. Yasin</i>	83
Zakat JAH (Profesi/Jabatan): Kewajiban Yang Telah Terkubur	
<i>Alwi Alattas</i>	99
Kewajiban Pajak sebagai Substitusi Zakat	
<i>Fitri Triastuti</i>	111

Implementasi Delapan Ashnaf dalam Konteks Zakāt Indonesia	
<i>Noviansyah</i>	125
Signifikansi Peran Amil Zakāt di Indonesia	
<i>Dewi Prilijayanti</i>	149
Gelandangan dan Pengemis sebagai Profesi: Perspektif Ekonomi Islam	
<i>Bagus Ichwanto</i>	171
Makna Qs. Al-Baqarah (2): 275 dan Sistem Koperasi	
<i>Lian Damero</i>	181
Perkembangan Bentuk-Bentuk Maysir di Zaman Modern	
<i>Muhammad Rido'I</i>	199
DAFTAR PUSTAKA	211

DISKURSUS LARANGAN JUAL BELI GHARAR: Memahami Risk dan Uncertainty dalam Bisnis

Luqman¹

luqyhakim16@gmail.com

Pendahuluan

Hadis bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai perkataan, perbuatan dan termasuk didalamnya tradisi dan ketetapan yang berkembang masa Rasulullah saw yang kemudian mendapat legitimasi oleh nabi (taqrir). kesemuanya tersebut mengacu kepada Rasulullah saw. sebagai utusan Allah swt. Kesememuanya juga diakui sebagai sumber ajaran Islam karenanya hadits atau sunnah terus dijaga dan dikaji, karena hadits menurut mayoritas umat Islam diyakini sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an.

Perkembangan ilmu hadits sempat mengalami kevakuman sekitar abad 10-13 H. Namun pada abad 14 H kajian hadits menjadi "menggairahkan" karena pada abad 19 M kajian hadits bersentuhan dengan kaum orientalis. Otoritas keagamaan yang pada tradisi klasik menjadi sesuatu yang sakral kini menuai pertanyaan, kritik dan mendapat kajian yang mendalam. Hal inilah yang mendorong cendekiawan muslim untuk turut mengkaji. Isu sentral yang muncul adalah masalah hakekat, status, dan otoritas sunnah. Jadi perkembangan keilmuan hadits tidak hanya persoalan seputar kodifikasi dan keilmuan hadis, namun

¹ Penulis adalah Dosen Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana IAIN Pontianak.

kemudian berkembang seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi adanya keinginan untuk melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., maka hadis menjadi suatu yang hidup di masyarakat.

Dalam studi hadis, masalah pemahaman (understanding) dan pemaknaan (meaning) terhadap teks²hadis (matan) tidak hanya menempati posisi signifikan dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, tetapi juga secara substantif memberikan spirit reevaluatif dan reinterpretatif terhadap berbagai macam pemahaman dan penafsiran hadis yang selama ini *taken for granted* di kalangan umat Islam. Signifikansi problem ini akan terlihat lebih jelas lagi ketika normativitas hadis dihadapkan dengan realitas dan tuntutan historisitas perkembangan zaman. Saat ini perkembangan ilmu hadits di "sapa" dan didekati dengan multidisiplin keilmuan untuk memahami hadis, sehingga keberadaan hadits menjadi kontekstual dan humanis yang dapat diterapkan pada dimensi manusia.

Dalam makalah ini akan dibahas tentang jual beli gharar yang diinterpretasikan dalam konteks kekinian.

² Istilah teks dalam bahasa arab disebut an-Nassh. Pada perkembangan selanjutnya ia mengalami berbagai macam konotasi. Ia mengalami pergeseran secara semantik dari suatu yang bersifat fisik kepada wilayah gagasan-gagasan (fiels of ideas). Teks adalah bagian dari sebuah wacana yang hidup. Dalam ulumul hadis term "Nassh al-Hadis" bermakna memelihara sesuatu yang disandarkan melalui jalan transmisi dari apa yang dilaporkan. Lihat pada Hilman Latif, *Nashr hamid Abu Zayd Kritik Teks Keagamaan*, (Yogyakarta: Elsaq Pres, 2003) hlm. 94.

Kajian Linguistik

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه أحمد)

LAFADZ HADITS	ARTI	KERERANGAN
لا تشتروا	Janganlah membeli	ﻻ adalah huruf <i>jazm</i> . Yang berfungsi sebagai ﻻ nahiyah yang berarti larangan.
السمك	Ikan	Menjadi maf'ul bih (objek)
في	Di (dalam)	Huruf jar
الماء	air	Majrur dg huruf jar (في)
فإنه	Maka sesungguhnya	إن Menashabkan isim merafa' kan khabar
غرر	gharar	Khabar إن

Kajian Tematis Komprehensif

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif senantiasa memberikan aspek yang sifatnya normatif kepada ummatnya agar menjadi rambu dalam kehidupannya. Bahkan dalam bidang bisnis dan ekononimi, adab dan etika menjadi perhatian khusus dalam Islam. Pada aktivitas perekonomian khususnya pada bidang bisnis seperti perdagangan, ada etika-etika dan aturan yang harus dipatuhi. Seperti mejauhi riba, judi

dan gharar.

Salah satu hadits yang melarang gharar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud ra, Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه أحمد)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud: Rasulullah saw. bersabda: janganlah membeli ikan yang masih di dalam air karena itu termasuk gharar”

Dari hadits diatas dapat diambil makna secara tekstual bahwa Rasulullah melarang jual beli gharar. Membeli ikan yang masih didalam air itu termasuk kategori gharar.

Nampak jelas dari hadis di atas, bahwasanya bukan jual beli ikan yang dilarang, melainkan cara jual belinya yang dilarang karena gharar. jual beli yang mengandung *gharar* dilarang oleh Nabi. Adapun larangan tersebut ditunjukkan oleh *sighat nahy* (bentuk larangan dalam hadis), larangan disini dengan didukung beberapa hadits serupa maka dapat menunjukkan atas haramnya sesuatu, dengan mengacu ushul fiqh *al ashlu fi al nahyi al haram* (hukum asal dari larangan adalah haram).

Larangan gharar ini dengan jelas ditunjukkan pada hadits Rasulullah di dalam sebagai berikut:

حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم قالوا: حدثنا الأسود بن عامر
حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن كثير عن عطاء عن ابن عباس قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر³

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu abbas, bahwasanya Rasulullah
melarang jual beli gharar”

Pada hadits diatas, jika ditinjau dari sisi bentuk lafal hadis, larangan jual beli *gharar* ini bersifat *muhkam* (kokoh)⁴ dan *muqayyad* (keadaan yang asli dan tidak terpengaruh oleh hal lain) yang menunjukkan bahwa ketidakbolehan jual beli *gharar* bersifat pasti dan tidak boleh dilanggar. Oleh sebab itu, melakukan transaksi bisnis jual-beli yang mengandung unsur *gharar*, haram hukumnya. Masalah yang muncul adalah apa itu *gharar* pada lafaz hadits diatas?

Adapun lafaz *gharar* yang terdapat dalam hadis tersebut, jika dari segi tata bahasa merupakan bentuk isim masdar (kata benda) dari *غَرَّرَ*⁵ yang berarti *khathr* yaitu resiko, bahaya.⁶ Didalam Mu’jam Maqayis Fil Lughah dan Lisanul Arab Makna kata *gharar* berkisar pada risiko (*khathar*), ketidaktahuan (*jahl*),

³ HR. Muslim III/1153 dan 1513, At-Tirmidzi II/349 dan no: 1248, , Ibnu Majah II/739 dan no: 2194 , Nasa’i VII/262, Lihat juga ‘Aunul Ma’bud IX: 230 no: 3360, serta Shahih: Muktashar Muslim no: 939, Irwa’ul Ghalil no: 1294

⁴ *Muhkam* adalah suatu lafal yang dalalnya menunjukkan arti yang jelas dan terang, sehingga tidak memerlukan penafsiran dan ta’wil, selengkapnya, lihat: Ahmad Abdul Majid, *Mata Kuliah ushul Fikih*, (Pasuruan: Garoe- da Buana Indah, 1994 hlm.174.

⁵ Mu’jam Maqayis Fil Lughah, Bab (غَرَّرَ), Lisanul Arab Bab (غَرَر), jilid 5 hlm. 13

⁶ Attabik Ali dan Ahmad Zahdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta, Pondok Pesantren Krapyak, 1999) hlm. 1347.

kekurangan (*nuqsan*) dan/atau sesuatu yang mudah rusak (*ta`arrudh lil halakah*).⁷

Sedangkan secara istilah, banyak ulama telah mendefinisikan gharar sebagai berikut:

1. Ibnu Taimiyah mendefinisikan gharar sebagai

الغرر: هو المجهول العاقبة.

“Gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui (*the unknown consequences*)⁸

2. Ibn Qayyim berpendapat

الغرر: بأنه ما لا يعلم حصوله أو لا تعرف حقيقته ومقداره.

“Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau dikenal hakikat dan ukurannya”.

3. Abu Ya’la berpendapat bahwa gharar adalah

الغرر: ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.

“gharar adalah hal yang meragukan antara dua perkara, dimana tidak ada yang lebih nampak/jelas”.

4. Al- Khattabi berkata “Asal gharar adalah segala sesuatu yang anda tidak mengetahuinya, dan tersembunyi rahasianya... maka setiap jual beli yang tujuannya masih samar-samar dan belum diketahui serta tidak bisa diserahterimakan barangnya maka termasuk jual beli gharar”⁹

⁷ Mu’jam Maqayis Fil Lughah, Bab (غَرَر), Lisanul Arab Bab (غَرَر), jilid 5/hal. 13, lihat juga Mu’jam Maqayis Fil Lughah, Bab (غَرَر); Lisanul Arab, Bab (غَرَر), jilid 5/hal. 13; Al-Misbah Al-Munir, Bab (غ ر ر) hal. 230; Ash-Shihah, Bab (غَرَر) jilid 2/hal.768).

⁸ Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu` al-Fatawa*, vol. XXIX, hlm. 22

⁹ *Ma’alim as- Sunan* (3/672)

Setelah melihat definisi dari gharar, penjelasan tentang larangan gharar ini juga diperkuat dengan beberapa hadits lain yang serupa, diantaranya:

أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني أبو الزناد عن الأعرج  عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر¹⁰

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Hadits ini menjelaskan larangan jual beli dengan cara melemparkan batu, sehingga jika mengenai sebuah barang maka terjadi jual beli.

Di hadits yang lain juga disebutkan

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

Artinya:

“Nabi SAW melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta”. (HR Bukhari dan Muslim)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ

¹⁰ HR. Muslim III/1153 dan 1513, At-Tirmidzi II/349 dan no: 1248, , Ibnu Majah II/739 dan no: 2194 , Nasa'i VII/262, Lihat juga 'Aunul Ma'bud IX: 230 no: 3360, serta Shahih: Muktashar Muslim no: 939, Irwa'ul Ghalil no: 1294.

Artinya:

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari Al-Munabadzah dan Al-Mulamasah*”. (HR Bukhari dan Muslim)

Al-Munabadzah adalah seorang penjual berkata kepada pembeli: “Kalau saya lempar barang ini kepadamu maka wajib untuk dibeli”. Sedangkan *al-Mulamasah* adalah seorang penjual berkata kepada pembeli: “Apa saja yang kamu sentuh maka harus dibeli”

Termasuk dalam katagori ini juga adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* tentang jual beli buah yang masih dipohon

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو
صَلَاحُهَا

Artinya:

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya* (HR Bukhari dan Muslim).

Dari beberapa hadits diatas, dapat diketahui transaksi gharar pada jaman pra dan awal Islam adalah sebagai berikut:

1. **MULAMASAH** yaitu Jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh sebuah produk dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
2. **HASHAH** yaitu Jual beli hashah (kerikil). jual beli dimana pembeli menggunakan kerikil dalam jual beli. Kerikil tersebut dilemparkan kepada berbagai macam barang penjual. Kerikil yang mengenai suatu barang, barangnya harus dibeli dan ketika itu terjadilah jual beli.

3. **HABLUL HABALAH** yaitu anak dari janin unta yang sedang dikandung¹¹. Seseorang menjual seekor anaknya anak unta yang masih berada dalam perut induknya (menjual cucunya unta).
4. **MUNABADZAH** yaitu Jual beli secara lempar melempar, sehingga objek barang tidak jelas dan tidak pasti, apakah barang A, B, C atau lainnya. Seperti seorang berkata: “Lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi saling melempar barang, maka terjadilah jual beli.
5. **MUZABANAH** yaitu Buah-buahan ketika masih ada di atas pohon yang masih basah dijual sebagai alat pembayar untuk memperoleh kurma atau anggur kering jumlahnya di atas lima wasak. Jual beli ini dilarang karena buah yang di atas pohon belum bisa dipastikan kualitas dan kuantitasnya. Jadi hanya berdasarkan perkiraan/taksiran.
6. **MUHAQALAH (الْمُحَاقَلَةُ)** yaitu Menjual biji tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah (belum siap panen). dengan bijibijian yang kering (yang siap dimasak).
7. **MUKHADHARAH** (buah yang masih hijau). Hal ini mirip dengan muhaqalah tetapi mukhadarah lebih pada Menjual buah-buahan yang belum saatnya untuk dipanen, seperti menjual buah durian yang masih muda, rambutan yang masih muda/pentil hijau.
8. **MALAAQIH** adalah apa yang ada di dalam kandungan unta betina¹² jadi malaqiqh Adalah menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.

¹¹ Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dalam kitab Mushannaf-nya dari Ibnu Umar dari Nabi s.a.w., dalam Wahbah az Zuhaili, Fiqih Islam, Jilid 3 hal: 94

¹² Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dalam kitab Mushannaf-nya dari Ibnu Umar dari Nabi s.a.w., dalam Wahbah az Zuhaili, Fiqih Islam, Jilid 3 hal: 94.

9. *MADHAMIN* adalah sperma yang ada di tulang sulbi unta jantan¹³. Madhamin ialah menjual sperma hewan, dimana si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan (yang mungkin dihasilkan) dari hasil perkawinan itu dalam akad jual beli ditentukan menjadi milik pembeli, seolah-olah sudah pasti bahwa hasil perkawinan itu menghasilkan anak padahal belum tentu menghasilkan anak (termasuk gharar)¹⁴.

Kajian Konfirmatif

Dari pembahasan diatas, maka timbul pertanyaan, Apa yang menyebabkan gharar dilarang dalam ajaran Islam? Untuk menjawab hal tersebut diatas, maka perlu dipahami bahwa gharar merupakan sesuatu yang tidak diketahui (*majhul*), adanya ketidak-tahuan (*jahl*), kekurangan (*nuqsan*) yang mana kesemuanya itu menyebabkan atau mendatangkan mudharat bagi para pihak. Artinya dengan adanya gharar maka akan merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Jika hal ini terjadi maka akan terjadi ketidakadilan, dan muncul kezhaliman terhadap orang lain. Oleh sebab itu gharar

¹³ Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dalam kitab Mushannaf-nya dari Ibnu Umar dari Nabi s.a.w., dalam Wahbah az Zuhaili, Fiqih Islam, Jilid 3 hal: 94.

¹⁴ Para ahli fikih sepakat menjual sperma pejantan itu tidak diperbolehkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA, dia berkata : Rasulullah SAW melarang dari (menjual) sperma pejantan. (HR. Bukhary, Fathul Baary 4/461). Dari Abi Hurairah RA, dia berkata : Rasulullah SAW melarang usaha bekam, uang hasil penjualan anjing dan melarang penjualan sperma pejantan (HR. Nasa'I 7/311). Imam al Kasany memberikan alasan, bahwa menjual air sperma pejantan dilarang itu karena ketika melakukan akad, yang diperjualbelikan itu ma'dum/ tidak ada (Badai' usshonai' 5/139, dan lihat Hasyiah ad Dusuqy 3/57, Al Khorsyi 'ala Khalil 5/71, Mughny al Muhtaj 2/30, Kasyaf al Qina'i 3/166 dan al Mausuh al Fiqhiyah 30/94)

dilarang karena menimbulkan kezhaliman. Dalam al-Qur'an perbuatan zhalim ini dilarang.

Larangan ini diperkuat oleh al-Qur'an dalam surah al-Nisa dan al-Baqarah ayat 188, berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”¹⁶

Jadi pelarangan gharar itu bukan karena adanya resiko, tetapi karena adanya ketidakadilan dan kezhaliman. Gharar

¹⁵ Qs. an-Nisa : 29

¹⁶ Qs. al- Baqarah : 188

menyebabkan seseorang mendapatkan keuntungan dengan cara menyebabkan orang lain rugi.¹⁷

Analisis Generalisasi

Untuk memahami hadits tentang gharar, maka perlu dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel. 1

No.	Matan hadits	Akibat yang ditimbulkan	Keterangan
1	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر	Pelarangan gharar	
2	لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر	Dapat merugikan salah satu pihak	Ketidakjelasan obyek serta ukuran/satuan dapat menyebabkan perbedaan harga jika kejelasan ukurannya diketahui, sehingga hasilnya belum diketahui
3	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة	Dapat merugikan salah satu pihak	Ketidakpastian terhadap barang yang dibeli. dan dari segi harga. Adanya usur spekulasi murni
4	نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبللة	Dapat merugikan salah satu pihak	Ketidakpastian terhadap barang yang dibeli. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas
5	نهى عن المئابذة والملامسة	Dapat merugikan salah satu pihak	Ketidakpastian terhadap barang yang dibeli. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas

¹⁷ Sami Al-Suwailem, *Towards An Objective Measure Of Gharar In Exchange*, jurnal Islamic Economic Studies Vol. 7, Nos. 1 & 2, Oct. '99, Apr. 2000.

6	نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَالِحُهَا	Dapat merugikan salah satu pihak	Tidak diketahui kuantitas barang dan ketidak pastian akan berhasil atau tidak nya menjadi buah serta tidak dapat dipastikan kualitas nya.
---	--	----------------------------------	---

Jika dipahami dan diperhatikan tabel diatas secara seksama, maka akan kita dapatkan matan-matan hadits tersebut selalu menjelaskan tentang jual beli, dimana adanya perpindahan obyek dari seseorang kepada orang lain. Perpindahan ini selalu menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Dari hadits diatas juga dapat dipahami bahwa kesemuanya itu adalah transaksi komersil yang mendatangkan keuntungan. Keuntungan yang didapat menimbulkan kerugian dipihak lain.

Terkait dengan Ketidakjelasan, maka ketidakjelasan merupakan tidak ada atau kurangnya informasi/data yang cukup tentang obyek akad atau transaksi, seperti kuantitas,kualitas barang atau harga. Oleh sebab itu gharar merupakan pertukaran komersil menyiratkan ketidakadilan yang kemudian akan dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan dan kebencian. Sedangkan gharar dalam non komersil atau sosial tidak dijelaskan keharamannya.

Jika ketidakjelasan dan ketidaktahuan ini dikatakan resiko dalam bisnis, maka resiko yang seperti ini tidak dibenarkan. Tetapi yang perlu sangat diperhatikan, bukan berarti Islam melarang semua bisnis yang mengandung resiko, karena resiko justru dapat meningkat dalam berusaha atau berbisnis. Jadi resiko yang dilarang sebagaimana dimaksud hadits-hadits diatas adalah resiko yang mengandung harapan dimana ada unsur penipuan. Dengan arti kata mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Sehingga gharar mengandung harapan yang tidak etis ketika

harus untung dengan cara orang lain kehilangan apa yang seharusnya.

Singkatnya, dalam gharar, salah satu pihak memperoleh sesuatu, sementara yang lain berada di bawah risiko, yang kemudian dapat mengakibatkan penyesalan dari salah satu dari mereka, dan dapat menimbulkan perselisihan¹⁸.

Pada konteks ini dipahami unsur dasarnya segala yang mengandung ketidakjelasan termasuk dalam gharar. Sebagai contoh lagi jika seorang pria kehilangan unta, unta nya itu seharga lima puluh dinar, kemudian ia akan member tahu kepada orang lain: Saya akan jual unta yang hilang itu 20 dinar. Jadi jika si pembeli menemukan itu menemukan unta tersebut, maka si penjual kehilangan tiga puluh dinar; jika tidak, pembeli kehilangan dua puluh dinar". Maka ini gharar.¹⁹.

Kritik Praksis

Dalam memahami hadits tentang gharar, maka yang dinamakan gharar adalah suatu transaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran komersil yang mengandung ketidakjelasan. Adapun ketidakjelasan itu bisa dilihat dari berbagai hal. Yaitu:

1. Ketidakjelasan obyek. Hal ini dapat kita lihat dari table 1 hadits nomor 2-5. Dimana obyek barangnya tidak jelas. Seperti ikan dalam air, yang mana ikannya, jenisnya apa tidak ada kejelasan. Begitu juga hadits tentang larangan membeli dengan cara melempar, ketika batu itu mengenai barang maka barang

¹⁸ Sami Al-Suwailem, *Towards An Objective Measure Of Gharar In Exchange*, jurnal Islamic Economic Studies Vol. 7, Nos. 1 & 2, Oct. '99, Apr. 2000. Sami al suwailem juga menjelaskan resiko itu seperti kesulitan , tidak diinginkan untuk kepentingan diri sendiri. Kesulitan yang diinginkan hanya bila manfaat terlibat lebih dari mengimbangi kesulitan terkait . Demikian pula , risiko menjadi boleh jika merangsang usaha-usaha produktif dan kegiatan nilai tambah. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap keputusan mengambil risiko dilarang . Mudharabah melibatkan resiko yang cukup besar , namun cukup islami. Dengan demikian ada harus menjadi sesuatu yang lebih dari ketidakpastian atau risiko yang mempengaruhi keinginan transaksi tertentu.

¹⁹ *Ibid*

itulah yang dibeli. Ini merupakan sesuatu yang tidak jelas terhadap obyek/barangnya.

2. Ketidakjelasan dan ketidakpastian karena barangnya belum ada. Hal ini dapat dilihat dari table 1 hadits nomor 4. Dimana larangan menjual anak dari anak hewan yang masih didalam perut induknya. Kemudian barangnya tidak dapat diserahterimakan.
3. Ketidakjelasan dan ketidakpastian harga. Hal ini dapat dilihat dari table 1 hadits nomor 3 dan 5, yaitu larangan membeli dengan cara melempar, atau menyentuh. jadi barang yang terkena lemparan itulah yang dibeli. Jadi si pembeli tidak mengetahui harga barang nya. Ini adalah untung-untungan. Atau silahkan melempar sejauh-jauhnya, maka dimana batu jatuh disitu lah tanah yang dijual seharga sekian. Maka ini adalah gharar.
4. Tidakjelas kuantitas barangnya. Hal ini dapat dilihat dari table 1 hadits nomor 2,4,5 dan 6.
5. Ketidakpastian akan utuh atau tidak barang serta kualitasnya. Hal ini dapat dilihat dari table 1 hadits nomor 6.

Apakah semua ketidakpastian dan resiko itu sama dengan gharar? Jika resiko dan ketidakpastian dikatakan sebagai gharar, maka masalah akan menjadi tidak jelas. Karena Islam mendorong aktivitas bisnis dan investasi, sudah dimafhumi bahwa bisnis dan investasi itu sarat akan resiko dan ketidakpastian. Bahkan dalam dunia ekonomi ada prinsip dasar *no risk no return*. Maka harus dibedakan mana resiko dan ketidakpastian yang dikatakan sebagai gharar, dan mana yang bukan gharar.

Ada beberapa hal yang dikategorikan ketidakpastian dan resiko yaitu:

1. Adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian informasi atau data yang spesifik terhadap obyek yang dijadikan barang pada transaksi mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Berdasarkan kriteria ini, ada yang harus diluruskan antara pemahaman gharar pada fiqh klasik, dimana dalam fiqh klasik disebutkan bahwa obyek akad itu harus ada ditangan dan harus dapat diserahkan. Hal ini didapat dari makna hadits larangan membeli ikan di air dan hadits sejenis lainnya, sehingga terlaranglah transaksi jual beli yang obyeknya tidak ada/tidak jelas. Jika dicermati secara seksama maka akan terjadi pertentangan dengan dibolehkannya akad salam dan istisna, padahal kedua akad tersebut barangnya tidak ada pada saat akad berlangsung. Oleh sebab itu, dapat dimaknai bahwa kejelasan barang dianggap sah adalah adanya sebuah **kepastian** akad terkait spesifikasi barang dan adanya **kepastian** bahwa obyek akad ada dibawah kendali atau kontrol salah satu pihak (penjual). Jika mampu memastikan hal seperti ini maka tidak dianggap gharar walaupun obyeknya belum ada ditangan dan belum dapat serah terimakan.

2. Resiko itu ada dua, yaitu: a) resiko pasif (*game of chance*), yaitu resiko yang mengandalkan keberuntungan. b) resiko responsive (*game of skill*), yaitu resiko yang memungkinkan adanya probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis. **Resiko yang tidak diperbolehkan** adalah resiko yang mengandalkan dan memanfaatkan keberuntungan semata.

Berdasarkan penjelasan diatas, jika dianalogikan dalam aktivitas keuangan, maka dapat dinyatakan bahwasannya aktivitas gharar dapat diminimalisir jika para pihak memberikan dan menerima informasi mengenai barang yang diperjualbelikan. Inilah makna skill/keahlian/data dalam transaksi. Dalam bahasa literatur keuangan adalah perlunya informasi yang seimbang dari penjual kepada pembeli mengenai barang yang diperjualbelikan. Jika terjadi informasi yang simetris dari penjual kepada pembeli maka dapat digunakan sebagai alat memperkecil resiko yang

mungkin terjadi atas transaksi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesediaan menanggung resiko dalam bisnis adalah resiko yang melibatkan pengetahuan (*game of skill*), bukannya *game of chance*. Jika *game of skill* dibenarkan maka konsekwensi logisnya adalah keharusan penguasaan manajemen resiko.²⁰

Kemudian muncul pertanyaan tentang spekulasi yang juga merupakan bagian dari kegiatan bisnis yang mengandung resiko yang terjadi pada dunia usaha atau investasi, bagaimana dengan status spekulasi?

Spekulasi berbeda dengan pelaku bisnis (*investor*) dari derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Spekulasi berani menghadapi sesuatu yang ketidakpastiannya tinggi tanpa perhitungan, sedangkan *investor* senantiasa menghitung dan melakukan analisis terhadap resiko dengan untung yang diterima. Spekulasi itu masuk kategori *game of chance* dan meninggalkan prinsip *responsibility* didalamnya. Sedangkan pebisnis atau *investor* masuk kategori *game of skill* yang memperhatikan unsur *responsibility* dan ketersediaan data informasi. Spekulasi memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek dan meninggalkan *sense of responsibility* dan *rule of law* untuk memperoleh keuntungan. Ini adalah *gharar* dan ada juga yang mengatakan ini adalah *maisir* (judi).

Namun, dalam hukum tidak selamanya ketentuan itu bersifat kaku (tidak fleksibel), karena selalu saja ada “ruang” untuk melakukan komunikasi atas kasus-kasus tertentu. Oleh sebab itu tidak semua jenis *gharar* diharamkan tanpa toleransi. Jika *gharar* yang terjadi dan berhadapan dengan *mashlahah*, artinya masyarakat akan menjadi sulit untuk menghilangkan ketidakjelasan tersebut. Contohnya jual beli rumah dimana

²⁰ Afdawaiza, *Uncertainty (ketidakpastian) dan Antisipasinya Dalam Perspektif Keuangan Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. 11, Juli-Desember 2011, Hal 38.

pembeli tidak mengetahui kualitas fondasi rumah. Informasi dari penjuallah yang dijadikan patokan tanpa harus mengecek langsung fondasi rumah tersebut, karena jika harus membongkar rumah maka akan menimbulkan kemudharatan. Kondisi seperti ini didukung lagi dengan *'urf* (kebiasaan) masyarakat menerima hal tersebut.

Kemudian contoh lain dari gharar yang bisa dibenarkan adalah sewa menyewa, misalnya sewa rumah selama 1 bulan, ukuran 1 bulan itu bisa 29 hari dan bisa 30 hari. Jadi hal ini dibenarkan karena menjadi *'urf* dimasyarakat dan untuk memisahkan akad dengan waktu menjadi susah.²¹

Ibnu Qayyim mengatakan: "Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli."²²

Oleh sebab itu, apa yang menjadi contoh dalam hadits-hadits diatas dapat dihilangkan ketidakjelasan maka tidak lagi dihukumi gharar. Misalkan pada kasus jual beli buah langsung (dalam bahasa jawa/Indonesia disebut dengan duku) yang terjadi di daerah Punggur Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Penjualan buah tersebut jika dilakukan dengan kondisi buah

²¹ Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim, jilid X/hal. 156

²² Ibnu Qayyim, *Zadu al-Ma'ad*, Jilid 5 hlm 727. Lihat juga Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa al-Kubra: 4/ 18*). Imam Nawawi menjelaskan hal tersebut di dalam *Syarah Shahih Muslim (5/144)*: "Kadang sebagian *gharar* diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat), seperti seseorang tidak mengetahui tentang kualitas pondasi rumah (yang dibelinya), begitu juga tidak mengetahui kadar air susu pada kambing yang hamil. Hal - hal seperti ini diperbolehkan di dalam jual beli, karena pondasi (yang tidak tampak) diikutkan (hitungannya) pada kondisi bangunan rumah yang tampak, dan memang harus begitu, karena pondasi tersebut memang tidak bisa dilihat. Begitu juga yang terdapat dalam kandungan kambing dan susunya." (lihat juga Ibnu Hajar di dalam *Fathu al-Bari, Kitab: al-Buyu', Bab: Bai' al-Gharar*)

masih diatas pohon. Masyarakat menyebut dengan istilah “pajak” atau “memajak” buah langsung.


Kebiasaan masyarakat setempat, pajak langsung dilakukan ketika buah langsung masih hijau bahkan ada yang masih putik, kondisi buah masih belum matang (ditandai dengan menguning). Kebiasaan ini menjadi turun temurun. Jika dilihat jual beli seperti ini adalah gharar, karena buah masih belum jelas. Secara kuantitas masih belum diketahui secara pasti. Tetapi karena kemampuan masyarakat setempat yang mampu memprediksi secara tepat buah yang bakal dipanen dengan berdasarkan kemahiran dan kepiawaian serta pengalamannya. Jadi hanya dengan melihat putik atau buah yang masih hijau, masyarakat mampu memprediksi berapa kilo buah yang bakal dipanen setiap pohon. Prediksi ini tidak jauh meleset dari buah yang dipanen secara normal (pada saat buah langsung matang).

Terkait dengan harga, pembeli akan membeli harga yang sesuai dengan situasi atau kondisi buah langsung dipasar. Hanya sedikit lebih murah perkilonya, karena pembeli akan mengeluarkan biaya perawatan buah hingga matang, upah buruh (tukang panjant dan tukang pikul).

Dari kondisi diatas, apakah termasuk gharar atau tidak? Untuk menjawab ini maka jika dilihat dari hadits secara tekstual, maka ini adalah gharar, karena buah masih diatas pohon dan belum sempurna matangnya, kemudian jumlah atau kuantitas barangnya pun belum diketahui dengan pasti karena belum ditimbang. Maka secara tekstual hadits transaksi ini adalah gharar. Tetapi melihat kondisi yang ada, dengan masyarakat yang sudah ahli dan mampu memprediksi buah secara tepat, maka ini dapat dibenarkan. Karena secara kuantitas ini antara hasil prediksi dengan senyatanya tidak jauh berbeda, seandainya terdapat perbedaan pun tidak terlalu signifikan. Oleh sebab itu transaksi “pajak” buah langsung ini mampu menghilangkan ketidakjelasan

akan kuantitas barang. Sehingga apa yang menjadi unsur gharar dapat dihilangkan dan diperbolehkan.

Berikut skema yang penulis rumuskan untuk melihat sebuah resiko:



Penutup

Dari paparan di atas, beberapa poin berikut ini menjadi inti yang paling perlu mendapatkan *spotlight*:

1. Yang dimaksud dengan gharar adalah suatu transaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran komersil yang mengandung ketidakjelasan
2. Ketidakjelasan yang mengandung gharar adalah ketidakjelasan informasi atau data yang spesifik terhadap obyek yang dijadikan barang pada transaksi mengakibatkan kerugian salahsatu pihak.
3. Resiko yang mengandalkan dan memanfaatkan keberuntung-an semata adalah bagian dari gharar.

4. Pengharaman gharar bukan karena ketidakjelasan (ketidakpastian) dan adanya resiko, tetapi pengharamannya karena adanya ketidakadilan dan kezaliman.

Menghapus unsur ketidakjelasan maka dapat menghilangkan unsur ghara

EKSISTENSI DINAR

Roni Ardiansah

roniardiansah1@gmail.com

Pendahuluan

Harta menjadi sebuah kebutuhan setiap manusia, dengan memiliki harta manusia dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya dalam sebuah sistem perekonomian. Harta yang kita maksud dapat berupa uang, jika seseorang memiliki uang maka akan mempermudah melakukan transaksi perekonomian dalam kesehariannya. Tidak bisa dipungkiri uang menjadi kebutuhan pokok untuk setiap manusia dalam menjalani kehidupan.

Uang merupakan sebuah alat transaksi dalam jual beli atau uang dapat dikatakan juga sebagai alat tukar. Selain uang dapat memuhuni kebutuhan manusia dalam sitem perekonomian, uang juga dapat menjadi alat investasi bagi seseorang. Dengan kata lain uang dapat menjadi alat untuk menimbun kekayaan seseorang. Semakin banyak seseorang memiliki uang maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut merupakan orang kaya.

Uang memiliki dua jenis yaitu uang logam dan uang kertas. Di negara Indonesia sendiri juga menjadikan uang kertas untuk alat tukar dan kegunaan di negara kita ini sudah disahkan oleh negara, dengah artian bahwa uang kertas yang kita gunakan sekerang sebagai alat transaksi sudah atas izin negara dan sudah di atur oleh pemerintahan. Mata uang kertas yang kita gunakan adalah rupiah dan negara telah membagi rupiah dengan nominalnya masing-masing sebagai alat tukat dalam transaksi jual beli. Sedangkan umat Islam sendiri mengenal uang logam yang bernama dinar dan dirham, uang ini yang digunakan oleh nabi

Muhammad SAW sebagai alat tukar dalam kehidupan beliau sehari-hari. Uang logam dinar dan dirham merupakan suatu alat tukar yang terbuat dari bahan logam mulia yaitu emas dan perak. Dimasa kehidupan nabi SAW hanya dikenal dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli dan tidak mengenal uang kertas. Uang kertas muncul dan di sahkan sesudah jauh sesudah wafatnya nabi Muhammad SAW.

Seseorang periwayat hadits yaitu Imam ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits dari nabi SAW yang berbunyi *“Akan datang suatu masa pada umat manusia, pada saat itu orang yang tidak memiliki yang putih (uang perak) dan kuning (uang emas), dia akan kesusahan dalam kehidupan”* (H.R. Imam Thabrani). Dalam redaksi hadits bahwa nabi SAW menyebutkan pada suatu masa bahwa dinar dan dirham menjadi penolong dari kesusahan dalam kehidupan manusia. Namun berdasarkan redaksi hadits masih menimbulkan banyak pertanyaan mengapa nabi Muhammad SAW mensabdakan hadits ini? Ada apa dengan Dinar dan Dirham? sehingga nabi mensabdakan hadits ini, dan kapan *“suatu masa”* yang di maksud nabi SAW tersebut? Sedangkan yang kita tahu sekarang keberadaan dinar dan dirham sangatlah terbatas, tidak seperti uang kertas yang dapat dicetak secara terus menerus. Dengan demikian secara logika dapat kita simpulkan bahwa uang kertaslah yang dapat menolong manusia karena keberadannya yang banyak dan mudah di dapat bukan dinar dan dirham.

Berdasarkan penjelasan diatas, kajian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui makna hadits nabi SAW yang diriwayatkan iman ath-Thabrani atau dengan kata lain kajian ini berfokus pada pesan apa yang ingin disampaikan nabi Muhammad SAW lewat hadits tersebut. Apa yang membuat dinar dan dirham istimewa sehingga disebutkan di dalam hadits dan sampai dikatakan bahwa dinar dan dirhamlah dimasa tersebut yang dapat menolong manusia dari kesulitan.

Dinar dalam Hadits

يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ مِّن لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ أَيْضُ ۖ لَا أَصْفَرُّ لَمْ
يَتَّهِنَ بِالْعَيْشِ

Artinya:

“Akan datang suatu masa pada umat manusia, pada saat itu orang yang tidak memiliki yang putih (uang perak) dan kuning (uang emas), dia akan kesusahan dalam kehidupan” (H.R. Imam Thabrani)

Redaksi hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam ath-Thabrani menyebutkan akan datang suatu masa umat manusia akan mengalami kesusahan jika tidak memiliki Dinar dan Dirham. Dalam redaksi hadits ini, dinar dan dirham memiliki keistimewaan dibandingkan alat transaksi lainnya sehingga disebutkan oleh nabi Muhammad SAW. Jika dinar dan dirham tidak memiliki keistimewaan sebagai alat tukar maka tidaklah mungkin uang dari emas dan perak tersebut jika tidak dimiliki pada masa itu maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Untuk mengetahui keistimewaan dari dinar dan dirham maka harus dijabarkan terlebih dahulu tentang definisi uang, sejarah serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai alat tukar transaksi jual beli.

Uang: Definisi, Fungsi dan Ciri

Tokoh ekonomi syariah imam Al-Ghazali mendefinisikan uang adalah barang yang memiliki fungsi sebagai alat penukar untuk mendapatkan jenis barang-barang yang lain melalui sistem jual beli. Menurut para pakar ekonomi lainnya mereka menjelaskan uang adalah sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran uang yang sah. Al-Ghazali juga menambahkan bahwa konsep uang menurut kaidah agama yaitu suatu barang berharga dan merupakan sebuah nikmat dari Allah SWT yang harus

digunakan dan dimanfaatkan sesuai aturan dan ketentuan-Nya (Muttaqien et al., 2020, p. 86).

Dari definisi diatas bahwa uang memiliki definisi sebagai alat tukar yang sah. Dengan demikian uang dapat mempermudah jalannya kehidupan manusia dapat melakukan transaksi jual beli. Dengan menggunakan uang seseorang dapat memiliki suatu barang yang belum ia miliki atau menambah jumlah barang yang telah ia miliki.

Adapun cirri khas yang perlu dimiliki sesuatu logam yang hendak dijadikan sebuah uang ialah penawaran yang harus terbatas, tahan lama, stabil, tidak mudah rusak dan tidak sulit untuk dibentuk kedalam bentuk yang menggambarkan uang (Deny Setiawan, dkk, 2010, p. 120). Sesuatu yang disebut sebagai uang harus memiliki batas dalam penawaran atau pencetakannya, jika suatu uang dicetak tanpa memiliki batas maka hal ini akan membuat inflasi dalam uang tersebut, jika terjadinya inflasi dalam suatu uang maka uang tersebut tidak dapat dikatakan stabil karena seiring bejalannya waktu maka secara otomatis inflasi dari mata uang tersebut semakin membesar. Sebuah uang harus memiliki ketahanan dalam bentuk fisik, jika bentuk fisiknya tahan lama maka uang ini dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa ada rasa takut uang tersebut akan mengalami kerusakan saat disimpan.

Uang memiliki fungsi sebagai alat perantara pertukaran. Dalam pandangan Ibnu Khaldun uang adalah nilai bagi suatu barang yang bisa dijadikan uang. Ketika uang tidak memiliki sifat ini maka uang tersebut tidaklah memiliki manfaat. Kemudian fungsi lain dari uang adalah sebagai bahan yang dapat disimpan. Ibnu Khaldun juga menambahkan bahwasanya emas dinar dan perak dirham juga termasuk salah satu barang simpanan yang sebenarnya dan merupakan harta yang dapat dimiliki oleh seluruh manusia penghuni bumi ini. Dengan demikian tidak dapat diragukan lagi bahwa kehebatan dalam

memberi kualitas yang sangat baik membuat kedua logam ini dapat dijadikan alat penentu harga simpanan nilai dan alat perantara penukaran (Deny Setiawan, dkk, 2010, p. 120)

Pengertian Dinar dan Dirham

Kata dinar berasal dari Yunani dan Latin (Khalieda, 2017, p. 86). Shukrin bin Mohamad menyatakan bahwa istilah dinar berasal Romawi yaitu *denarius* yang memiliki artinya nama emas yang sudah ditempa. Sedangkan dirham berasal dari kata *drachma* Yunani yang memiliki arti perak yang ditempa. Kemudian zaman kejayaan Islam, uang logam dinar dan dirham dibuat dengan memasukkan kalimat tauhid dengan alasan sebagai berikut:

1. Melambungkan akidah Islam
2. Menampakkan ekonomi Islam dan stabiliter kebijakan ekonomi
3. Sebagai pengingat Allah sebagai pencipta dunia ini dan kausalitas untuk semua manusia

Definisi lain mengartikan dinar adalah mata uang logam yang terbuat dari emas, sedangkan dirham uang logam yang tercipta dari perak (Ibrahim Abu Bakar dalam Khalieda, 2017, p. 86)

Sejarah Singkat Dinar dan Dirham

(Anwar, 2019, pp. 37–38) mendefinisikan Dinar dan dirham sudah lama dikenal oleh penduduk arab sebelum kedatangan Islam ketanah Arab, hal ini disebabkan penduduk lokal sudah melakukan sistem jual beli dengan negara-negara di dekat pemukiman. sesudah mereka pulang dari berdagang di Syam, mereka akan membawa dinar sebagai imbalan karena barang dagang mereka yang terjual. Masyarakat Arab di masa itu tidak menggunakan dinar dan dirham berdasarkan angka nominal, akan tetapi menggunakan berdasarkan beratnya.

Sesudah Islam datang, nabi Muhammad SAW membuat sebuah kebijakan dengan mengakui kegiatan perekonomian yang menggunakan dinar dan dirham. Dinar dan dirham digunakan sebagai alat tukar yang sah sejak masa nabi Muhammad SAW, namun belum sepenuhnya digunakan dikarenakan masih ada yang menggunakan sistem barter.

“Ali binAbdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Garqadah meceritakan kepada kami, ia berkata, “saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘urwah, bahwa nabi SAW member uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan membawa satu ekor kambing. Nabi SAW mendoakannya dengar keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.” (H.R Bukhari)

Sejak di masa nabi Muhammad SAW sampai dinasti Ustmaniyah, hanya dikenal uang emas dan perak, uang kertas dikenal pada masa itu. Bangsa arab pun kemudian menjadikan dinar dan dirham sebagai mata uang. Semasa kehidupan nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah menyarankan perubahan dalam bentuk apapun terhadap mata uang baik dimasa itu maupun dimasa yang akan datang, dengan demikian nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya membenarkan praktek ini. Standarisasi berat uang dinar dan dirham mengacu kepada hadits nabi SAW, *“timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah, dan takaran adalah takaran penduduk madinah”* (Iqbal, 2009, p. 29)

Perbandingan Dinar dan Uang Kertas

Setiap mata uang dinar 4.25-gram emas 22 karat dan tidak memiliki perbedaan kandungan dinar di negara manapun. Berdasarkan standar *World Islamic Trade Organization* (WITO) dinar memiliki nilai 4,25 gram emas 22 karat, dan diameternya 23 mm (Shifa et al., 2022, p. 2324). Tidak adanya perbedaan kandungan dinar di negara Irak dengan dinar yang dipakai di negara Arab Saudi. Dinar pun tidak mengalami inflasi dari sejak zaman nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Penelitian yang dilakukan oleh professor Roy Jastram dari Berkeley University, Jastram membuat buku tentang *The Golden Constant* dan melakukan penelitian harga emas kepada beberapa barang tertentu untuk waktu 400 tahun sampai 1976. Hasil dari penelitian tersebut adalah harga emas masih constant atau stabil, walaupun dalam masa itu sedang terjadi krisis, perang serta bencana alam namun nilai emas relatif stabil. (Anwar, 2019, p. 40)

Emas dan perak merupakan uang dunia yang paling stabil, sejak pada masa awal Islam sampai hari ini, nilai mata uang Islam dari emas dan logam itu secara mengejutkan tetap stabil dalam hubungannya dengan barang-barang yang bersifat konsumtif. Seekor ayam pada zaman nabi Muhammad SAW harganya adalah satu dirham, hari ini 1400 tahun kemudian harganya masih kurang lebih masih satu dirham. Hal ini menandakan selama kurang lebih 1400 tahun, inflasi dari uang dinar adalah 0.

Dapatkah kita mengatakan hal sama untuk dolar AS atau uang kertas yang lain dalam 25 terakhir ini? Dalam kurun waktu tertentu, mata uang dari emas dan logam sudah terbukti menjadi mata uang dunia yang sangat stabil. Mata uang dinar dan dirham tetap menjaga nilainya meskipun terdapat berbagai upaya untuk menstranformasi mata uang ini (Shifa et al., 2022, p. 2333).

Umar Ibrahim Vadillo mencoba membutikan dollar AS sesungguhnya tidak bernilai. Hal tersebut diakibatkan dunia sudah dipenuhi banyak uang dollar. Dalam prekonomian dunia

saat ini terdapat pembengkakan dollar AS yang berjumlah kurang lebih delapan puluh milyar dollar AS pertahunnya. Jumlah ini duapuluh kali dari transaksi perdagangan dunia yang memiliki jumlah empat milyar pertahun. Dengan demikian diartikan, pembengkakan ini dapat membeli semua yang diperjual belikan sebanyak dua puluh kali dari biasanya. Pembengkakan mata uang ini diperkirakan akan terus membesar seiring berjalannya waktu. Kemudian ketika sudah mencapai ambang batasnya pembengkakan tersebut pecah, maka diperkirakan akan terjadi krisis ekonomi global.

Deny Setiawan, dkk(2010, pp. 126-127) menjelaskan beberapa keunggulan yang dimiliki kedua logam mulia ini yaitu:

1. Dinar dan dirham merupakan barang yang berharga. Nilai kandungannya tidak sama sekali bergantung dengan negara manapun.
2. Nilai dinar dan dirham mempunyai instrinsik yang menyebabkan dinar dan dirham dapat dipercaya
3. Dinar dan dirham mudah dibawa dan harganya mahal, walaupun ukuran dan bentuknya relatif kecil dan ringan
4. Dinar dan dirham terhindar dari kerusakan, karena uang emas dan perak ini tidaklah berkarat
5. Berdasarkan praktek di zaman nabi Muhammad SAW yang mana emas digunakan untuk pembentuk uang. Jika sebuah uang yang terbuat dari emas, secara otomatis nilai mata uang tersebut berhubung dan terikat dengan emas tersebut. ketika uang tersebut tidak diinginkan lagi, pemilik uang dapat meleburkannya dan kemudian menyimpannya atau menjual dalam bentuk emas yang berbeda. Situasi yang demikian dipercayai dan dapat menjaga kestabilan mata uang.
6. Uang emas dapat dengan mudah dalam pengendalian inflasi, hal ini disebabkan karena emas memiliki nilai yang relative stabil terhadap barang-barang yang lain. Jika harga barang-barang lain mengalami kenaikan, maka harga emas juga akan

- ikut naik. Namun kebalikannya apabila suatu barang diukur menggunakan harga emas, harganya tetap sama.
7. Dinar dan dirham bisa di pecah dan dibagi kedalam bentuk lebih kecil, dan hal tersebut tidak mengurangi harga atau nilai dari pecahan emas dan perak tersebut. Jika disatukan kembali pecahan tersebut maka nilainya juga akan sama tidak berubah. Berbeda dengan uang kertas yang apabila di dirobek maka hilanglah harga atau nilai uang tersebut.
 8. Kesamaan nilai dalam setiap potong-potongan dan kepingan-kepingan emas dan perak yang telah dituang (dijadikan syiling). Umumnya mutu biji gandum Audsa berbeda mutungnya dengan biji gandum dari California. Bulu biri-biri dari Australia berbeda kualitasnya dengan bulu biri-biri yang berasal dari Mexico. Akan tetapi berbeda dengan emas dan perak, seorang ahli pun tidak akan sanggup membedakan kualitas emas serta perak dari Australia terhadap emas dan perak keluaran dari Mexico. Inilah alasan yang menyebabkan perdagangan dengan menggunakan emas di negara manapun dan tempat manapun mengikuti satu aturan atau kebijakan saja.
 9. kepingan-kepingan dinar dan dirham susah untuk dipalsukan. Hal itu karena banyak keistimewaan yang terkandung pada kedua logam tersebut, yaitu dari segi warna, bunyi serta bahannya yang keras.
 10. kestabilan harga keduang logam ini mengimbangi harga logam lainnya. Selain itu emas dan perak bukan barang yang bisa dihasilkan secara terus-menerus setiap tahunnya. Hal ini yang membuat pengeluarannya terbatas dan tidak dapat dicetak semaunya. Emas dan perak sudah dikeluarkan sejak zaman purba disertai dengan ketahanan bentuk yang tidak mudah mengalami kerusakan akibat digunakan kecuali barang tersebut hilang dengan sebab atau pun takdir dari-Nya.

Kontekstualisasi Hadits ath-Thabrani

Dinar dan dirham disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan Hadits, termasuk Hadits ath-Thabrani dan kedua logam ini dikenal sebagai mata uang syariah. Berat dinar adalah satu *mithqal* yang setara dengan 4,25-gram dan dirham memiliki berat 7/10 *mithqal*. Kebijakan ini dikenal sebagai standar Umar ibn al-Khattab *Radhiallahuanhu* (VADILLO;, 2019, p. 50)

يَا . عَلَى التَّاسِ زَمَانٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أبيضُ ❁ لَا . اصْفَرُّ لَمْ
يَتَّهِنَ بِالْعَيْشِ

Artinya:

“Akan datang suatu masa pada umat manusia, pada saat itu orang yang tidak memiliki yang putih (uang perak) dan kuning (uang emas), dia akan kesusahan dalam kehidupan” (H.R. Imam Thabrani)

Hadits yang diriwayatkan imam ath-Thabrani menyebutkan betapa pentingnya dinar dan dirham sehingga ketika manusia tidak memilikinya maka akan mengalami kesusahan dalam hidup. Nabi Muhammad SAW mensabdakan hadits ini beberapa abad yang lalu dan akhirnya *suatu masa* yang nabi maksud sudah mulai dapat kita rasakan pertandanya. Uang kertas yang kita gunakan sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli sudah mengalami inflasi secara perlahan dan tidak menutup kemungkinan inflasi ini akan terus membesar seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh uang seribu rupiah 30 tahun yang lalu dapat ditukar dengan berbagai banyak jenis produk makanan, namun uang seribu rupiah di zaman sekarang sudah nyaris tidak berharga lagi, jangankan untuk membeli beberapa jenis produk makanan untuk membeli permen menggunakan uang seribu rupiah hanya mendapat beberapa buah permen saja. Padahal sumber dayanya tetap sama dengan 30 tahun yang lalu tetapi

harganya berubah. Hal ini membuktikan bahwa inflasi uang kertas terus membesar.

Munculnya inflasi uang kertas hal ini menandakan bahwasanya penggunaan uang kertas sebagai alat tukar sudah tidak sejalan dengan karakteristik dan ciri-ciri ekonomi Islam. Seperti yang di definisikan Rusby (2017, p. 7) bahwa salah satu karekteristik ekonomi Islam adalah berkecukupan dan berkeadilan artinya ekonomi Islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai pusat perhatian. Manusia di posisikan seakan-akan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya dan tidak semata-mata untuk menimbun kekayaan saja. Ekonomi ditujukan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang tujuannya hanya untuk kekayaan. Dengan terjadinya inflasi terhadap uang kertas maka dapat mengancam kemakmuran manusia dalam sistem perekonomian dikarenakan seiring berjalannya waktu maka harga barang-barang produksi akan terus meningkat. Dengan kata lain harga suatu barang produksi hari ini akan berbeda dengan harga suatu barang produksi 30 tahun kedepan.

Nilai dinar dan dirham relative selalu stabil, seekor ayam pada masa nabi SAW memiliki harga satu dirham. Pada saat ini kita dapat membeli ayam di negara Pakistan (juga di Indonesia; peny) dengan harga satu dirham bahkan bisa kurang dari satu dirham. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai dirham di zaman nabi Muhammad SAW dengan zaman sekarang nilai tukarnya tetap sama dan stabil (VADILLO;, 2019, p. 53).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kedua logam ini adlah alat tukar paling stabil dan terjaga nilainya. Ini pula yang menjadi alasan mengapa nabi Muhammad SAW mensabdakan hadits bahwa pentingnya kita sebagai umat muslim memiliki dinar dan dirham, karena hanya dinar dan dirhamlah yang nilai

dan ketahanan bentuk fisiknya yang paling terjaga dan tahan lama.

Sebagai warga negara Indonesia sudah sepantasnya kita mengikuti peraturan yang telah di sahkan oleh negara tentang penggunaan uang kertas sebagai alat tukar yang sah, namun tidak ada salah jika dari sekarang kita juga sudah secara perlahan menyimpan sedikit demi sedikit alat tukar yang digunakan di masa nabi SAW yaitu dinar dan dirham. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan informasi terkait masalah ini, jadi sekarang tinggal kitalah yang memilih apakah mulai menyimpan dinar dan dirham atau menganggap remeh apa yang telah nabi SAW informasikan kepada kita.

Penutup

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pesan yang terkandung didalam hadits ath-Thabrani adalah alat tukar yang akan tetap stabil adalah dinar dan dirham, hal itu dibuktikandengan nyaris tidak ada inflasi di uang logam ini. Nilai yang terkandung dari masa nabi Muhammad SAW sampai saat ini tetaplah sama. Berbeda dengan uang kertas yang dari hari kehari inflasinya semakin membesar. Jika inflasi semakin membesar makan akan terjadi kerusakan pada sistem perekonomian. Rusaknya sistem perekonomian akan berdampak pada siklus kehidupan manusia, dengan kata lain angka kemiskinan akan terus meningkat diakibatkan harga barang produksi terus naik karena inflasi. Inilah pesan yang ingin di sampaikan lewat hadits, bahwa dinar dan dirham sebagai alat tukar yang adil, selain tidak adanya inflasi pada uang logam ini, dinar dan dirham terjaga kestabilannya, tidak mudah rusak dan yang lebih penting ialah mencegahnya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kemiskinan dalam kehidupan manusia

Dalam kajian ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan dalam segi penulisan dan referensi yang digunakan dan penulis siap dalam menerima masukan dan saran dari penulis yang lain. Namun dalam artian yang lain, kajian ini ingin menunjukkan beberapa hal, pertama bahwasanya mata uang dinar dan dirham lah yang nilainya tetap terjaga sampai saat ini. Sedangkan uang kertas yang kita gunakan sehari-hari ternyata secara perlahan mengalami inflasi dan inflasi itu akan terus membesar seiring berjalannya waktu sehingga pada akhirnya uang kertas yang kita pakai setiap hari tidak akan memiliki nilai. Oleh karena itu penulis ingin menghimbau kepada kita semua agar secara perlahan mulai menukarkan sebagian uang kertas yang kita miliki sekarang dengan dinar emas dan dirham perak. Bila tiba masa yang dimaksudkan oleh nabi Muhammad SAW maka kita sudah melakukan persiapan untuk menghadapi masa tersebut.

PENCEGAHAN PENIPUAN INVESTASI

Hosaimah

Khuzaim313@gmail.com

Pendahuluan

Lumrah terdengar dizaman sekarang kasus penipuan yang terjadi dalam dunia perekonomian investasi, baik dunia maya maupun dunia nyata. Sudah bukan hal yang mengejutkan bagi masyarakat jika mendengar seseorang mengalami kerugian akibat penipuan dalam investasi, apakah itu dengan jumlah kerugian yang sedikit atau jumlah kerugian yang besar, dari kalangan pejabat, artis, maupun masyarakat biasa.

Dan dari sekian banyaknya kabar buruk mengenai investasi yang mengakibatkan kerugian karena penipuan, masyarakat bukannya berhati-hati dalam melakukan investasi, malah semakin banyak masyarakat yang mengambil penawaran-penawaran investasi yang beredar tanpa mendalami kebenarannya, dengan berbagai macam cara dan jenis pula, dan selanjutnya terjadi kembali laporan ke kantor polisi dengan kasus penipuan atau investasi bodong, kenapa bisa demikian?

Ternyata, banyaknya berita penipuan dalam investasi yang beredar belum cukup untuk menyadarkan seseorang terhadap godaan keuntungan yang besar dan instan pula. Banyaknya sebutan nominal yang disodorkan membuat masyarakat gelap mata sehingga tidak berhati-hati dalam menyalurkan hartanya untuk diinvestasikan.

Beragamnya model investasi, lebih beragam lagi model penipuan investasi, pesatnya perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) membantu para pelaku curang dalam online illegal.

Biasanya penipuan terjadi dengan perjanjian menggiurkan yang menipu, seperti mendapatkan return yang besar, cepat, mudah, dan membujuk yang memaksa.

Seperti contoh penipuan investasi online yang terjadi di Bogor yang telah menipu 447 mahasiswa dengan kerugian mencapai 2,3 miliar. Berawal dari seorang wanita yang bernama Siti Aisyah Nasution (SAN) berusia 29 tahun, (SAN) menawarkan kerja sama kepada para mahasiswa di Bogor melalui investasi ditoko online dengan iming-iming keuntungan 10%, dengan syarat para mahasiswa harus meminjam uang terlebih dahulu secara online supaya keuntungan dapat dicairkan. Namun yang terjadi, keuntungan yang diiming-imingi SAN kepada para mahasiswa tidak pernah didapat. Yang ada para mahasiswa kini terlilit pinjaman online (pinjol), sebab syarat yang diajukan SAN diawal perjanjian. Sedangkan SAN membawa kabur uang korban.

Layaknya perekonomian pada umumnya, investasi juga memiliki tujuan berupa mendapat keuntungan, tapi bagaimana jika kegiatan ekonomi tersebut jika menguntungkan sebelah pihak dan merugikan sebelah pihak, apakah aktifitas seperti itu bisa disebut dengan resiko perekonomian?

Dalam Islam aktifitas perekonomian dikenal dengan muamalah, terdapat batasan, anjuran, dan solusi didalamnya yang sesuai dengan dasar hukum Islam, yaitu al-qur'an dan hadist. Agar tidak terjadi penipuan maupun kerugian sebelah pihak saja, harusnya kegiatan ini dilakukan secara benar dan matang, bukan sekedar berinvestasi karena tergiur harta yang berlipat.

Kutukan Keras al-Qur'an terhadap Penipuan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ (الحشر/59: 18)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Al-Hasyr/59:18)

Ayat diatas menganjurkan kita untuk memperhatikan perbuatan kita untuk hari esok. Ayat ini dapat kita jadikan pesan moral sebagai landasan kita untuk berinvestasi didunia maupun di akhirat kelak, karena kata esok yang tidak terpaku pada makna waktu yang tetap. Investasi adalah aktivitas ekonomi yang menggiurkan dengan nominal dan keuntungannya, sehingga banyak yang memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain. Tetapi Allah SWT telah memberi tahu kita bagaimana agar kita terhindar dari kedzaliman tersebut, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾ (الحجرت/49:6)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”. (Al-Hujurat/49:6)

Ayat pertama di atas diambil dari Surah Al-Hasyr yang merupakan surah urutan ke-59, ayat ini mengajak kaum muslim untuk berhati-hati dalam berperilaku supaya tidak mengalami kejadian yang sama dengan orang yahudi dan munafik yang mendapatkan siksa duniawi dan ukhrawi. Seperti yang difirmankan Allah di ayat ini supaya kita bertaqwa dan bertaqwa kepada Allah, yaitu dengan menjauhi larangannya dan

mejalankan apa yang diperintahkannya agar tethindar dari siksanya dan mendapat amal sholeh untuk bekal dihari esok (akhirat).

Sedangkan ayat berikutnya diambil dari Surah Al-Hujurat yang merupakan surah urutan ke 49 dan terdiri dari 18 ayat yang tergolong sebagai surah madaniyah. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk bersikap tabayyun terhadap berita bohong yang dibawa orang fasik.

Turunnya surah Al-Hujurat: 6 ini, menyangkut pada kasus Al-Walid Ibn 'Uqbah Ibn Abi Mu'ith yang diutus Rasulullah SAW untuk memungut zakat Bani Al- Musthalaq. Saat Bani Al- Musthalaq mendengar kabar kedatangan Al-Walid, mereka keluar dari perkampungan hendak menyambut Al-Walid sambil membawa zakat/sedekah mereka. Namu sayangnya, Al-Walid salah faham dengan persepsi Bani Al-Musthalaq keluar perkampungan karena ingin menyerang dirinya, ssehingga Al-Walid kembali pada Rasulullah SAW dan melapor kepada beliau bahwa Bani Al-Musthalaq tidak mau membayar zakat dan hendak menyerang rasul (dalam riwayat lain diceritakan Bani Al-Musthalaq telah murtad sehingga tidak mau membayar zakat). Mendengar itu Rasulullah marah dan memerintahkan sahabat Khalid Ibn Walid untuk mencari tau kebenarannya dan berpesan kepada Khalid supaya tidak menyerang Bani Al-Mustalaq sebelum berita yang dibawa Al-Walid jelas kebenarannya. Lalu sahabat Khalid mengirim seorang informannya untuk menyelidiki Bani Al-Musthalaq, dan ternyata Bani Al-Musthalaq masih mengumandangkan adzhan dan mendirikan sholat berjama'ah. Mendengar kabar itu Khalid pun mendatangi mereka dan menerima zakat yang telah mereka kumpulkan. (dalam riwayat lain menyatakan bahwa Bani Al-Musthalaq yang mengantarkan sendiri zakat kepada Rasulullah sebelum Khalid mendatangi mereka.

Dalam kandungan ayat ini, Allah memperingatkan kita sebagai orang mukmin, supaya berhati-hati jika datang kepada kita seseorang yang fasik membawa kabar tentang apa saja, supaya kita tidak buru-buru menerima berita yang dibawa olehnya tanpa meneliti kebenarannya terlebih dahulu. Sebelum kita ketahui kebenaran berita tersebut, janganlah kita percaya dengan apa yang dikabarkannya, sebab seseorang yang fasik tidak akan pernah peduli dengan berita fasik dan dusta yang dibawanya.

Dalam berinvestasi pastinya kita memiliki harapan berupa keuntungan, tapi jangan sampai keinginan mendapat keuntungan yang tinggi melupakan kita pada kelogisan dalam prosedur perolehan. Perlunya berhati-hati dalam berinvestasi merupakan bentuk usaha kita agar terhindar dari penyesalan akibat berita bohong. Ayat ini memberikan pedoman kepada kita supaya berhati-hati dalam menerima kabar yang datang dengan mencari tahu sumber datangnya berita tersebut, sebab mempercayai berita tanpa mencari tahu kebenarannya besar kemungkinan dapat membawa korban jiwa maupun harta yang sia-sia, yang imbasnya hanya akan menimbulkan penyesalan saja.

Pengertian investasi

Investasi jika dilihat dari Bahasa berasal dari Bahasa Inggris *investmen* dengan dasar kata *invest* yang artinya menanam. Sedangkan dalam Bahasa Arab investasi berasal dari kata *إستثمر* (*istitsmar*) yang memiliki arti membuahkan. Investasi menurut kamus besar Bahasa Indoneisa (KBBI) memiliki makna penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan menurut kamus ilmiah populer investasi diartikan sebagai penanaman modal (Uang), perbekalan, dan permodalan.

Para ahli mendefinisikan investasi secara berbeda namun memiliki makna yang hampir sama, seperti Alexander dan Shape

yang berpendapat bahwa investasi merupakan pengorbanan nilai tertentu yang berlaku pada saat ini untuk mendapatkan nilai pada masa yang akan datang yang belum bisa dipastikan besarnya. Sedangkan Yogyono mendefinisikan bahwa investasi merupakan suatu komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan pada masa mendatang. Kamarudin Ahmad mendefinisikan investasi sebagai penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Dari definisi-definisi yang tertulis diatas, dapat kita simpulkan bahwa investasi memiliki titik tekan pada uang atau sumber dana sebagai penanaman modal dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa mendatang.

Investasi Syariah adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh yang lebih besar pada masa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*).

Perilaku masyarakat dalam berinvestasi

Beberapa alasan masyarakat melakukan investasi menurut tandelilin

a. Return (keuntungan).

Harapan utama seseorang melakukan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar sebagai modal kehidupan yang lebih layak dimasa mendatang.

b. Risiko.

Anggapan risiko berperan penting dalam return yang akan didapatkan. Semakin besar risiko maka akan semakin tinggi harapan return yang didapatkan. Investor yang mengharapkan return yang besar harus berani mengambil

risiko yang besar pula, sedangkan investor yang tak berani mengambil risiko tidak bisa mengharapkan return yang besar.

- c. Dorongan dari hubungan tingkat risiko dengan return harapan adalah hubungan yang linear dan searah. Semakin besar risiko maka semakin besar harapan return.

Modus yang kerap dilakukan dalam penipuan investasi

1. Tawaran investasi modus pohon jabon melalui bagi hasil 70% pemilik pohon, 20% pemilik tanah dan 10% PT Global Agri Bisnis.
2. Tawaran imbalan hasil investasi sama seperti produk perbankan PT Asia Dynasty Sejahtera.
3. *money game* melalui system jenjang like and viewr video tiktok.
4. tawaran investasi dengan kedok *cryptoasset/cryptocurrency* dengan imbalan hasil tetao 0,5-3%/hari atau 15%-90%/bulan.
5. penyelenggaraan exchanger asset kripto tanpa izin bappepti, binance.com, houbi Indonesia, indochanger.nett.

Ciri-ciri/indicator penipuan investasi:

- a. Menjual janji dengan keuntungan yang besar dalam waktu cepat.
- b. Menjanjikan jaminan investasi bebas dari risiko
- c. Keuntungan dari anggota awal
- d. Menjanjikan bonus pada investor jika merekrut anggota baru
- e. Merekrut dengan menarik seorang tokoh untuk menarik minat masyarakat
- f. Legalitasnya tidak jelas, contohnya ijin usaha tidak ada, ada yang memiliki ijin kelembagaan saja sedang ijin usaha tidak ada, dan kegiatan yang dilakukan tak sesuai dengan ijin usaha yang dimilikinya.

Faktor Penyebab Masyarakat Tertipu dalam Berinvestasi

2 (dua) factor utama penyebab terjadinya penipuan investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

a. Pelaku

Berkembangnya pengetahuan teknologi telah membantu para pelaku melancarkan aksinya, dengan pembuatan aplikasi dan berbagai penawaran iklan melalui media social serta promosi digital dari luar negeri yang sulit jika dilacak.

b. Masyarakat

Masyarakat belum banyak yang mengerti tentang kiat-kiat berinvestasi, dan mudah termakan iming-iming keuntungan yang besar.

Berikut beberapa faktor penyebab penipuan investasi dalam kehidupan masyarakat:

1. Faktor keimanan

Faktor keimanan adalah faktor yang terdapat dalam setiap individu, mengapa seseorang dapat tertipu dalam berinvestasi tidak dapat diselesaikan dengan jawaban sebab pelaku (si penipu) saja. Karena sejatinya, agama memiliki andil yang besar terhadap pembentukan karakter dan budaya masyarakat.

Penipuan investasi dapat kita katakan terjadi karena kurangnya keimanan pada diri seseorang, sehingga pudarnya rasa kepatuhan dan ketundukan kepada Allah membuat mereka melanggar larangan Allah. Si penipu dengan sadar melanggar larangan Allah karena mendzalimi seseorang sehingga menyebabkan kerugian dengan sadar, dan yang ditipu karena telah tergiur dengan return yang bernominal besar menjadi buta karena keserakahan, dan lupa akan kejelasan investasi yang ditawarkan dan secara tidak sadar telah melanggar perintah Allah.

2. Faktor keinginan (niat)

Keinginan, niat, kemauan merupakan Hasrat untuk memiliki sesuatu yang ada didiri setiap orang. Apabila Hasrat ini tidak dapat dikendalikan maka akan berdampak pada gelapnya hati dan fikiran. Karena terlalu memikirkan harta dngan nominal yang besar membuat mereka menghalalkan berbagai cara tanpa memerhatikan efeknya.

3. Faktor ekonomi

Ekonomi erat kaitannya dengan kekayaan dan kemiskinan, dan setiap individu pasti memimpikan kekayaan untuk bisa hidup mewah, berkecukupan, Bahagia dan terpuja. Dari situlah kemiskinan menjadi ketakutan terbesar manusia sehingga seseorang mudah menipu dan ditipu dengan iming-imingan nominal harta yang besar dan proses yang sebentar.

4. Faktor masyarakat

Ketidaktahuan masyarakat serta kurangnya pemahaman masyarakat menjadi factor mengapa penipuan investasi dapat terjadi, hanya karena terlena dengan keuntungan tanpa bekerja yang dijanjikan pada mereka sehingga tidak ada inisiatif yang dilakukan mereka untuk mencari tahu kebenaran investasi yang ditawarkannya.

Relasi surah QS Al-Hujurat: 6 dengan Kehati-hatian dalam Investasi

Sebagaimana asbabun nuzul yang telah di uraikan diatas, bahwa surah Al-Hujurat: 6 ini turun sebagai pengingat umat Islam dalam bersikap terhadap orang fasik yang membawa kabar bohong.

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya yaitu dengan mencari tahu kebenaran informasi yang dibawanya melalui berbagai cara, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) mengenai kebenaran atas keadaannya yang pada gilirannya dan dengan segera berakibat kamu seberapa saat saja ketika terungkap kebenarannya kamu menyesali perbuatanmu itu.

Hendaklah kaum muslim berhati-hati terhadap tawaran investasi, jangan karena iming-iming keuntungan yang besar kita menjadi bodoh dalam melangkah. Sebagaimana pada surah Al-Hujurah: 6 diatas menggunakan lafad (يٰۤاَيُّهَا) yang bermakna

jika/apabila yang mengisyaratkan pada keraguan atau jarang terjadi. Artinya datangnya orang fasik kepada orang yang beriman itu jarang terjadi, karena orang fasik tahu bahwa orang beriman bukanlah orang yang bodoh yang dapat dengan mudah ditipu, orang beriman tidak akan langsung percaya mengenai kabar yang dibawa orang fasik melainkan meneliti kebenarannya terlebih dahulu.

Lafad (فَاسِقٌ) berasal dari lafad (فَسَقَ) biasa digunakan sebagai perumpamaan buah yang sudah busuk atau buah yang terlalu matang sehingga kulitnya terkelupas. Sebagaimana orang yang melakukan penipuan dalam berinvestasi, orang tersebut telah rusak imannya sehingga melakukan dosa yang telah Allah larang karena dapat merugikan orang lain, oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap kabar yang dibawa orang fasik.

Lafad (نَبَأٌ) memiliki makna *berita yang penting*. Berbeda dengan lafad (خَبْرٌ) memiliki makna *kabar* yang secara umum dapat berupa kabar penting atau tidak. Pada surah Al-Hujurat: 6 ini kita ditegaskan untuk mencari informasi mengenai berita penting yang datang kepada kita, lalu apa hubungannya dengan investasi? Tentu saja ayat ini dapat berhubungan erat dalam investasi, ditengah maraknya penawaran investasi dan banyaknya penipuan yang terjadi dalam kasus investasi, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak langsung percaya melainkan mencari tahu fakta yang sesungguhnya, supaya kita terhindar dari kezaliman yang disengaja maupun tak disengaja oleh orang lain.

Lafad (بِجَاهِلَةٍ) bermakna *ketidaktahuan* atau bisa dimaknai *kejahilan* (bodoh), yaitu tingkah laku seseorang yang kehilangan kendali atas dirinya sehingga melakukan hal yang tidak wajar, entah itu dorongan hawa nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Istilah ini juga digunakan dalam me-maknai pengabaian nilai-nilai ajaran Ilahi. Ketidaktahuan bukan-lah kesalahan korban investasi tetapi yang menjadi kesalahannya adalah membiarkan ketidaktahuannya membim-bingnya kejalan

kerugian. Tidak tahu berarti cari tahu jangan diam dan mendengarkan dari sebelah pihak saja, tapi bergerak mencari tau kebenarannya sehingga dirinya terlepas dari penyesalan akibat kerugian.

Prinsip-Prinsip Investasi Syariah

1. Halal

Halal haramnya suatu investasi dapat kita nilai dari tempat dan proses investasi tersebut. Harus ada kejelasan dimana dan bagaimana investasi didirikan, apakah investasi dilakukan pada perusahaan konvensional, pabrik minuman keras, atau bahkan tempat pelacuran. Lalu bagaimana system investasi yang diberlakukan, apakah mengandung penipuan atau tidak, output yang diberikan halal atau tidak, mengandung unsur spekulasi/judi (*maysir*), *garar*, dan *riba* atau tidak.

Proses dalam berinvestasi juga harus diperhatikan melalui kesepakatan isi, operasional, dan pembagian keuntungan harus dapat diketahui secara jelas dan dimengerti oleh para pihak yang bertransaksi. Tidak ada keterpaksaan maupun penipuan yang ujungnya dapat berdampak pada kerugian disalah satu pihak.

2. Berkah

Keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah, baik fisik yang biasa dipandang sebagai meningkatnya ekonomi maupun rohaninya, yaitu berupa meningkatnya ketenangan dan kepuasan batin dalam pemanfaatan kekayaan secara produktif yang dapat bermanfaat pula pada orang lain.

3. Bertambah (*profit margin*)

Seperti kegiatan bisnis pada umumnya, investasi Syariah juga memiliki tujuan, salah satunya adalah tujuan meningkatkan tambahan kekayaan dari investasi yang dilakukan. Penanaman modal yang dilakukan dalam investasi harus sesuai dengan prinsip Syariah yaitu berupa halal dan berkah namun juga mendatangkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

4. Realistis

Investasi yang dijanjikan bukanlah investasi yang mengandung riba, garar (tidak jelas) apalagi penipuan. Oleh karenanya investasi yang ditanam haruslah berdasarkan nilai riil yang kemungkinan besar akan terjadi dan tidak mengada-ngada, bukan sekedar janji diatas kertas yang berujung pada mimpi dan berimbas pada kerugian.

Menurut pendapat Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud dalam perilaku berekonomi perlu adanya penerapan lima unsur keagamaan yang bersandingan dengan investasi Syariah supaya selamat dari praktik invesasi yang tidak Islami, yaitu:

1. Transaksi keuangan bebas dari unsur riba
2. Pengenalan zakat dan sedekah
3. Produksi barang maupun jasa tidak haram
4. Menghindari aktivitas ekonomi yang berunsur *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakjelasan)
5. Menyiapkan takaful (asuransi Islam)

Prinsip-Prinsip Kehati-hatian dalam investasi

1. Tidak mudah percaya pengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, instan dan tidak rasional
2. Perlunya pemahaman atau pengetahuan produk dan kehati-hatian dalam memilih produk investasi dan memastikan legalitasnya
3. Bersama-sama pemerintah, tokoh masyarakat, masyarakat dan perusahaan investasi legal dalam meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan
4. Pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) berusaha memantau dan mencegah masuknya *website/platform* yang terindikasi sebagai investasi ilegal kemasyarakat

Kesimpulan

Investasi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya mengharapkan keuntungan besar dimasa mendatang dengan cara menanamkan modal terlebih dahulu dimasa sekarang. Namun pada zaman sekarang banyak yang mengatasnamakan investasi untuk penipuan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 (enam), Allah telah memperingatkan hambanya untuk bersikap tabayyun terhadap berita bohong yang dibawa orang fasik kepadanya, tujuannya bukan untuk suudzhon kepada orang lain, melainkan supaya kita berhati-hati dan mencari tahu terlebih dahulu kejelasan berita yang disampaikannya kepada kita, sehingga kita terhindar dari kekecewaan dan penyesalan yang merugikan.

Dalam berinvestasi, ada baiknya jika kita mempelajari terdahulu bagaimana prinsip yang digunakan apakah sejalan dengan prinsip Syariah atau tidak, bagaimana akad apa yang digunakan, bagaimana system kerjanya sehingga kita bisa mendapat keuntungan, dan bagaimana system pembagian keuntungan yang dijanjikan, jangan karena iming-imingan return yang dijanjikan tinggi hingga membuat kita mudah untuk dibodohi.

CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG

Candra Eka Jaya

candraekajaya13942@gmail.com

Pendahuluan

Islam tidak membatasi dalam memperoleh harta, asalkan tidak bertentangan dengan yang telah ditetapkan seperti yang diputuskan oleh Syara. Karena Mubah adalah hukum pertama dalam Bermu'amalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa: 29)

Sayyid Qutub (Sayyid Qutb, 2004: 239) menyebutkan bahwa tidak mungkin menentukan secara pasti tanggal turunnya ayat tersebut dalam kaitannya dengan asbabun nuzulnya. baik setelah atau sebelum larangan riba. Jika menurun sebelum pelarangan riba, maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan; jika merosot setelah pelarangan riba, maka nas ini memberikan penjelasan

terhadap salah satu pelarangan, mengambil kesia-siaan harta manusia.

Surat An-Nisa ayat 29 berisi peringatan yang jelas agar tidak memakan harta milik sendiri atau milik orang lain karena mementingkan diri sendiri. Makanlah hartamu sendiri, karena kekayaan yang dihabiskan untuk jalan maksiat adalah kesia-siaan.

Seperti yang dikatakan Suddi, ada banyak cara untuk memakan harta orang lain karena kesombongan, termasuk riba, perjudian, penipuan, dan penganiayaan. Segala sesuatu menjual dan membeli sesuatu yang dilarang oleh syara, termasuk di jalan kosong ini (Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006: 258).

Tren pembayaran terus berkembang, perkembangan teknologi mendorong evolusi pembayaran menjadi semakin mudah, cepat dan efisien. Pembayaran berevolusi dimulai dari barter barang kemudian emas sebagai alat tukar hingga menjadi uang logam, uang kertas, transfer elektronik dan digitalisasi dalam bentuk *cryptocurrency*, *stable coins* dan *digital currency*.

Kriptografi yang kuat digunakan oleh *cryptocurrency*, yang merupakan aset digital yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai media pertukaran, untuk mengamankan transaksi keuangan, mengelola pembuatan unit baru, dan mengonfirmasi transfer aset. *Cryptocurrency* yang paling terkenal adalah bitcoin, tetapi ada ribuan koin digital lainnya juga, termasuk etherium, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, dll. Berbeda dengan mata uang digital terpusat dan lembaga bank sentral, *cryptocurrency* menggunakan kontrol terdesentralisasi ..

Diawal 2021, *cryptocurrency* menjadi fenomena dengan naiknya harga yang berlipat-lipat dari salah satu jenis mata uang kripto yaitu bitcoin. Kenaikan ini begitu cepat ternyata juga diikuti penurunan tajam sehingga fluktuasi yang tidak stabil ini menjadi perdebatan banyak pihak.

Islam selaku agama rahmatalli alamin serta sarat dengan hukum, sudah membagikan prinsip ataupun standar untuk

umatnya pada perihal apapun yang mereka jalani, ini jadi penting buat kejelasan (regulasi) kepada sistem cryptocurrency dalam cara kerjanya. Al- Quran sebagai prinsip penting bagi Islam mesti diaplikasikan pemeluknya agar tercapai misi dalam hal melindungi serta menggapai kemaslahatan bersama.

Cryptocurrency merupakan hal baru didalam perekonomian dimana jika ingin diakui dalam ekonomi islam maka harus memenuhi ketentuan serta regulasi dalam islam dimana dalam transaksi ekonominya tidak bisa terdapat aktivitas yang mengandung pertaruhan (*maisir*), bunga (*riba*) serta ketidakpastian (*gharar*).

Untuk memahami *cryptocurrency* menurut ketentuan islam maka kita akan meninjau dari segi teks, konteks dan kontekstualitas dari sumber hukum islam yakni Alquran, Hadits dan Ijma'. Untuk itulah penulis akan mencoba memahami *cryptocurrency* jika ditinjau dari sumber utama transaksi ekonomi islam yakni di dalam Alquran An-Nisa 29. Yang menjadi fokus dalam bahasan ini adalah seputar pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa makna tersirat dari QS. An-Nisa:29? Apa ketentuan dasar islam dalam transaksi ekonomi? Apa yang dimaksud mata uang dan sejarahnya ? Apa yang dimaksud *cryptocurrency*? Bagaimana pemahaman *cryptocurrency* jika ditinjau dari perspektif QS.An-Nisa:29?

Makna QS. An-Nisa:29

Teks dari Surah an-Nisa ayat 29 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29)

Ayat diatas menyerukan kepada orang yang beriman agar tidak memakan harta dengan cara yang batil. Akar kata batil (Ahmad Warson Munawwir, 1997: 92) menunjukkan fasad atau rusak, tidak berguna, tidak berguna, atau berbohong. *Al-batil* berarti palsu, salah, tidak berharga, tidak berguna, dan setan dalam bahasa Arab.

Menurut Ar-Raghib al-Asfahani (Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad arRaghib Al-Asfahani, 1961: 50-51), *al-batil* mengacu pada segala sesuatu yang jika diperiksa atau diperiksa, ternyata tidak mengandung zat apapun. atau untuk mendapatkan keuntungan dari dunia dan akhirat. Menurut Shihab, *al-batil* diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak patut atau yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam arti pelanggaran terhadap ritus keagamaan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika digunakan dalam konteks ini, kata tersebut. Nabi SAW bersabda, "Selama mereka tidak membela yang haram atau melarang apa yang diperbolehkan, umat Islam setuju dengan (harus mematuhi) kriteria yang mereka sepakati."

Ketentuan Dasar Islam dalam Transaksi Ekonomi

Bisnis pada Islam wajib dilandasi oleh ketentuan hukum-hukum Islam sebab bisnis merupakan manifestasi kebaikan orang yang berharga ibadah dihadapan Allah, yang bisa dikategorikan jadi bisnis yang halal dan haram. Pada bisnis ada akad yang mempertemukan antara ijab serta qabul yang berdampak pada hukumnya sendiri. Jual-beli pada Islam merupakan suatu akad

mengubah barang/jasa ataupun benda yang memiliki angka dengan ikhlas diantara kedua belah pihak yang sudah dibenarkan pada syara serta disetujui/sepakat.

Dasar jual-beli disyariatkan berdasarkan Alquran, Hadits dan Ijma' dimana dalam transaksi ekonominya tidak bisa terdapat aktivitas yang *ba>t}il* artinya mengandung pertaruhan (*maysir*), bunga (*riba*) serta ketidakpastian (*gharar*).

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.*” (Q.S. Al-Maidah: 90)

Diharamkannya *maisir* bukan tanpa sebab, banyak hal negative yang akan timbul dari perbuatan *maisir*. Menurut ungkapan, *maisir* berarti untung tanpa usaha sedangkan secara bahasa, *maisir* berarti mudah atau sederhana.

Menurut ulama Al-Mishri, *maisir* adalah setiap permainan di mana satu pihak terpaksa memikul beban pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut.

Kata *wal-maisiru* dapat diartikan sebagai aktivitas yang menginginkan hasil yang cepat tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, jika dicontohkan seperti berjudi dengan buah dadu atau mengundi nasib dengan anak panah.

Kriteria *maisir* berikut harus dipenuhi untuk suatu kegiatan yang diklasifikasikan sebagai perjudian, menurut buku Ali Geno Berutu Fikih Jinayat: Ada dua pihak yang terlibat, dan satu orang atau lebih bertaruh satu sama lain, dimana pihak yang kalah harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang menang sesuai dengan

kesepakatan yang berlaku antara keduanya. Para pihak bertaruh pada keadaan atau hasil yang di luar kendali mereka.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya:

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (Q.S. An-Nisa 160-161)

Ar-riba dalam arti kamus berarti bertumbuh atau bertambah, tapi dalam arti ekonomi islam merupakan suatu keadaan yang bertambah, baik dalam akad maupun transaksi ekonomi dan menyebabkan kezaliman dan kebathilan di salah satu pihak.

Para ulama membagi *riba* ke dalam beberapa jenis. Banyak sekali versi mengenai pembagian jenis *riba* tersebut, namu yang paling banyak diterima adalah sebagai berikut:

1. *Riba Fadhl*

Riba didefinisikan dalam *riba fadl* sebagai pembelian dan penjualan produk atau pertukaran jasa yang menghasilkan riba, meskipun dalam derajat atau dosis yang berbeda-beda. Penukaran uang Rp 550.000,- dengan 100 lembar Rp5.000, berarti ada selisih lebih R50.000, ini adalah contoh *riba fadl*.

2. *Riba Yad*

Riba semacam ini terjadi melalui transaksi bisnis seperti jual beli serta pertukaran barang yang menyebabkan riba atau tidak. Namun, terjadi keterlambatan penyerahan kedua barang tersebut. Riba yad terjadi ketika seseorang membeli mobil seharga Rp 120 juta secara tunai tetapi Rp 150 juta ketika memilih untuk membelinya secara kredit.

3. *Riba Nasi'ah*

Riba didefinisikan dalam nasi'ah sebagai keuntungan yang diperoleh dari jual beli barang dalam jangka waktu tertentu. Dua jenis produk yang sama digunakan dalam transaksi, tetapi pembayaran tidak langsung dilakukan. Seseorang yang memberikan emas batangan kepada temannya yang meminta uang kembali dalam waktu satu tahun adalah contoh riba nasi'ah. Namun, sobat harus membayar lebih karena emas akan menjadi lebih mahal di masa mendatang.

4. *Riba Qardh*

Riba dalam konteks jenis qardh mengacu pada nilai tambah yang tercipta sebagai akibat pelunasan pokok utang dengan sejumlah syarat yang ditentukan oleh pemberi pinjaman. Ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah atau debitur sebesar Rp 100 juta, mereka diharuskan membayarnya kembali dengan bunga 12 persen selama 24 tahun secara mencicil. Ini adalah contoh qardh riba.

5. *Riba Jahiliyah*

Dalam ketidaktahuan, riba didefinisikan sebagai pembayaran utang tambahan atau berlebihan yang melebihi pokok pinjaman. Hal ini biasanya terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuan peminjam untuk melakukan pembayaran tepat waktu yang telah disepakati.

Jenis Mata Uang Dan Sejarahnya

Sejarah mata uang berbanding lurus dengan peradaban manusia. Tingkat kebudayaan yang semakin tinggi menuntut manusia untuk mengkonsumsi barang yang beraneka ragam jenis. Kebutuhan ini tentu tidak dapat dipenuhi dengan memproduksi barang-barang seorang diri sehingga terciptalah perdagangan. Masing-masing memproduksi barang dan dipertukarkan sehingga terciptalah sistem barter.

Permasalahan muncul ketika menggunakan sistem barter sehingga memunculkan penggunaan logam mulia emas dimana jika menginginkan sesuatu barang/jasa dapat ditukar dengan emas. Permasalahan selanjutnya muncul karena membawa logam mulia dirasa memberatkan dan sulit untuk ditransfer uangnya jika jaraknya cukup jauh sehingga muncullah uang kertas yang ringan sebagai bukti bahwa terdapat cukup logam mulia dengan nilai yang tertera di kertas tersebut, dimana fisik emasnya ditiptkan ke brankas milik Bank.

Seiring perkembangan waktu, kebutuhan akan uang kertas tidak dapat diimbangi oleh suplai logam mulia sehingga jadilah uang fiat yang tidak didasari logam mulia sebagaimana tertera di dalam lembaran uang kertas. Uang semacam ini disebut mata uang Fiat yang hanya didasari oleh kepercayaan kepada pihak yang mengeluarkan uang (Pemerintah). Untuk Indonesia sendiri dikenal mata uangnya dengan sebutan Rupiah.

Perkembangan terus berjalan hingga muncullah internet yang seolah-olah menggebrak transaksi tradisional. Internet membuat orang tidak perlu lagi mendatangi pasar untuk berbelanja barang-barang kebutuhannya tapi hanya perlu mentransfer sejumlah nilai melalui internet pula. Jenis mata uang ini disebut mata uang elektronik (e-money atau e-cash).

Di tahap selanjutnya uang elektronik terus bertransformasi hingga sekarang sudah dikenal pula adanya Gopay, Ovo, Link aja, Dana, Shopee pay, dan lain sebagainya. Tidak hanya berhenti di

uang elektronik, uang yang fungsi utama awalnya sebagai alat tukar sudah semakin berkembang menjadi uang digital yang kita sebut Mata Uang Kripto (*cryptocurrency*). Mata uang ini tercipta dengan memanfaatkan teknik-teknik kriptografi dalam sistemnya.

Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)

Cryptocurrency merupakan mata uang digital diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 di mana transaksinya memakai jaringan *peer-to-peer* melalui jaringan internet (online). Tidak seperti mata uang kertas yang dicetak, *cryptocurrency* di konsep dengan menggunakan teknik kriptografi. Mata uang ini dibangun bersumber pada teknologi Kriptografi supaya tidak gampang digandakan ataupun beralih kepada pihak lain yang bukan pemiliknya serta tidak mempunyai akses dalam mata uang ini.

Digitalisasi di era sekarang membuat *cryptocurrency* semakin eksis, terutama disaat salah satu jenis *cryptocurrency* yakni Bitcoin naik daun. Harga bitcoin di awal peluncuran berharga \$0 di tahun 2009 dan pada tahun 2022 ini senilai \$16.845 atau setara Rp264.199.000 per hari ini 8 Desember 2022. Bitcoin mengalami kenaikan harga tertinggi di bulan Oktober 2021 yakni sekitar \$64.889 yang jika dinilai dengan Rupiah hampir menyentuh nominal 1 miliar.

Harga *cryptocurrency* cenderung tidak stabil karena dipengaruhi faktor *Supply and Demand* yang berarti jika permintaan tinggi maka harganya meroket, jika tidak ada permintaan maka harganya juga menjadi merosot. Hal ini menyebabkan *cryptocurrency* menjadi pro dan kontra diantara ulama islam ditinjau dari hukum islam.

Penggunaan *cryptocurrency* dilihat dari penggunaannya sebagai alat pembayaran, investasi dan perdagangan jual-beli (*trading*). Kedudukan *cryptocurrency* sendiri di Indonesia sampai detik ini belum diakui sebagai alat pembayaran karena sesuai

Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah hanya mata uang Rupiah , alhasil efek terkait kepemilikan cryptocurrency dijamin sendiri oleh pemilik yang berhubungan. Pernyataan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/12/PBI/2009 mengenai Uang Elektronik yang mana Bitcoin sebagai salah satu jenis mata uang kripto tidak memenuhi unsur- unsur sebagai uang elektronik atau digital.

Disisi lain pada tahun 2019 bulan Februari, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi(BAPPEBTI) sudah menerbitkan ketentuan sah terkait mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang memberikan titik terang bagi para pelaku perdagangan berjangka. Salah satu badan usaha yang legal di Indonesia yaitu PT.Indodax Nasional Indonesia yang resmi pada bulan Januari 2020.

***Cryptocurrency* ditinjau dari perspektif QS. An-Nisa:29**

Untuk memahami lebih lanjut tentang *cryptocurrency* ditinjau dari perspektif QS.An-Nisa:29, kita akan menganalogikan dengan beberapa contoh cerita:

Cerita 1 :

“ Pak Budi membeli salah satu jenis *cryptocurrency* yaitu Bitcoin (BTC) di salah satu aplikasi platform digital trading komoditi pada tahun 2017 dimana harga 1 BTC = Rp100.000.000,-. Ia membeli karena berkeyakinan harga tersebut akan terus naik seperti harga emas. Perkiraanya ternyata benar dan pada tahun 2021 harga 1 BTC mencapai Rp900.000.000,- sehingga ketika dijual ia memperoleh keuntungan 800 juta Rupiah”.

Cerita 2:

“ Pak Anton yang merupakan teman Pak Budi melihat keuntungan temannya menjadi tergiur dan akhirnya tanpa

pikir panjang membeli juga pada tahun 2021 1BTC seharga 900 juta Rupiah. Pak Anton sampai menjual aset rumahnya dan berharap bisa membeli kembali aset rumahnya di beberapa tahun kemudian berlipat ganda seperti keuntungan pak Budi. Akan tetapi harga bitcoin mengalami keterpurukan setelah masa jayanya di 2021 dan pada tahun 2022 harga 1 BTC hanya 250 juta Rupiah. Karena kebutuhan yang mendesak akhirnya pak Anton menjual aset bitcoinnya dan mengalami kerugian sebesar 650 juta Rupiah.”

Cerita 3:

“Pak Adi ingin membeli mobil Tesla dari luar negeri dengan harga \$125.00 atau jika dirupiahkan dengan kurs 1\$=Rp16.000 senilai 2 miliar Rupiah. Pak Adi berhitung jika ia membeli dengan uang Fiat, ia akan dikenakan biaya (charge) dari exchanger sebanyak 2,5% atau senilai 50 juta Rupiah. Akhirnya ia membuat kesepakatan dengan perusahaan Tesla tersebut untuk membayar dengan menggunakan bitcoin sebanyak 8 BTC. Karena penggunaannya menggunakan Bitcoin ia bebas dari biaya dan menghemat sekitar 50 juta Rupiah.”

Dari beberapa contoh cerita di atas dapat dipahami oleh penulis beberapa sifat dan karakteristik dari penggunaan *cryptocurrency* jika ditinjau dari sumber hukum islam, antara lain :

1. *Mata uang kripto berwujud digital/elektronik yang artinya tidak berwujud nyata.*

Pada jaman dahulu, sebagai alat pertukaran dimulai dari sistem barter kemudian logam mulia (emas dan dirham) dan berubah lagi menjadi uang Fiat. Di era digital sekarang ini bahkan uang sudah bertransformasi menjadi uang digital/eletronik.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ
 تَأْمَنَّهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ
 يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya:

"Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui." (Q.S. Ali Imron: 75)

Ayat diatas secara teks memberikan gambaran bahwa dinar dapat sebagai alat pengukur dan penyimpan nilai.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ
 مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ
 نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. (Q.S. Ali Imron: 91)

Secara tersirat ayat diatas mengatakan *currency* dan alat tukar yang ada saat itu adalah emas.

Dari 2 ayat diatas dapat disimpulkan secara tekstual bahwa pada jaman dahulu sudah ada mata uang sebagai alat untuk pertukaran, pengukur nilai dan penyimpanan nilai.

Secara konteks uang sudah mulai bertransformasi dari emas dan perak menjadi uang Fiat dan secara kontekstual sekarang sudah memasuki era digital dimana bentuk uang sudah menjadi elektronik/digital. Keberadaan *crypto-currency* di saat ini mempunyai warna tersendiri bari perekonomian dunia karena mau tidak mau perkembangan dalam dunia *currency* akan terus berkembang.

Dalam surah An-Nisa ayat 29 menerangkan bahwa manusia boleh melakukan muamalah dalam bidang ekonomi, dengan catatan mesti dilakukan dengan benar dan tidak dengan cara yang bathil, selain itu ada hadits Rasullullah yang mengatakan: "Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian." (HR. Imam Muslim,no.2363)

Berdasarkan pertimbangan dalil-dalil tersebut beserta dalil-dalil lainnya, kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") telah mengeluarkan fatwa mengenai uang elektronik syariah, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah("Fatwa DSN-MUI 116/2017") yang pada intinya memperbolehkan praktik uang elektronik dengan syarat dan batasan-batasan tertentu.

2. *Pergerakan harga dalam aset mata uang kripto cepat berubah (fluktuatif).*

Seperti contoh cerita, harga mata uang kripto tidak ada aset yang mendasari artinya harga cryptocurrency dapat berubah fluktuatif naik meroket dan menukik tajam secara tiba-tiba sehingga penulis berpendapat aset *cryptocurrency* ini mengandung *maisir* dan ketidakjelasan (*gharar*), seperti yang tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 90 tentang larangan khamr dan judi dan

surah An-Nisa ayat 29 tentang kejelasan dalam transaksi atau larangan gharar.

Dari contoh cerita di atas, aset *cryptocurrency* tidak mengandung kejelasan berbeda dengan saham yang masih ada aset yang mendasari. Mengandalkan keberuntungan apakah harganya naik atau turun membuat manusia cenderung untuk bertaruh.

3. *Pengiriman bisa kemana saja dan tanpa biaya (flexible).*

Dari contoh cerita diatas, *cryptocurrency* memberikan titik terang bagi pelaku bisnis karena sangat menguntungkan dari segi biaya. Hal ini tentu saja menjadi terobosan baru dalam dunia mata uang sehingga mendorong Bank sentral akan membuat mata uang digital yang disebut *Central Bank Digital Currency (CBDC)*.

4. *Mata uang kripto rawan terhadap money laundy dan penipuan karena sistemnya terdesentralisasi sehingga tidak terpantau oleh Bank sentral.*

Secara tersirat juga terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29 tentang larangan memakan harta sesama saudara dengan cara yang bathil.

Penutup

Berdasarkan pemaparan terkait *cryptocurrency* di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang lahir dari kemajuan teknologi dan perkembangan jaman.
2. *Cryptocurrency* mendorong Bank sentral untuk semakin cepat bertransformasi agar tidak ketinggalan dengan lahirnya mata uang kripto yang terdesentralisasi ini.
3. Aset *cryptocurrency* bersifat fluktuatif artinya persentase unsur maisir dan gharar masih sangat tinggi.

4. Walau ada manfaat dari penggunaan *cryptocurrency* tapi sebagai umat muslim kita juga harus waspada terhadap larangan-larangan dalam syariat islam.

Dengan mengenali pemaparan tentang *cryptocurrency* diatas diharapkan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut yaitu mempraktikkan ekonomi yang cocok dengan perintah islam dengan sumber Al-quran dan Hadits, sebab akidah kita sudah mengenali kalau harta yang ada sekarang hanya milik Allah SWT, kita sebagai manusia hanyalah khalifah atas harta itu.

Penulis berharap para ulama dapat memutuskan secepatnya terkait hukum *cryptocurrency* dalam perspektif islam agar orang yang masih awam dapat mengenali dan tidak terjebak dalam unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran agama Islam.

KHIYAR DAN C. O. D (*Cash on Delivery*)

Halimah Purwadi²³
ade.komsan@gmail.com

Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari tuntutan kebutuhan yang dapat dipenuhi melalui kegiatan ekonomi, salah satunya adalah kegiatan *al-bai*/ jual beli. Kegiatan *Al-Bai* (بيع) mendapat perhatian dalam Islam serta memiliki batasan yang jelas agar kegiatan ekonomi tidak menyimpang dari syariat Islam yang berlandaskan al-quran dan as-sunnah. Kegiatan jual beli tidak hanya mengutamakan hak individu tetapi juga kondisi sosial masyarakat. Semakin kompleks dinamika perkembangan dunia ekonomi, maka semakin besar tantangan bagi cendekiawan muslim meresponsnya melalui konsep ekonomi Islam sehingga mampu menjawab problematika ekonomi ummat. Dalam rangka meningkatkan perekonomian ummat yang didukung oleh tenaga-tenaga ahli diberbagai bidang, serta teknologi berkembang diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapinya.

Jual beli dalam hadits nabi termasuk pekerjaan yang di sunnahkan bagi generasi ke generasi. Sesuai rukun jual belinya harus ada penjual dan pembeli, ada *ma'qud 'alaih* (objek akad) dan adanya *Sighah*. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa praktek jual beli merupakan pekerjaan yang mulia, seperti dalam sabda beliau dalam H.R. Ahmad "dari Jumai bin Umar dari pamannya, Nabi Muhammad *sallahualaihi wasallam* pernah ditanya tentang

²³ Penulis adalah Mahasiswa pascasarjana Ekonomi Islam IAIN Pontianak

pekerjaan yang paling utama? Nabi menjawab: jual beli yang mabrur dan pekerjaan hasil tangannya sendiri.”²⁴

Yang dimaksud mabrur adalah jual beli yang sesuai hukum syara dalam ke shahihan jual beli. Baik dalam etika jual beli tidak ada kebohongan, menipu, membohongi, atau bersumpah palsu.²⁵ Dapat disimpulkan bahwa jual beli itu boleh, asalkan dalam batas-batas yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, jual beli tidak hanya kegiatan pengalihan barang dan jasa yang halal, praktik bisnis yang halal, tetapi juga mengutamakan unsur keadilan kedua belah pihak dalam prosedur transaksi.

Kurangnya pemahaman, terkadang menyebabkan pelaku bisnis melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai syariat Islam. Tentunya kegiatan jual beli tersebut berdampak positif dan negatif. Positifnya kedua belah pihak nyaman untuk melakukan transaksi sehingga yang mendatangkan keuntungan, tetapi efek negatifnya adalah ketika transaksi dibatalkan, kedua belah pihak mengalami kerugian.

Dalam kitab shahih al-bukhori no. 2933 dijelaskan soal khiyar ini sebagai syarat prinsip suka sama suka, Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا.

Artinya:

“Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah.”

Dengan matan lebih lengkap dari shahih bukhari 2079 dan shahih muslim 1532 berikut:

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulugul Maram*, (Solo: At-Tibyan, 2015), hlm 4

²⁵ Nuruddin, 2000, *I'lam Al-Anam syarh Bulug Al-Maram*, Damascus, Dar alfar fur, juz 2 hlm 585

لَيَبِيعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا

Artinya:

*“Pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka, selama mereka tidak terpisah. Apabila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi, tetapi bila mereka saling menyembunyikannya dan berdusta, maka berkah atas transaksi itu akan hilang”.*²⁶

Asbabul wurud dari hadits tersebut juga dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: [Rasulullah ﷺ](#) bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, atau beliau bersabda: hingga keduanya berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar. Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya (transparan), maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, namun apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya.

Jual beli dilakukan atas dasar prinsip kesepakatan bersama atau suka sama suka. Kedua belah pihak membutuhkan waktu untuk memilih barang yang akan dibeli. Setelah mengkonfirmasi barang yang akan dibeli, jika pembeli setuju, penjual memberikan harga, dan penjualan dapat diselesaikan dalam kontrak/ akad. Namun jika tidak ada kesempatan untuk memilih, yaitu dalam keadaan yang harus segera/ mendesak/ terpaksa, akan merugikan salah satu pihak di kemudian hari, atau bahkan menjadi dampak

²⁶ Muslim, Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiyah, 1998 dan al Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih al Bukhari, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al. ‘Ilmiyyah, 1992

perselisihan, maka jual beli dilarang dan batal menurut hukum Islam.

Lalu bagaimana cara Islam memperbaiki keadaan tersebut jika terdapat kerusakan ditemukan setelah penjualan dilakukan? Menurut keuniversalnya, Islam berbicara secara rinci tentang konsep jaminan (garansi). Meskipun kata garansi tidak dikenal dalam Islam, namun esensi dari konsep garansi atau jaminan ditemukan dalam Islam terdapat pada konsep *khiyar*. Berfungsi mencapai kemaslahatan bersama di antara kedua belah pihak. Dengan adanya *khiyar*, kedua belah pihak dapat mewujudkan maksud dari transaksi jual beli sesuai dengan keinginannya masing-masing, tidak ada kesewenang-wenangan dan penipuan terhadap pihak lain, serta terlindungi hak-haknya. Pelaksanaan jaminan tersebut harus berpegang pada nilai-nilai dasar muamalah yaitu keadilan, yaitu setiap orang sama dan sederajat di depan hukum, perwujudan hak, tidak ada pihak yang dirugikan, dan keseimbangan seluruh aspek kehidupan akan tercapai.

Dilihat dari fenomena saat ini, Islam melalui ayat dan hadits nabi banyak memberikan kesempatan kepada orang yang mengadakan transaksi jual beli untuk secara sadar memperhatikan barang yang mereka jual, agar tidak ada penyesalan membatalkan transaksi tanpa adanya alasan. Mengenai jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan sebagainya. Namun pada kesempatan ini penulis memilih dan memfokuskan bahasan ini pada "Telaah Hadits Shahih Bukhari Tentang *Khiyar* Dan Relevansi Pada Transaksi *Cash On Delivery*."

Studi Terhadap Hadits Abu Dawud No. 3037 - Kitab Jual beli

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

Setelah itu jika (ذَا) laki-laki (الرجل) tersebut melakukan transaksi (اذا بايع) jual beli (بايعت) ia selalu mengatakan (يقول), 'Tidak boleh ada penipuan (فلا خلابة)'."

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki menyebutkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa dirinya telah ditipu dalam jual beli. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila engkau melakukan transaksi jual beli maka katakanlah, 'Tidak boleh ada penipuan'." Setelah itu jika laki-laki tersebut melakukan transaksi jual beli ia selalu mengatakan, 'Tidak boleh ada penipuan'."

Hadits tersebut shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam kitab ijarah (upah) pada bab perkataan seseorang saat jual beli tidak ada tipuan. Karena antara penjual dan pembeli sama-sama saling mengingatkan bahwa tidak ada yang disembunyikan di dalam barang yang diperjualbelikan maka hendaklah pembeli mengatakan dengan bijak dan rendah hati bahwa maaf, namun jangan ada penipuan. Diperkuat dengan adanya hadits bukhari 1974, 2230, dan 2237.

Penipuan sama dengan berbuat curang, yaitu perbuatan memaksa yang berdampak rusaknya prinsip suka sama suka atau hilangnya kerelaan serta keridhoan transaksi jual beli. Sebagaimana dalam firman Allah surat AlMutaffifin ayat 1: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!" Serta menurut hadits Abu Daud No. 2935 pada bab penjelasan tentang al mudhthar yaitu: "Dan janganlah kalian melupakan keutamaan diantara kalian. "Dan orang-orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa) melakukan jual beli, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa), serta penjualan secara gharar (menipu), dan menjual buah sebelum sampai waktunya."

Menurut al-Qurthubi, jenis kecurangan ini mencakup semua aspek jual beli, yaitu perbuatan yang merugikan salah satu

pihak, baik pembeli maupun penjual. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan kepada mereka yang keseimbangannya paling buruk. Ayat al-mutaffifin adalah salah satu ayat pertama yang diturunkan Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah dan menyaksikan jual beli curang di Madinah, sebagaimana ayat ini diturunkan, Rasulullah segera memperbaiki timbangan dan dimensi Madinah sehingga tidak ada penipuan lagi, masih dalam riwayat Ibnu 'Abbas ra, curang dalam ayat ini adalah untuk mengurangi hak-hak yang seharusnya dimiliki orang lain dalam rangka jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dimana jual beli itu memenuhi syarat hak-hak pembeli dan penjual.²⁷

Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa sebelum turunnya ayat-ayat al-mutaffifin, Madinah seburuk-buruknya pasar karena sering terjadi kecurangan yaitu menurunkan timbangan dan takaran sehingga yang diterima tidak sama dengan yang dibeli. Pembeli kehilangan uang, dan dengan turunnya ayat ini, Rasulullah memperbaiki kondisi pasar dengan menyesuaikan bobot dan dimensi yang berlaku dan menjatuhkan hukuman tegas bagi mereka yang masih mengambil keuntungan dari kerugian orang lain.

Konsep Khiyar

Gambaran tentang hadits nabi bahwa tentang penipuan dalam jual beli melahirkan konsep khiyar yang artinya mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan, atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. Pembahasan khiyar dikemukakan oleh para ulama dalam permasalahan yang menyangkut transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

²⁷ Yeti Patmawati, *Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2000

Wajib ada hak khiyar dalam setiap transaksi dimaksudkan menjamin kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau orang yang membutuhkan khiyar. Akan tetapi konsep khiyar ini kadang menimbulkan penyesalan misal, pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Untuk menetapkan sahnya khiyar harus ada ikrar dari kedua belah pihak yang menghendakinya.

Ada beberapa macam khiyar yang muncul menurut para ulama:

- a. *Khiyar ar-Ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan). Dapat juga dikatakan bahwa khiyar ru'yah itu ialah masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.
- b. *Khiyar Majlis (khiyar almutabayi'ain)*, Majlis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Adapun menurut istilah khiyar majlis adalah khiyar yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majlis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli

makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), *syirkah*.

- c. *Khiyar as-Syarat*, (syarat), menurut Sayyid Sabiq khiyar syarat adalah suatu khiyar dimana seseorang membeli barang dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama (tiga malam), apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya²⁸. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa khiyar syarat adalah suatu bentuk khiyar dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.
- d. *Khiyar Aib*, termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Yang menjadi dasar munculnya macam-macam khiyar ialah prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

Status khiyar menurut ulama fiqih dibolehkan karena masing-masing yang melakukan transaksi supaya tidak dan tidak

²⁸ Masruri, Nanang Taufiq. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik (studi kasus di service center Lenovo, Semarang). Diss. UIN Walisongo, 2014, hlm. 24.

ada pihak yang merasa tertipu. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*aib*) yang bisa merugikan pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi sehingga kemaslahatan yang dituju dalam transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Khiyar dalam jual beli mempunyai hikmah-hikmah yang khusus sebagaimana yang dijelaskan ahlul-ilmu sebagai berikut:

- a. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidakjelasan, adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang melakukan transaksi (*'aqid*).
- b. Membersihkan unsur suka sama suka dari noda-noda. Hal ini sebagai sarana antisipasi adanya kerugian bagi orang yang melakukan transaksi (*'aqid*)
- c. Kepuasan dengan mempertimbangkan secara seksama mengenai kebaikan suatu baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) mendapatkan kemaslahatan yang diinginkan.
- d. Bagi penjual mendapat kesempatan untuk bermusyawarah kepada orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.
- e. Di antara hikmah disyari'atkan *khiyar majlis* adalah memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai hak dan mengantisipasi kecurangan orang-orang ambisius. Hal ini karena tempat (*majlis*) melakukan transaksi merupakan kesempatan untuk mengamati barang dagangan dan mengukur kesesuaiannya dengan harga sehingga dua pihak yang melakukan transaksi vii berada dalam asas transparan yang akhirnya tidak terjadi penyesalan dan kerugian setelah terjadi jual beli.

Relevansi Hadits Abu Dawud No. 3037 Pada Transaksi COD

Proses jual beli toko online pada dasarnya sama saja seperti penjualan tradisional, jika tercapai kesepakatan tentang barang dan harga maka transaksi akan dilanjutkan, tetapi jika tidak ada kesepakatan maka transaksi tidak akan dilanjutkan. Yang membedakan hanyalah pembeli tidak bisa lakukan tawar-menawar harga seperti membeli atau menjual secara tradisional. Di toko online, pembeli hanya bisa melihat spesifikasi produk melalui foto, serta harga yang sudah ditetapkan di halaman toko online. Dalam jual beli online ini ada metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli yang biasa disebut *Cash On Delivery* (COD).

Cash On delivery yang artinya adalah metode pembayaran dalam transaksi jual-beli online dimana konsumen membayar pada saat barang yang dipesan tiba ditempat tujuan. Pada transaksi jual beli dengan menggunakan metode pembayaran COD, pembeli melakukan pembayaran saat barang yang dibelinya tiba di rumah atau di tempat yang ditentukan, dengan kata lain penjual atau bisa diwakili oleh kurir dan konsumen bertemu secara langsung di tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Seiring ketatnya persaingan usaha online shop, pelaku usaha dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menentukan strategi pemasaran, yang salah satu strategi yang dilaksanakan adalah dengan menawarkan sistem pembayaran dengan metode COD.

Kelebihan dan kekurangan metode pembayaran COD baik untuk pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen. Bagi pembeli, cara COD akan memberikan kenyamanan tersendiri karena dapat memeriksa kondisi barang secara langsung sehingga terhindar dari penipuan atau barang yang tidak sesuai pesanan. Sedangkan kekurangan metode COD dapat merugikan ketika suatu transaksi ternyata dibatalkan oleh pembeli ketika barang

dikirim, penjual tentu menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk proses pengiriman barang.

Beberapa ketentuan cod pada platform belanja online:

1. Dengan metode pembayaran COD, pelanggan dapat melakukan pembelian dengan nilai maksimal Rp 5.000.000 per pesanan.
2. Tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan metode pembayaran COD. Biaya apa pun yang terkait dengan penggunaan metode *e-commerce* lain dengan kriteria tertentu terpenuhi – ini disebut sebagai “biaya penanganan”, dengan ketentuan berikut:
 - a. Biaya penanganan Rp. 0 berlaku untuk pesanan nomor 1 sampai 3 untuk setiap pilihan COD.
 - b. 4% dari total pesanan COD akan dikenakan untuk setiap pesanan berikutnya.
 - c. Saat pesanan Dropshipping, 10% dari pembayaran pembeli ditambahkan ke total penjual. Ini disebut sebagai Biaya Penanganan. Menambahkan lebih dari 3 alamat ke transaksi COD meningkatkan biaya ini.
 - d. Dikenakan biaya 10% untuk semua pesanan yang oleh teridentifikasi sistem dalam penjualan Penjual yang secara teratur memesan lebih dari biasanya.
 - e. Saat check out, pengguna dikenakan biaya tambahan 10% jika mereka menggunakan browser komputer atau seluler.

Selain ketentuan di atas yang menjadi catatan penting bagi pembeli adalah ketika paket tiba di depan pintu pembeli, pembeli harus membayar biaya terlebih dahulu kepada kurir sebelum membuka paket. Jika pembeli telah membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari, metode pembayaran COD mereka dinonaktifkan dan tidak dapat digunakan lagi hingga 60 hari kemudian.

Meskipun aturan COD sudah dibuat sedekimian rupa agar pelaku bisnis tidak mengalami kerugian besar tetapi belakangan ini kasus belanja online dengan sistem tersebut banyak berujung pada pengembalian barang secara paksa marak terjadi. Awal Mei lalu, seorang konsumen menodongkan pistol kepada kurir setelah adu mulut di Bogor karena konsumen enggan menerima dan membayar paket meski sudah dibongkar. Kasus serupa juga terjadi beberapa hari sebelumnya, ketika seorang konsumen memaki-maki kurir yang mengantarkan pesanan COD. Sebuah video baru-baru ini memperlihatkan seorang wanita berkemeja kuning memarahi kurir karena mengirimkan paket yang tidak diinginkan. Pelanggan menarik pakaian kurir, meminta uang kembali, dan bahkan secara paksa melemparkan paket dari tangannya.²⁹

Padahal, pada setiap platform belanja online memiliki program yang mendukung pengembalian barang pesanan, jika ada ketidaksesuaian antara produk yang ditawarkan dengan produk yang sampai ke tangan pembeli. Ketidaksesuaian barang dapat dibuktikan dengan video ketika membuka paket, kemudian dikembalikan melalui proses perpanjangan garansi barang ke toko online dan bukan dikembalikan kepada kurir. Hal tersebut dikarenakan ketidakpahaman pembeli.

Namun dalam praktiknya sistem *cash on delivery* tidak menerapkan konsep *khiyar*, khususnya *khiyar majlis*. Meskipun setelah transaksi serah terima barang dan uang kepada kurir dapat mengajukan pengembalian barang jika terjadi ketidaksesuaian pada barangnya dan hal ini mirip dengan *konsep khiyar al-aib* (cacat). Atau terdapat kemiripan seperti *khiyar syarat* dimana pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan dalam waktu tertentu, mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam kurun

²⁹ www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/084500965/marak kasus cod belanja online

waktu tiga hari/ tiga malam. Perlu diingat bahwa Cod ada dua macam, yaitu cod dengan jarak dekat (dalam satu kota) dan cod dengan jarak jauh misalnya antara Pontianak dan Bandung.

Dalam proses muamalah demikian, *khiyar* tidak dapat ditiadakan karena *khiyar* adalah untuk memilih/ menimbang-nimbang baik dan buruknya sehingga melanjutkan akad atau malah membatalkan. Islam memberi bukti kesempurnaan dalam mengatur kegiatan muamalah, di luar rukun dan syarat bertransaksi. Agar keridhaan kedua belah pihak dalam melanjutkan akad yang telah dijalankannya sesuai batas waktu, dalam hadits riwayat Ibnu Majah yang mengatakan “*Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam, jika engkau suka maka ambillah dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya*”.

Metode pembayaran COD yang teridentifikasi saat membeli dan menjual online memungkinkan transaksi, konsumen akan menerima barang pesanan pada saat itu. Menanggapi dengan komentar yang sesuai untuk setiap item yang diterima, apakah fitur yang diiklankan benar atau tidak dan terlepas dari harganya. Pesanan yang diterima tepat waktu atau terlambat merupakan perhatian utama untuk bisnis apa pun. Kemudian menentukan oleh apakah pembeli dan penjual menyetujui metode pembayaran yang ditawarkan platfon. Ketika pembeli memilih metode pembayaran sebelum pengiriman barang (membeli), ini disebut sebagai *khiyar syarat* dan *khiyar aib*. Hal ini bisa berlaku jika penjual memperbolehkan pembeli melakukan komplain terhadap barang yang telah diterimanya apabila tidak sesuai atau cacatnya barang, akan tetapi *khiyar aib* tidak dapat berlaku jika pada saat transaksi pihak online shop menetapkan ketentuan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

Melakukan bisnis dengan prinsip syariah membutuhkan pertimbangan kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak guna menghindari kerugian. Saat membuat kesepakatan, memahami

motivasi pihak lain dalam membantu mengurangi kerugian tenaga dan waktu dan meningkatkan penjualan. Karena dalam hal jual beli syariah prinsip keridhaan kedua belah pihak yang paling utama.

Penutup

Perlu diketahui oleh semua pembaca bahwa COD bukanlah simbol kesepakatan transaksi, melainkan cara pembayaran dalam transaksi. Sehingga apabila ada yang tidak sesuai dengan COD, baik itu barang yang tidak sesuai deskripsi atau melebihi ekspektasi, maka transaksi dapat dibatalkan ketika berubah pikiran. Hanya saja banyak terjadi kesalahpahaman menginterpretasikan COD disini.

Tidak ada unsur *maysir* dan *gharar* yang berat di dalamnya karena semua ketentuan pembelian sudah dituliskan pada kolom deskripsi e-commerce, penulis cenderung mendukung pandangan bahwa *cash on delivery* diperbolehkan dari sudut pandang ekonomi Islam dan dari sisi telaah hadits. Tetapi jika pembeli dan penjual memahami apa yang dijual, yaitu sama-sama memiliki ilmu tentang barang yang dijualnya. Misalnya mereka sama-sama petani yang mengetahui kualitas wortel, bawang, kentang yang berada di dalam tanah dengan mengamati massa daun atau batang di tanah atau dengan cara lain.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka beberapa saran berikut hendaknya menjadi bahan pertimbangan:

1. Pembayaran *Cash On Delivery* (area dekat, dalam satu kota) sebaiknya membolehkan pembeli untuk memeriksa barang pesanannya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran agar pembeli bisa melakukan khiyar, dan juga supaya tidak terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara penjual dan kurir.
2. Apabila terjadi kesalahpahaman dan perselisihan hendaknya dapat diselesaikan secara baik-baik. Untuk pembeli hendaknya

- mempelajari dan memahami terlebih dahulu bagaimana konsep dan aturan-aturan yang ada pada sistem *Cash On Delivery*.
3. Perlu ada penelitian lebih lanjut tentang sistem pembayaran COD dilihat dari sisi transaksi hutang dalam jual beli

DILEMA IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* (AKAD GANDA) DALAM PEMBIAYAAN RAHAN PEGADAIN SYARI'AH

ACH. YASIN

Achyasin1708@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan keuangan syariah yang sangat pesat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Bank dan lembaga keuangan syariah harus mampu memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menawarkan penawaran produk yang inovatif dan lebih beragam. Layanan memuaskan. Fiqh klasik tidak lagi memiliki bentuk akad kemajuan yang wajar. Untuk alasan ini, bentuk akad fikih klasik membutuhkan inovasi dan kreasi baru untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat modern.

Salah satu pilar utama dalam menciptakan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan tuntutan masyarakat modern adalah pengembangan konsep multi akad Kontrak individu dibuat Itu tidak kompatibel dengan transaksi keuangan modern. Dikatakan bahwa metode kontrak hybrid lebih unggul dalam mengembangkan produk. Mabid alJarhi, Mantan Direktur Islamic Studies and Training Institute Islami Seperti dikutip Agustianto, Bank Pembangunan (IRTI IDB) pernah mengatakan akan menggabungkan kontrak tepat waktu: sekarang tidak bisa dihindari Satu-satunya masalah adalah literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia. telah lama mengembangkan teori ini Syariah

dia tidak mengizinkan dua kontrak Dalam satu pemrosesan kontrak (dua-dalam-satu).

Larangan ini ditafsirkan secara dangkal Karena dan salah, pengembangan produk perbankan syariah dibatasi. Padahal, syariah mengizinkan spektrum yang sangat luas. Kumpulkan dua kontrak atau lebih dalam kontrak atau transaksi Ini sering digunakan oleh lembaga keuangan Islam. Memahami Nama Kontrak dilakukan di sektor keuangan Sangat berbeda dengan syariah Pengertian dalam fiqh mu'âmala. Misalnya, produk Murabahahnya di perbankan Syariah adalah kombinasi dari Perjanjian Murabahah dan Perjanjian Wakala. Transaksi kartu kredit syariah Ada akad ijârah, qardl dan kafâlah. Kapan Ada banyak lainnya. kedalaman Semua transaksi di mana kontrak berjalan bersamaan, atau setidaknya Produk tidak dapat ditinggalkan. karena semua adalah satu. Kesepakatan seperti itu sangat dalam Makalah ini disebut dalam istilah akad ganda Disebut juga Muamara modernal-'uqûd al-murakbah

Ini wajib meskipun mayoritas penerima hibah mengizinkan perjanjian hibrid ini harus diperhatikan Tidak semua bentuk perjanjian hibrid diperbolehkan, tetapi ada batasannya dan kondisi spesifik multi akad diperbolehkan. perbatasan dan Persyaratan ini disengaja untuk melestarikan tujuan Syariah di Muammara. Kontrak hibrida tidak digunakan sebagai strategi Kegiatan ekonomi yang dilarang.

Pegadaian Syariah yang dioperasikan oleh Pegadaian Syariah juga meniadakan akad individual, namun menguasai kombinasi dua jenis akad: akad-H dan Ijarah (akad sewa). Termasuk dalam inovasi kontrak hybrid. Di satu sisi, inovasi ini merupakan terobosan untuk memajukan pegadaian syariah, dan di sisi lain, ini merupakan penerapan yang kontroversial. Banyak umat Islam yang mengharamkan tabungan syariah tersebut. Artikel ini didasarkan pada fakta bahwa produk Rahn's banyak

digunakan oleh lembaga keuangan syariah khususnya pegadaian syariah.

Hadist at Tirmidzi tentang Akad Ganda

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya:

“Meriwayatkan abu hurayrah. Sesubgguhnya nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang melakukan dari dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. (hadis ini di shahihkan oleh at tirmidzi dan ibnu hibban)”

Hannad mengatakan dia memberi tahu Abdha bin Sulaiman atas nama Muhammad bin Amar dan Abu Salamah atas nama Abu Hurairah ,Rasulullah mencegah melakukan dua transaksi dalam satu hari. Ada hadits yang kuat dari Abdullah bin Amru dalam situasi ini. Ibnu Mas’ud dan Ibnu Umar. Menurut para ulama, Hadis Abu Hurairah adalah hadi yang dianggap amanah dan disetujui oleh Abu ‘Isa. Banyak pemuka agama membenarkan hadi ini dengan mengatakan: “maksud”. Dua penjualan dalam satu transaksi adalah perbuatan seseorang: Saya mempertahankan pakaian ini kepada Anda dengan uang tunai sepuluh harga dan kredit harga dua puluh tanpa menyatukannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika dia melakukannya dengan mengorbankan pihak pertama dari kedua pihak yang bertransaksi, maka tidak terjadi apa-apa setelah tercapainya pihak pertama dari kedua pihak dalam akad. Asy Syafi’i menyatakan: Di antara dua transaksi yang disebutkan dalam ratapan Rasulullah tentang jual beli, pembicara mengatakan, “Saya menjual rumah saya kepada Anda dengan harga yang wajar dengan janji bahwa Anda menjual saya sebuah buddha kepada Anda dengan harga yang wajar.”

Dari hadist diatas dapat di simpulkan bahwa sebagian ulama' tidak memperbolehkan dua akad atau lebih dalam satu transaksi , untuk mengetahui lebih dalam terkait pandang agama islam dalam hal ini maka akan dilakukan analisis lebih lanjut terkait teori yang membahas tentang dua akad dalam satu transaksi

Pandangan Ahli Fiqih

1. Tentang Hybrid Contract (Akad Ganda)

Kontrak hibrida adalah istilah umum yang diterjemahkan dari bahasa Arab al-'uqûd al-murakkabah (kontrak ganda). Selain akad Murakab, ada beberapa istilah lain yang digunakan para sarjana hukum dengan persamaan, persamaan, dan persamaan. Pentingnya kontrak yang kompleks. Ketentuan akad ini meliputi al-'uqûd al-mujtami'ahal-'uqûd almuta'addidah (akad ganda), al-'uqûd almutakarrirah (akad berulang), al-'uqûd al-muta'addidah (akad campuran).) Sudah termasuk.) sudah disertakan. lain) dan al-'uqûd al-mukhtalithah (akad campuran). Demikian pula, bahasa Indonesia tidak mengandung hibrida. Kontrak yang digunakan memuat beberapa klausul lain, termasuk beberapa perjanjian kontrak. Kewajiban yang timbul merupakan akibat hukum dari kontrak tersebut

Menggunakan konsep hybrid contract Dalam banyak transaksi ekonomi syariah Diskusi antara ilmuwan dan pakar Fiqh terkait kebenaran multi kontrak itu. Diskusikan dan diskusikan validitas beberapa kontrak ini Diambil dari hadits Nabi,Ini merupakan larangan menggunakan banyak kontrak. di samping itu,Kemajuan ekonomi syariah modern Membutuhkan inovasi kontrak tidak terbatas pada kontrak lama memahami termasuk bentuk beberapa kontrak. Larangan tersebut antara lain:Hal itu dapat dilihat pada tampilan hadits berikut ini:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Meriwayat abu hurayrah, bahwa nabi shallahu 'alaihi wa sallama melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli (“hadis ini di shahihkan at tirmidzi dan ibnu hibbana”)

Kebanyakan ulama berpendapat demikian termasuk hukum perjanjian Lebih dari satu kontrak umumnya dapat diterima. Melarang penerbit hadits mengumpulkan lebih dari satu akad. Pengecualian diperbolehkan dalam perjanjian. beberapa sarjana Anggap saja sebagai larangan penjualan ganda. Diartikan dengan jual beli Lebih dari dua harga, begitu juga harganya menjadi tidak jelas. Karena itu, Rasulla melihat dalam hadits lain. menekankan dalam kasus seperti itu. Pilihan adalah harga termurah, jika bukan dia. Termasuk riba.

Dari imam abu hurayrah nabi muhammad saw bersanda *“barang siapa yang menjual dua jual beli maka harga yang paling rendah atau riba baginya* (HR. Abû Dawûd, al-Tirmidzî, Ahmad, dan alNasâ’î)

. Menurut Jumhur Ulama hadis tersebut di atas, kaidah Alitishab al Ashlyyah dan hukum halal adalah asal dari apa yang boleh kecuali ada alasan yang kuat untuk melarangnya. Dasar hukum Syafi'i beliau adalah bahwa hukum asal transaksi jual beli adalah boleh jika dilakukan dengan persetujuan penjual dan pembeli, kecuali dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

Ibnu Taimiya menjelaskan lebih gamblang akseptabilitas akad ganda ini. Undang-undang itu sendiri berasumsi berdasarkan teks kebebasan kontrak bahwa kedua belah pihak berkewajiban untuk melakukan kewajiban yang telah disepakati selama masa jabatan mereka. Tidak ada nash atau Qiyâs Shahîh yang melarang hal ini. Jika Anda telah melarang Nash atau Qiyâs Shahîh. Oleh karena itu, ringkasan kontrak yang secara tegas dilarang dan diperdagangkan yang dianggap kadaluarsa

Pegadaian Syariah yang dioperasikan oleh Pegadaian Syariah juga mengecualikan akad tunggal, tetapi menguasai gabungan dari dua jenis akad, yaitu akad H. (Perjanjian), Ijarah

(Akad Sewa). Termasuk dalam Inovasi Kontrak Hybrid. Di satu sisi, inovasi ini merupakan terobosan untuk memajukan pegadaian syariah, dan di sisi lain, ini merupakan penerapan yang kontroversial. Banyak umat Islam yang mengharamkan simpanan syariah ini. Artikel ini berdasarkan fakta analisisnya terhadap produk-produk Rahn's yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya pegadaian syariah.

2. Hybrid Contract yang Dbolehkan.

Penerimaan kontrak hybrid didasarkan pada prinsip hukum asli dari kontrak tersebut Dilisensikan dan disetujui oleh Hukum kontrak dibangun berdasarkan penghormatan terhadap peraturan yang di batasi agama. Dengan kata lain, kontrak hybrid diperbolehkan, tetapi ada Batas yang tidak boleh dilanggar, batas adalah tanda Untuk kontrak hybrid, jangan tertipu Untuk praktik Muammara terlarang. Beberapa persyaratan diberikan untuk kontrak hibrida dalam buku Nazih Hammad agar dapat disetujui sesuai dengan hukum syar'i. Ini adalah persyaratannya.

3. Hybrid contract yang bukan dilarang dalam nash.

Ada dua kontrak yan Hybrid contract dilarang dalam teks hadits. yaitu, pemulihan penjualan dengan liabilitas dan pemulihan dua penjualannya dalam satu kontrak. Hukum juga mencakup penagihan utang melalui akad salaam, shaaf dan ijarah (sewa).

Mengenai penggabungan dua jual beli menjadi satu akad, para ahli fikih menginterpretasikan isi dan bentuk larangannya berbeda-beda. Imam Malik, Abu Hanifah dan pemikir Syafi'i mengatakan bentuk penggabungan dua transaksi yang dilarang itulah yang harus dikatakan penjual kepada pembeli.

Jika Anda berkata, "Secara tunai, dia menjual baju ini seharga 10 dirham, atau 20 dirham setahun," pembeli menerima tanpa menyebutkan harga yang dia pilih. Menurut alSyâfi'î dan

Abu Hanîfah, harga larangan ini tidak pasti dan karena itu termasuk dalam penjualan gharar yang dilarang oleh Syara'. Di sisi lain, menurut Imam Malik Sadd al-Zariah, irat adalah alat yang diharamkan para lintah darat.

Di sisi lain, mazhab Hanbalî, Hanafi dan Syâfi'î menjelaskan bahwa kombinasi dari dua transaksi yang dilarang adalah apa yang penjual beritahukan kepada pembeli.

Jual rumah Anda seharga 70 dinar. Bentuk larangan ini berakhir saat berdagang dengan harga yang tidak diketahui. Dengan kata lain, jika setiap barang yang akan dibeli dan dijual dijual secara terpisah, diberi harga, dia tidak mengetahui harga beli dan jual masing-masing karena dia tidak menyamakan kedua harga tersebut.

Ibnu Taymîyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa bentuk haram dua jual beli dalam satu transaksi tidak lebih dari jual beli.

Menurut Ibnu Qayyim, hanya penafsiran ini yang sesuai dengan hadits dari kedua teks tersebut. Maka dia memakan riba atau mengambil harga pertama yang paling rendah

4. Hybrid contract tersebut tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan

Dalam uraian kriteria pertama di atas, dideskripsikan sebagai fuqaha'. Ketika dihadapkan dengan hadits yang melarangnya Dua jual belinya dalam satu akad menyatakan bahwa irat larangannya adalah gharar (ketidakjelasan) atau sarana (dzari'ah).Minat tinggi akan terjadi. Dengan demikian, hak untuk melarang juga dapat berlaku untuk bentuk lain dari perjanjian hibrid.memiliki irat yang sama berdasarkan berdasarkan qiyas atau dalil sadd aldzari'ah.

5. Hybrid contract tersebut tidak dijadikan sebagai hilah (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain

. Al-Hilah sendiri dalam bahasa ini berarti menggunakan akal, akal, aktivitas, dan pemikiran seseorang untuk membimbing dan mencapai tujuan seseorang. , dengan mencabut undang-undang yang ditetapkan oleh Shirley dan menafsirkannya sebagai undang-undang lain, (maklum) melakukan tindakan yang tampak sah tetapi sebenarnya hanya permainan. Jika Anda tidak memiliki kecerdasan dan kecerdasan tertentu, Anda tidak akan tahu jalannya. Niat baik terkandung dalam Hirahasana (strategi baik) dan niat buruk terkandung dalam Hirakabiha (strategi buruk). Kontrak hibrida yang bertindak sebagai sistem Riba secara resmi diperbolehkan tetapi dilarang

Ibnu Qayyim menegaskan bahwa tujuannya adalah ruh, bukan kontrak. Dia adalah orang yang memvalidasi atau membatalkan kontrak. Maksud akad adalah apa yang dikehendaki oleh akad, tetapi pengucapannya boleh jadi dimaksudkan untuk maksud lain selain lafalnya, jadi mengambil i'tibar berdasarkan tujuan akad bukanlah i'tibar berdasarkan lafalnya. lebih penting daripada

Menurut para ulama, salah satu contoh akad yang tergolong jenis ini adalah Nikah Muharril. Contoh akad hibrida yang digunakan sebagai ribawi adalah jual beli 'inah. Jual beli ini menunjukkan bahwa seseorang menjual barang yang ditahan dan kemudian membelinya kembali dari orang yang membelinya dengan harga lebih rendah dari harga jualnya, tetapi membayarnya secara tunai sesuai dengan kontrak. Saat jual beli 'inah ini dilakukan sebagai strategi riba yang menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad dan tidak bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan secara hakiki atas barang yang dijual oleh penjual dan pembeli.

6. Hybrid contract itu tidak termasuk ke dalam mutanâqidlah (akadaknya berlawanan)

Pembatasan ini hanya pendapat Imam Maliki dan tidak digunakan oleh sebagian besar kaum Fixis. Mereka bergabung dengan penyebabnya karena begitulah cara mereka mendapatkan kebijaksanaan dari kesepakatan tujuan. Objek tidak dapat melakukan ini. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut secara diametris atau berlawanan. Anda tidak dapat membuat dua kontrak yang bertentangan. Contoh perjanjian yang bertentangan adalah penjualan dan komitmen komersial. Mengenalkan Trading dan Ijarah Kalau bicara tentang trading, kita ingin untung. Utang yang Tumbuh untuk Bantuan dan Ibadah

Ketentuan Fungsi Rahan

Rahn secara harfiah berarti al-tsubût wa al-dawâm (padat dan berkesinambungan). Rahn juga berarti alhab (pemisahan). Ulama diartikan sebagai harta yang digunakan oleh sanak saudara (dayn) sebagai penguat untuk mengembalikannya ketika pelunasan tidak memungkinkan.) dapat diterima. Perkuat transaksi agar kedua pihak yang terlibat dalam transaksi yakin akan haknya.

Hukum Islam memiliki tiga penguat perdagangannya: kesaksian, rahn, dan kafala. Dari ketiganya, Rahn berada di garis depan dan paling penting. Hal ini karena kesaksian hanya menegaskan adanya suatu transaksi dan tidak menjamin terpenuhinya hak. Kafala dapat menjamin pemenuhan hak, tetapi membutuhkan pihak ketiga. Kebanyakan ulama percaya bahwa Rahn memiliki empat pilarnya.)

Salah satu hasil utama di atas Rahn adalah Murtahin Sumpah. Seperti yang diharapkan, Ibnu Kudama mengatakan tidak ada Rahan Sah kecuali Murtahin memegang agunan. Pengiriman barang gadai ini, jika ada Barang bisa berganti pemilik. Dalam hal (harta bergerak), itu akan diserahkan Terima barang

secara otentik dan langsung. Sedangkan produknya Digadaikan dalam bentuk rumah, tanah, atau harta benda lainnya, Menyerah pada Fiqf klasik dengan cara simbolis atau devosional itu adalah tanda master pengiriman produk,. kunci rumah dll Masalah lain tidak hilang Hal terpenting dalam praktek deposito adalah biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai.

Mayoritas sarjana mengatakan biaya adalah hal biasa Namun barang yang digadaikan seperti makanan Dalam bentuk hewan, perawatan, penyimpanan, dll. Bertanggung jawab jawab pegadaian. Ini Ini adalah pendapat mazhab Maliki, Syafi'i. dan hanbari. mereka membenarkannya Pengeluaran ini adalah bentuk kehidupanSeperti biasa dengan hak gadai, itu menjadi tanggung jawab pemilik.Pegadaian Di sisi lain, Abu Hanifah mengatakan bahwa biaya gadai barang adalah kesalahan Murtahin Biaya ini adalah biaya penyimpanan dan hipotek.

1. Produk Rahn pada Pegadaian Syari'ah

Menurut sejumlah sumber, pegadaian syariah umumnya beroperasi dengan dua akad. Jenis perjanjian pinjaman pertama menerima agunan berupa properti peminjam. Menurut perjanjian ini, pegadaian memegang barang berwujud sebagai jaminan atas klaim nasabah. Akad ijarah, atau pembayaran untuk mempertahankan agunan, adalah tipe kedua.

Untuk produk tabungan, tiga akad digabungkan menjadi satu. Ketiga akad tersebut adalah akad qardl yang merupakan pokok hipotek, akad rahn yang memperkuat akad gadai, dan akad ijârah yang merupakan pinjaman gadai. Sangat penting bahwa produk simpanan memiliki akad qardl. Tanpa kontrak utang dan kredit, tidak ada kontrak studi. Hal ini juga tercermin dalam hubungan bisnis antara nasabah pegadaian dan pegadaian syariah. Perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa:

- a. Rahin dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari Murtahin sebesar dan jangka waktu pinjaman yang tertera pada brosur Rahn.
- b. Murtahin mengakui bahwa ia menerima barang yang dijamin oleh Murtahin dari Rahin, dan karenanya Murtahin wajib mengembalikannya jika Rahin melunasi pinjamannya atau kewajiban lainnya.
- c. Untuk Transaksi Belajar di atas, Belajar dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelanggan juga menandatangani akad yang disebut Ijârah di samping akad Rahn. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menutupi pengeluaran terkait Rahn. Persetujuan akad rahn sebelumnya dan akad ijarah merupakan mayoritas isi akad ijarah ini. Antara lain, verifikasi keberadaan kontrak Larn sebelumnya termasuk.

Ketentuan Larn Agreement yang juga merupakan bagian dari Larn Certificate ini sebelumnya telah disepakati oleh Mustadil dan Muazir. Oleh karena itu, akad Raan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini karena Mustajir berperan sebagai Rahin dan Murtahin dalam situasi ini.

Berdasarkan perjanjian di atas, Mustazir setuju untuk tunduk pada Ijarahnya. Akad ijârah memuat akad besaran ijârahnya sesuai dengan aturan yang berlaku, namun selama sepuluh hari kalender, penggunaan ma'jûr satu hari tetap dikenakan ijârah. Ijârah adalah sepersepuluh dari sehari. Jumlah ijârah harus dibayar sekaligus oleh Musta'jir kepada Mu'ajirnya pada akhir jangka waktu akad Rahn atau pada saat pelunasan pinjaman.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi tentang Kesyari'ahan Produk Gadai

Mari kita bandingkan produk Rahan Syariah dengan standar ini setelah meninjau standar kontrak hibrida yang dapat

diterima dan kontrak yang dikumpulkan di Kontrak Pegadaian Syariah. Larangan teks ini tidak berlaku untuk penempatan campuran. Sesuai dengan teks hadits, dia memiliki dua kontrak hibrida. Dengan kata lain, Arvey menggabungkan dua kontrak jual beli menjadi satu kontrak sambil menagih (jual beli) dengan hutang. Jika kita mengikuti nasehat para Ulama yang meyakini bahwa akad Salam, Shaaf, dan Ijarah termasuk dalam istilah albay atau jual beli, maka penggunaan tanah di pegadaian syariah termasuk akad campuran, yang mana terlarang. Hal ini karena akad Rahn melibatkan penagihan utang, sedangkan akad Ijârah (untuk sewa atau upah) melibatkan penjualan.

. Disimpulkan juga bahwa akad tersebut haram mengingat pertimbangan barang pegadaian syariah dalam syarat keempat syarat permisif untuk akad hibrid. Kondisi ini menunjukkan bahwa akad hibrida tidak termasuk dalam Mutan Qidra (kontradiksi). Fungsi rarn dalam Islam adalah untuk memperkuat transaksi hutang, kontrak berdasarkan gotong royong dan pertimbangan untuk orang lain. Ini kontras dengan perdagangan Ijara yang berorientasi pada keuntungan. Komersialisasi Lahn menghilangkan fungsi gotong royong Lahn dengan akad Ijara yang bersifat mulzim (wajib) bagi nasabah.

Selain itu larangan lahn yang dikenakan dengan ijârah juga dapat disimpulkan dari penerapan kaidah kullu qardl jarr naf'an fa huwa ribâ. Obligasi yang menguntungkan adalah rentenir. Akad Pegadaian Syariah tidak terlepas dari kewajiban Nasabah terhadap Pegadaian Syariah. Jika utang dimanfaatkan dengan mewajibkan debitur untuk mengadakan akad ijârah (marhun) yang dijamin dengan nasabah, maka hal ini termasuk kategori eksploitasi dan termasuk riba yang diharamkan.

Padahal, jika kita fokus pada kontrak pinjaman daripada kontrak obligasi, kita mendapatkan hasil yang berbeda. Karena rarn sebagai pelaksana transaksi real estate belum tentu identik dengan akad piutang. Akad Larn bisa dibuat sebagai

penyempurnaan transaksi penjualan cashless, leasing, dll. Dalam hal ini, Rahn tidak masalah menggabungkannya dengan akad Ijârahnya. karena keduanya tidak termasuk dalam akad yang berlawanan. Namun melihat kondisi aktual pegadaian syariah, hampir dipastikan nasabah yang mengajukan KPR berbasis pinjaman uang dan kartu.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Ijârah dalam Akad Gadai

Hal lain yang menimbulkan kontroversi tentang penggabungan akad Rahn dan Ijarah menjadi satu akad adalah derajat keniscayaan Ijârah. Upah ijârah adalah upah pemeliharaan atau pemeliharaan. Hadits yang dijadikan dasar untuk membolehkan pegadaian syariah menerima upah memelihara gadai (marhun), ternyata digunakan untuk memelihara marhun (ternak dalam hal ini) yang membutuhkan pemeliharaan. Upah untuk Demikian pula, ketika ulama klasik mengatakan mereka menerima upah untuk marhun, itu adalah upah untuk pemeliharaan, bukan untuk penyimpanan.

Sabdah Rosulullah saw yang diriwayatkan sya'bin dari abu hurayrah ra.

"bahwa ternak yang digadaikan boleh diperah susunya sesuai dengan biaya perawatannya, sedangkan ternak yang digadaikan boleh ditunggangi sesuai dengan biaya perawatannya dan orang yang memerah susunya atau menungganginya harus membayar biaya perawatan"

Tentu saja, benda berbentuk hewan peliharaan sangat berbeda dengan benda mati. Sapi membutuhkan makanan dan perawatan, tetapi benda mati tidak membutuhkan segalanya. Hadits di atas menyatakan bahwa jika peternak berupa hewan, maka pemilik peternak yang memelihara ternaknya berhak memungut upah atas ketekunannya, atau mendapat keuntungan

secara timbal balik dari ternaknya. meningkat. Menurut penulis, tidak benar bila hadits ini dijadikan dalil kebolehan menerima upah untuk menahan jaminan.

Oleh karena itu, akad *Ijârah* secara formal digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan dana. Padahal, di kalangan Ulama, khususnya Syafi'i, mereka hanya berpijak pada gagasan normatif dan formal. Gagasan ini terlihat jelas dalam tulisan-tulisan Al-Nawawi ketika dia menjelaskan mengapa Al-Shuafi mengizinkan penjualan Inar. Al-Nawawî mengatakan yang penting adalah bagian luar kontrak, bukan hati dan niat para pihak yang membuat kesepakatan.

Namun, pandangan ini ditolak mentah-mentah oleh beberapa ulama seperti Ibnu Khayim dan Ibnu Taimiya. Mereka tidak hanya mempertimbangkan tataran normatif dari proses formal, tetapi juga substansi kontrak, mengabaikan kesesuaian kontrak dengan aspek proses hukum formal. Lihat syarat dan ketentuan di balik kontrak. Ketika datang untuk membeli dan menjual 'inah, orang melakukannya karena mereka harus dan karena ada kebutuhan yang mendesak untuk mendorong mereka melakukannya. Kecuali ada kebutuhan yang mendesak, dapatkah setiap orang terlibat dalam perdagangan

Penggunaan akad syar'iyah dalam pembiayaan syariah merupakan cara lain untuk menghindari pembayaran bunga. Akad tersebut sering dikritik penerapannya karena hanya secara normatif melarang riba padahal secara praktis masih ada rentenir. Pelanggan harus membayar uang tambahan dalam bentuk margin keuntungan, bagi hasil, atau biaya (upah) seperti bunga karena lembaga keuangan Islam tidak melakukan aktivitas aktual yang mendasari biaya tambahan tersebut.

Dalam kasus *ijârah* pada produk gadai pegadaian syariah, membebankan upah penysetoran marhun tidak lebih dari tujuan pegadaian untuk mendapatkan tambahan kredit atas pinjaman nasabah. Jika upah benar-benar diperlukan untuk hak asuh, ini

juga harus dilakukan dengan wali atau Rahn Khiyâzî. Atas dasar fidusia, pemodal syariah memegang sekuritas yang mewakili kepemilikan barang-barang tertentu sebagai marhun, tanpa biaya atau upah atas deposito mereka. Padahal, tidak banyak perbedaan antara mengawetkan bukti kepemilikan barang berharga dengan mengawetkan barang berharga seperti emas. Biaya relatif sama

Perbedaannya adalah bahwa rahn khiyâzî tidak difungsikan dalam hutang dagang (qardl) dan dalam murabahah, musyarakah, ijârah dan kontrak penjualan lainnya di mana lembaga keuangan dapat menerima tambahan bagi hasil atau bunga yang sah dari kontrak ini. Hanya untuk digunakan. Gadai, di sisi lain, terkait dengan pinjaman yang tidak dapat ditambahkan, sehingga akad Ijârah digunakan untuk mendapatkan tambahan

Kesimpulan

. Pegadaian Syariah menahan aset peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dan menjamin pemulihan sebagian atau seluruh hutang kepada pemilik. Berdasarkan akad Rahn, Pegadaian menahan barang bergerak atau tidak bergerak syariah sebagai jaminan atas kewajiban klien. Jasa pegadaian syariah dilakukan dengan menggunakan akad ijala, yaitu akad untuk memindahkan hasil barang atau jasa dengan pembayaran sewa. Perjanjian ini memungkinkan Pegadaian untuk memungut uang sewa dari klien yang memelihara properti pribadi.

Sekilas, produk raan tampak baik-baik saja di pegadaian syariah, namun melihat lebih dekat praktik produk raan di pegadaian syariah mengungkapkan bahwa syariah mereka masih dipertanyakan. Di satu sisi, pegadaian syariah berpendapat bahwa kontrak hibrida yang menjadi dasar produk gadai mereka memenuhi persyaratan syariah, yaitu diperbolehkan. Namun jika dicermati dengan menggunakan standar akad yang diperbolehkan, produk tersebut tidak termasuk dalam penggabungan jual

beli dengan hutang, yang diharamkan dalam hadits, atau berdasarkan standar ulama Malikiyah. Dapat disertakan dalam kontrak campuran yang dilarang. Larangan menggabungkan dua akad yang sifatnya berlawanan

Dalam rangka memberikan solusi syariah dalam pembiayaan syariah, diharapkan para cendekiawan dan intelektual muslim tidak terpaku pada tataran norma dan hukum formal saja. Selain itu, solusi Islam membutuhkan pertimbangan yang cermat dari isi konsep. Nilai material apa yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi berdasarkan nilai keadilan, peran Islam dalam ekonomi terletak pada nilai, bukan hanya simbol.

ZAKAT JĀH (PROFESI/JABATAN): Kewajiban yang Telah Terkubur

Alwi Alattas

alattos30@gmail.com

Pendahuluan

Zakat adalah rukun islam ketiga yang penyebutannya tak terpisahkan dari rukun islam kedua yaitu sholat sebagaimana ancaman sahabat Abu Bakar ketika memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ketika beliau menjadi khalifah:

”والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة“

Artinya:

“Demi allah aku akan memerangi orang yang memisahkan antara solat dan zakat”.

Zakat menurut etimologi adalah kesucian dan berkembang, adapun menurut terminology adalah bentuk penghambaan kepada ALLAH SWT. Dengan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat dengan niat tertentu kepada kelompok tertentu,³⁰

Ada beberapa pengertian tentang zakat yang dapat diuraikan sebagai berikut; Pertama, zakat berarti *al-tahuru* atau

³⁰Hasan bin Ahmad al-Kaff, *Taqiriat Sadidah*, darr mirats annabawi tarim hadramout, cetakan pertama 2003

pembersihan dan penyucian. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah SWT dan bukan karena ingin dipuji manusia, maka Allah akan mensucikan dan membersihkan harta dan jiwanya. Kedua, zakat artinya *Al-Barakat* atau keberkahan. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu diberkahi dengan harta tersebut dan ini akan berpengaruh pada keberkahan hidupnya. Ketiga, zakat berarti *al-numuw* atau pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaiba, pengertian ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, maka hartanya (dengan izin Allah) akan terus tumbuh dan berkembang selama-lamanya. Keempat, zakat berarti *As-shalahu* atau benar dan baik. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu baik karena tidak ada masalah dan terhindar dari masalah.³¹

Dalam hal ini zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh umat Islam dari perolehan tertentu dan dipersembahkan kepada golongan tertentu. Karena harta atau kekayaan yang dikeluarkan zakat sesungguhnya dapat membersihkan, mensucikan, menata, menambah, dan memberkahi pemiliknya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu unsur utama dalam menegakkan hukum syariah. Oleh karena itu, hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat wajib zakat adalah muslim, dewasa, berakal dan memiliki harta hingga nishab.³²

Zakat dibagi menjadi dua jenis, zakat nafs (jiwa) juga dikenal sebagai zakat fitrah, dan zakat mal atau harta kekayaan. Dapat dikatakan mal atau harta yang dikuasai jika harta itu memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki atau dimiliki, dapat digunakan untuk keuntungan, dan untuk kategori harta tertentu harus dapat lewat dalam waktu satu tahun. Harta atau pusat

³¹ Kemenag RI. *Tanya Jawab Zakat*. (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hal. 2

³² Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2007), hal 25

perbelanjaan yang dikenakan zakat antara lain: hewan ternak, emas dan perak, tanaman, perdagangan, barang tambang, uang dalam bentuk surat berharga atau properti, dan pekerjaan.³³

Perintah berzakat dalam Al-Qur'an biasanya dibarengi dengan perintah shalat. Zakat sendiri secara etimologis berasal dari kata kerja dasar zaka, artinya tumbuh dan berkembang (*zakat al-zar'*: tanaman itu tumbuh dan berkembang), memberkati (*zakat al-nafaqal*: memberi kehidupan yang diberkati), menambah kebaikan dan mensucikan (*fala tazku anfusakum*: jangan pernah mensucikan diri sendiri).³⁴

Dan menurut terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai predikat jenis komoditi yang dikeluarkan manusia, disalurkan kepada fakir miskin sebagai hak Allah SWT.³⁵ Menurut pengertian ekonomi, zakat merupakan proses pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat adalah perintah agama yang harus dikerjakan oleh umat Islam yang berkemampuan mengerjekannya.

Esensi zakat mempunyai beberapa tujuan:³⁶

1. Menaikan taraf fakir miskin dan mengeluarkannya dari kesusahan dan penderitaan hidup.
2. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi penerima zakat.
3. Merajut tali persaudaraan antar umat islam secara khusus dan manusia secara umum.
4. Menghilangkan sifat pelit pemilik harta.

³³ Ibid.,hal. 26.

³⁴ Yusuf Qardawi. *Fiqhuz Zakat*, diterj. Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, Hukum Zakat:Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis (Bairut: Muassat ar-Risalah, 1973), hal 34.

³⁵ Sayid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971), hal 276.

³⁶ Mila Sartika. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 1, Juli 2008

5. Membersihkan hati orang-orang miskin dari sifat iri dan dengki (kecemburuan social).
6. Penghilang gap antara yang kaya dan miskin pada suatu masyarakat.
7. Membangun rasa tanggung jawab social, terlebih bagi yang memiliki harta.
8. Mengajarkan manusia agar disiplin menunaikan kewajiban dan hak orang lain yang ada padanya.

Harta yang dikeluarkan harus didistribusikan kepada delapan kelompok yang berhak menerima zakat.

1. Kelompok fakir.
2. Kelompok miskin.
3. Fasilitator zakat mulai dari pengumpul hingga distributor dan pengurus.
4. Orang yang masih lemah kepercayaannya.
5. Tawanan yang membutuhkan untuk membebaskan dirinya.
6. Orang yang memiliki hutang untuk masalahat banyak orang.
7. Orang yang berjihad di jalan Allah SWT.
8. orang asing dan memerlukan.³⁷

Delapan kelompok penerima zakat tadi memiliki cakupan yang sangat luas, walaupun demikian golongan yang berhak menerima zakat ini adalah orang-orang yang telah mencoba untuk memperoleh mata pencaharian untuk biaya hidup namun gagal untuk memperolehnya. Islam mendorong umatnya agar bekerja keras untuk mendapatkan pendapatannya sendiri. Akan tetapi, jika individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memperoleh penghidupannya atau penghasilannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka zakat merupakan sumber terakhir untuk orang-orang yang telah melakukan usaha terbaiknya tetapi

³⁷ Afzalul Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, diterj. Soeroyo dan Nastangain, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 294-295.

belum memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga untuk keluarganya.

Zakat memiliki enam prinsip yang tidak terpisah satu dengan lain³⁸:

1. pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam islam karena membayar zakat merupakan kewajiban rukun islam ketiga yang penyebutannya tak terpisahkan dari rukun islam kedua yaitu sholat, Allah SWT. Memerintahkan dan menyandingkan shalat dan zakat kurang lebih 30 kali, dengan tujuan untuk meningkatkan daya spiritual. Dengan kata kunci hanya orang yang beriman yang dapat mengerjakannya secara utuh. sebagaimana ancaman sahabat abu bakar ketika memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ketika beliau menjadi khalifah:

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

Artinya:

‘Demi Allah, Aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat’.

2. Keadilan dan pemerataan, prinsip ini senada dengan makna substansial zakat itu sendiri, yakni penyaluran dana zakat itu terhadap orang-orang yang berhak menerimanya haruslah adil dan merata. Keadilan ini terlihat ketika Nabi SAW. mewajibkan zakat tanaman yang ditadahi hujan sebanyak 10% dan tanaman yang membutuhkan tenaga manusia atau biaya penyiraman secara mekanik, zakatnya 5% saja. Jadi, makin

³⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, diterj.M.

Nastangin (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), hal. 257.

- berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka semakin berkurang pula kadar pungutan zakatnya.
3. prinsip produktivitas sampai batas waktunya. Zakat dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nishabnya. Nishab berarti surplus minimum tahunan dari nilai seharga 20 mitsqal, menurut pendapat jumbuh ulama 92 gram emas.³⁹ Zakat tidak dikenakan pada benda-benda yang tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan dan konsumsi pribadi, seperti rumah, pakaian, televisi, perabot-perabot rumah dan yang lainnya.
 4. prinsip nalar, yaitu orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sini timbul anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras, bebas dari zakat, karena itu zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mampu melaksanakan kebijaksanaan. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i (terutama dalam hal zakat ternak dan buah-buahan/biji-bijian) orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat. Dasar pendirian ini ialah zakat adalah pajak harta benda. Yang menjadi barometer kewajiban zakat dalam versi mazhab Maliki dan Syafi'i adalah harta yang dimiliki dan memenuhi syarat, bukan kondisi mental spritual si muzakki.
 5. Kebebasan, Zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai tanggungjawab dan akuntabilitas untuk membayar zakat demi kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang menderita sakit jiwa.
 6. etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak diminta secara semena-mena atau paksa, karena hal ini bertentangan dengan konsep Islam dan tidak manusiawi. Zakat juga tidak dipungut dari orang lemah, karena dengan pemungutan

³⁹ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal.189

tersebut akan memberatkan dan menambah penderitaan bagi diri dan keluarganya.

Zakat Jāh (Profesi/Jabatan)

Kedudukan jabatan atau profesi adalah anugerah dari Allah SWT bagi pemiliknya untuk berkhidmah dan melayani negara dan masyarakat, dengan kedudukan dan jabatan seseorang dapat berbuat kebaikan, mendapat kemuliaan, meringankan beban dan menyelesaikan urusan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain sebagaimana yang dikatakan : satu tanda tangan pejabat lebih mulia dari pada seribu pendakwah, karena dampak dari tanda tangan pejabat pada suatu kebijakan dapat membuat perubahan konkrit dan tersistem secara hukum kenegaraan dengan kata lain dia berhak untuk memerintah, mengatur, mengelola dan mengambil kebijakan penting.⁴⁰

Jāh yang berarti kedudukan jabatan atau profesi secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tingkatan atau martabat adapun menurut terminology adalah kekuatan dan kekuasaan. zakat jah tidak jauh berbeda dengan zakat yang pada umumnya hanya berbebeda pada objek zakat yang biasanya berbentuk harta seperti hewan ternak, emas dan bahan pangan pokok, yaitu upaya pemangku jabatan tertentu dalam menolong seseorang atau kelompok untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat materi atau non materi melalui kabijakan yang bersifat syar'I karena mengharap keridhoan Allah semata, itu menurut pendapat mayoritas ulama. Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i berkata dalam salah satu sya'irnya⁴¹ :

⁴⁰ Moris Adidi Yogya et al., "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia," *Raden Imam Al Hafis PUBLIKA* 3, no. 1 (2017): 80-88.

⁴¹ Diwan Imam Syafi'I, Na'im Zarzour, Dar al-kotob Al-ilmiyah bairut Lebanon, cetakan ke tujuh 2014

وَأَدِّ زَكَاةَ الْجَاهِ وَاعْلَمْ بِأَنَّهَا كَمِثْلِ زَكَاةِ الْمَالِ تَمَّ نِصَابُهَا

Artinya:

“Tunaikan lah zakat kedudukan dan ketahui bahwa zakat kedudukan itu seperti zakat harta yang telah mencapai nishabnya (batasan).”

Adapun hukum zakat jah ada yang mengatakan wajib dan yang masyhur adalah Sunnah. Menurut penelitian Dr. majdi Ashur, penasehat akademi mufti mesir penghidupan dan penyebar luasan faham zakat jah sangat penting, sebagai kewajiban yang telah dilalaikan banyak pejabat akhir-akhir ini dan praktek zakat kedudukan dalam bentuk kebijakan yang dapat membantu banyak orang terbukti menghilangkan konflik antar kelas masyarakat dan penyakit hati seperti sifat egois dan pelit, juga mewujudkan solidaritas sosial⁴²

Kedudukan atau kekuasaan adalah anugerah dari Allah SWT. Bagi pemiliknya untuk berkhidmah dan melayani negara dan masyarakat, dengan kedudukan dan jabatan seseorang dapat berbuat kebaikan, mendapat kemuliaan, meringankan beban dan menyelesaikan urusan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain sebagaimana yang dikatakan : satu tanda tangan pejabat lebih mulia dari pada seribu pendakwah, karena dampak dari tanda tangan pejabat pada suatu kebijakan dapat membuat perubahan konkrit dan tersistem secara hukum kenegaraan dengan kata lain dia berhak untuk memerintah, mengatur, mengelola dan mengambil kebijakan penting.⁴³

Allah Taala berfirman :

⁴² <https://gate.ahram.org.eg/daily/News/250502.aspx>

⁴³ Moris Adidi Yogia et al., “Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia,” *Raden Imam Al Hafis PUBLIKA* 3, no. 1 (2017): 80-88.

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً
سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

﴿النساء : ٨٥﴾

Artinya:

“Barangsiapa yang memberikan syafa'at (pertolongan) yang baik, niscaya ia akan memperoleh kebahagiaan (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁴⁴

Pada ayat diatas terdapat pembagian pertolongan kepada baik dan buruk, adapun yang baik seperti menolong orang yang lemah mendapatkan hak mereka, menyelesaikan urusan mereka, mendamaikan pertikaian dan menjaga mereka dari penindasan. Adapun yang buruk seperti menzolimi, menindas, penyelewengan hak dan merusak hal-hal yang memberikan kemaslahatan umum.

Nabi muhammad SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ
عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ

⁴⁴ Saudi Arabia Kementrian Agama, “Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya,” Komplek Percetakan Al Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971.

عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۝ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kdiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya." (HR. muslim dengan lafazh ini).⁴⁵

Beberapa tujuan zakat kedudukan menurut syekh amin al-Shinqity⁴⁶:

1. menjaga stabilitas ekonomi dan produksi tempatan
2. pendistribusian SDA dan SDM dengan baik
3. menurunkan tingkat pengangguran
4. mendorong stabilitas social dan politik

Penyalahgunaan kekuasaan

Di antara realita yang sangat disayangkan akhir-akhir ini adalah penyalahgunaan kedudukan atau jabatan yang berujung pada kepentingan pribadi, kelompok atau korporasi tertentu seperti memperkaya diri, membangun dinasti, monopoli ekonomi dan lain-lain serta mengesampingkan kepentingan umum, terbukti pada beberapa kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin

⁴⁵ Diriwayatkan oleh Imam muslim nomor hadis: 2699

⁴⁶<http://ethaira.info/spip.php?article3785>

tahun semakin merebak ke seluruh pejabat mulai dari yang tertinggi hingga terendah.

No	Tahun	Jumlah Penindakan Kasus	Nilai Potensi Kerugian Negara / Rp Triliun
1	2017	576	6,5
2	2018	454	5,6
3	2019	271	8,4
4	2020	444	18,6
5	2021	533	29,4

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2017-2021

Dari data diatas terdapat peningkatan signifikan mulai 2017 - 2021 pada jumlah kasus korupsi, diantara penyebab merajalelanya korupsi adalah modal materi yang cukup besar untuk mendapat kekuasaan atau jabatan tertentu sehingga apabila jabatan tadi telah dipangku yang bersangkutan akan berupaya dengan segala cara untuk mengembalikan modal beserta keuntungan yang besar juga.

Rendah kesadaran hukum dan politik

Di sisi lain sebagian masyarakat tidak kritis dan kurang memahami politik secara benar dan baik kemudian memandang perebutan jabatan dan kekuasaan pada pemilihan umum adalah peluang mencari keuntungan materi dengan segala macam transaksi dan perjanjian didalamnya dan berujung pada mengakarnya politik transaksional di setiap lapisan masyarakat, padahal diantara tugas utama pejabat negara adalah mengayomi serta memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui regulasi yang berpihak pada masyarakat.

Penutup

Berangkat dari hal diatas pemahaman zakat jah dapat menjadi solusi bagi pemangku jabatan dan masyarakat untuk kembali sadar terhadap kewajiban, tuntutan dan hak masing-masing sebagai regulator dan pengayom bagi pejabat bukan sebagai pencetak uang bagi masyarakat dengan mempertaruhkan sisi demokrasi yaitu partisipasi warga sebagai objek regulasi melalui politik uang.

KEWAJIBAN PAJAK SEBAGAI SUBSTITUSI ZAKAT: Polemik Pandangan para Ulama

Fitri Triastuti

Fitritriastuti96@gmail.com

Pendahuluan

Pajak atau *Jizyah* adalah praktik yang telah lama dipraktekkan dalam sejarah manusia. Di kalangan Muslim, Nabi Muhammad SAW telah menjalankan praktik pemungutan *jizyah* ketika komunitas kaum Mu'minin di Madinah telah menjelma menjadi sebuah organisasi sosial yang kuat, disegai dan menjadi pemimpin komunitas lain. *Jizyah* diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada komunitas non-Muslim yang merapat pada barisan kepemimpinannya sebagai bayaran kompensasi atas perlindungan terhadap mereka. Dalam al-Qur'an, konsep *Jizyah* dapat ditemukan dalam Surah at-Taubah ayat 29. Firman Allah SWT:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S. At-Taubah: 29)

Menurut kajian Tafsir Ibnu Katsir *asbabunnuzul* ayat ini digunakan untuk memerangi *Ahli Kitab* tidak beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Ayat ini merupakan perintah pertama Allah SWT untuk memerangi *Ahli Kitab* dari Yahudi dan Nasrani), selain itu, Imam Syafi'i mengkategorikan agama Majusi juga masuk kedalam kelompok *Ahli Kitab*.⁴⁷ Sebagaimana diketahui penyimpangan keimanan agama Yahudi mereka menyerupai "Tuhan" dengan layaknya manusia fisik yang memiliki panca indera, tangan dan kaki. Sedangkan agama Nasrani dianggap memiliki penyimpangan keimanan trinitasnya.

Rasulullah SAW diperintahkan Allah SWT untuk menghadapi dan guna memerangi *Ahli kitab* dalam perang *Tabuk* (terjadi pada tahun ke-9 hijriyah). Golongan *Ahli Kitab* ketika itu dibantu pasukan Romawi yang cukup besara. Sementara itu, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan hingga 30.000 untuk memerangi Romawi. Dalam konteks *asbabunnuzul* ayat ini pula, pemberlakuan *jizyah* hanya bagi kelompok *Ahli Kitab*. Karena *Ahli Kitab* pada saat itu berada dalam kekuasaan negara muslim.

Mencermati sejarah bahwa zakat merupakan bagian sistem perpajakan pada masa Islam selain *kharaj* (pajak atas tanah). Namun, perkembangannya sampai saat ini abad 21 tentu telah berbeda. Sebagaimana diketahui zakat dan pajak telah diberlakukan hampir di semua negara muslim dan non-muslim.

Pemberlakuan pajak secara praktiknya tergantung pada kebijakan sebuah pemerintah di negara tersebut, baik terkait jenis pajak dan presentase pajaknya. Parameter nilai dan besar zakat

⁴⁷ M. Quraish Shibab. 2008. *Tafsir Al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. X. Lentera Hati

diakui dan jelas besarnya di negara belahan dunia manapun yakni 2,5 % bagi setiap orang. Sementara itu pajak besarnya bervariasi dan berbeda-beda bahkan sebagian dapat fluktuatif tergantung dari stabilitas kondisi keuangan negara.

Persoalan dikalangan ulama kontemporer adalah apakah seorang muslim masih wajib zakat dengan harta yang dikenakan pajak? apa boleh membayar pajak dengan niat zakat? dan beberapa pertanyaan lainnya yang masih menjadi polemik perdebatan kalangan ulama kontemporer saat ini.

Dalam konteks ini ulama berbeda pendapat apakah seorang muslim yang telah diwajibkan membayar zakat tetap diwajibkan membayar pajak dan sebaliknya apakah pajak yang telah dibayarkan menjadi pengurang zakat dengan asumsi besaran pajak melebihi besaran zakat 2,5 %.

Sejarah Zakat dan Pajak

Zakat Harta atau Zakat Mal yang sudah dianjurkan Allah SWT pada awal mula Islam, awal Rasulullah SAW berpegian di kota. Pada awalnya, zakat dianjurkan tidak ditetapkan jenis ataupun kadar harta yang dizakatkan. Syara' cuma memerintahkan memberi zakat. Sedikit-banyaknya tergantung keinginan dan keridaan oleh Muzakki. Di tahun ke-2 H bersamaannya dengan tahun 623 M, syara' menetapkan harta yang di zakatkan dan masing-masing kadar yang telah ditentukan.

Dilihat dari pernyataan beberapa Ulama, "sesungguhnya zakat itu difardukan sejak tahun kedua Hijriah". Di saat lalu, kaum mendapatkan zakat ada 2 kumpulan diantaranya kaum miskin dan fakir, dan dijelaskan firman-Nya sebagai berikut:

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu" (QS. Al-Baqarah: 271).

Berdasarkan hadist riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW, berkata pada Muadz disaat beliau diutus untuk pergi ke Yaman bertujuan dijadikan kepala negeri dan kepala pengadilan:

“...Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Diambilkan dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka...” (HR. Bukhari, Muslim, Nasa’I, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi).

Tahun ke-9 Hijriah, Allah SWT diturunkannya surah At - Taubah : 60, membagi kelompok yang pantas mendapatkan zakat menjadi delapan kelompok diantaranya ; Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Riwayat Ibnu Sa’ad dan Bukhari mengatakan zakat dibagikan pada sebuah kelompok dari 8 tersebut, diantaranya kelompok yang dapat dilihat lebih berhajatnya dan dipandang kemaslahatan;

Kemudian surah At - Taubah ayat 60 bukan hal nya dipastikan zakat terbagi menjadi 8 dan sebanyak yang dipunya pada saat membaginya, menjelaskan yang berhak mendapatkan zakat tersebut terdapat 8 golongan saja. Orang yang tidak termasuk kedalam delapan golongan belum berhak mendapatkan zakat. Selain zakat mal, Rasulullah SAW, mengumumkan ada hal-hal yang diwajibkan Islam didepan sahabat-sahabat, diantaranya yaitu diwajibkan untuk memberi zakat nafs ataupun zakat fitrah. Rasulullah SAW mengumumkan 2 hari sebelum hari Raya Idul Fitri, yang akan dilaksanakan pada tahun ke-2 Hijriah. Rasulullah SAW, menjelaskan diatas mimbar didalam Masjid dan menerangkan bahwa kewajiban dan kefarduan zakat fitrah sebelum pergi sholat di hari raya, yaitu pada saat sebelum sholat di hari raya. Pada awal mula, Rasulullah SAW, cuma memerikan zakat nafs untuk kaum miskin dan kaum fakir. Rasulullah SAW, mementingkan kaum miskin dan kaum fakir, adapun ulama

sedang menjelaskan bahwasanya zakat nafs cuma dibagikan untuk kaum miskin dan kaum fakir. Kemudian dari pada itu, sesudah diturunkannya surah At-Taubah pada ayat 60 di tahun ke-9 H, kaum yang pantas mendapatkan zakat fitrah terbagi 8 kelompok.

Pajak telah dikeluarkan pada saat zaman sebelum masehi. Disaat zaman Mesir Kuno telah terdapat sebutan yaitu *scribe*, dimana dapat diartikan petugas pemungut pajak. Adapun pemungutan dinamai *tributum* dan diberlakukan hingga tahun 167 SM. *Portoria* merupakan pungutan pajak dan berkaitan langsung bea masuknya barang. Di pertengahan abad, *England* dikenal perangnya hingga 100 tahun lamanya bersama *France* dan selesai disaat 1453 Masehi. Diwaktu cepatnya perkonimian yang tumbuh di *Europe*, pada tahun 1799 *England* mengesahkan yang dinamai dengan nama pajak penghasilan dan ada dalam aturan UU sebagai *Income Tax. United State*, pajak penghasilan kali pertamanya diperkenalkan di *New Plymouth* tahun 1643, dasar pengenaan pajaknya yaitu "*a person's faculty, personal faculties and abilitites*".

Perbedaan Zakat dan Pajak

Dikutip dari buku *Masail Fiqhiyah* karya Muhammad A. H., terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil antara Zakat dan Pajak. Diantaranya adalah:

1. Zakat memiliki arti (Suci, Tambah dan Berkah). Zakat mempunyai peranan begitu luas. Mengutip pendapat Ismail (2005), bahwa salah satunya peranan penting yang didapatkan oleh zakat ialah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Kaum membayar zakatnya untuk jiwa dibersihkan yang bersifat tamak, kikir, dan harta pun jadi bersih yang disebabkan haknya kaum yang membutuhkan yang sudah dipisahkan ataupun dibagikan untuk kaum dipandang pantas mendapatkannya. Kurangnya dipenglihatan

orang, bertambah di penglihatang Islam. Peranan zakat secara makro bisa di lihat sejarah pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, zakat adalah sumber pemasukan Negara Islam selain Pajak dan lain sebagainya. Dan juga pajak yaitu hutang, pajak tanah, upeti dan lain-lain dan harus dibayarkan terlihat pajak terlihat bebannya berat di paksakan walau penghasilan pajaknya di manfaatkan yang bertujuan buat kepentingan pertumbuhan negara. beda hal nya zakat, adanya kemauan untuk menjadikan kaum supaya tidaknya berat membayar zakatnya, dilihat dari firman Allah SWT yang dijelaskan sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٣٧﴾

Artinya:

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Q.S. Al-Baqarah: 39)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

"Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." (Q.S. Saba': 39)

2. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat sebagai bentuk tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya, sedangkan pajak adalah kewajiban atas warga negara, baik muslim maupun nonmuslim, yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Zakat harus diniatkan untuk mengeluarkannya, sedangkan pajak tidak memerlukan niat.
3. Zakat ketentuan dari Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu penentuan nisabnya dan penyalurannya. Pajak ketentuannya bergantung pada kebijaksanaan penguasa atau pemerintah. Orang yang dikenakan pajak belum tentu harus membayar zakat karena zakat ada patokan nisabnya dan baku. Pajak ketentuannya ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa. Suatu waktu pajak bisa dimunculkan dan pada waktu yang lain bisa saja dihapuskan.
4. Zakat merupakan hal wajib berwujud tetap, berkelanjutan, dijalankan selama hidup di dunia. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak bisa dihapuskan oleh siapa pun, sedangkan pajak bisa ditambah atau dikurangi dan bahkan bisa dihapuskan sesuai dengan kepentingan agama.
5. Pos penyalur zakat diterangkan di Al-Qur'an yang diikuti dari amalnya Nabi Muhammad SAW dan juga sahabatnya. Keluarnya pemasukan akan dibatasi jika perbandingannya dengan pajak dimana cakupannya melebihi general.
6. Wajib pajak memiliki hubungan yang ada kaitannya dengan pemerintah atau penguasa, adakalanya kaum menghindari kewajibannya bayar pajak, pengecualian untuk kaum yang betul-betul paham jadi masyarakat baik. Beda halnya pajak, kaum yang diwajibkan zakat langsung terhubung dengan-Nya, maksud dari hal tersebut tidak dapat di sembunyikan. *Muzakki* menharapkan supaya zakat yang dikeluarkan di terima-Nya dan berharap rida Allah SWT.
7. Tujuan maksud dari zakat memiliki arti moral maupun pembinaan spiritual tinggi dan juga maksud beserta tujuan

pajak. Asasnya berpijaknya tempat zakat dan pajak amat beda jauhnya. Zakat asas firman-Nya, dan juga pajak hasil rumusannya orang didasari kebijaksanaanya sewaktu-waktu dapat berbeda.

Menurut Yusuf Qardhawi, di buku "Hukum Zakat", zakat dan pajak dapat dibedakan, sebagai berikut:

1. *Dari segi etika dan nama*

Keduanya memberikan motivasi yang berbeda. Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, tumbuh, berkah, maslahat dan berkembang. Artinya setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, dan berkah. Sementara itu, pajak berasal dari kata *al-dharibah*, yang secara etimologis berarti beban atau upeti

2. *Dari segi tujuan dan hakikat*

Zakat disandingkan sebagai permasalahan beribadah untuk hal mendekatkan diri kepada-Nya dan juga pajak terkait patuhnya dalam aturan dinegara.

3. *Dari segi ketentuan dan batasan minimalnya*

Zakat memiliki nisab dan persentase yang sifatnya baku, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapa pun, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadis. Sementara pajak, aturan besar dan pemungutannya bisa berubah-ubah sesuai jenis, sifat, dan cirinya serta kebijakan pemerintah.

4. *Dari segi kelangsungan dan kelestariannya*

Zakat memiliki sifat kekal dan berkelanjutan, dan pajak berganti-ganti.

5. *Dari segi penggunaannya*

Sasaran zakat digunakan untuk kepentingan *mustahiq* yang berjumlah 8 *ashnaf*, sedangkan pajak digunakan dalam seluruh sektor kehidupan (pengeluaran umum negara) walaupun dianggap tidak ada kaitan dengan ajaran agama.

6. *Dari segi hubungannya dengan penguasa*

Hubungannya kewajiban pajak sangat erat dan berkaitan dengan penguasanya. Wajib zakat terhubung langsung kepada

Tuhannya. Jika penguasanya kurang berperan, individu dapat mengeluarkannya perorangan.

7. *Segi tujuan dan maksudnya*

Zakat mempunyai tujuan moralnya dan spiritualnya melebihi jika dibandingkan pajak

Didasari nilai di atas, di katakan zakat yaitu ibadah dan sekaligus pajak. Zakat secara etimologi di kitab Mu'jam Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, yaitu kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dalam Pajak, zakat adalah kewajibannya berbentuk harta dan pengurusan melalui negaranya. Jika orang tidak ingin membayarnya secara ikhlas, negaranya meminta dengan terpaksa dan hasil tersebut dipakai biaya proyek untuk kepentingan masyarakat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila sudah terpenuhi syarat wajib zakat dan langsung diserahkan ke mustahiq. Dalam menyikapi perbedaan pajak dan zakat, keduanya adalah suatu yang sudah disepakati, baik pemerintah dan juga agama, yang wajib dilakukan. Pada dasarnya, semua yang dilakukan, yang bertujuan untuk kepentingan bersama, dampak-sampaknya balik ke kita, dari hal kecil maupun besar. Semoga perbedaan ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya, bukannya dijadikan alasan kita menghindar dari salah satu kewajiban itu.

Pendapat Ulama-Ulama Terkait Zakat Dan Pajak

Dibawah ini merupakan pendapat dari ulama-ulama terkait zakatnya dan pajaknya, sebagai berikut:

1. *Syekh Ulaith*

Syekh Ulaith, fatwanya di mazhab Maliki, mengatakan orang yang mempunyai peternakan dan telah tercapai nisab akan di pungut uangnya disetiap tahun akan tetapi bukan dari nama zakatnya, maka tidak bisa diniatkan zakatnya. Bila orang memiliki

niat zakat, maka kewajiban orang tersebut tidak jadi gugur, telah dijelaskan dari "Natsir Al-Hatab".

2. *Rasyid Ridha*

Orang memiliki lahan akan di pungut uang separuhnya satu per empat lewat kaum nasrani tidak digabungkan dengan kewajiban zakatnya karena sesungguhnya dari hasil bumi tersebut yaitu lewat harta zakatnya dan diwajibkan keluar kepada 8 target atau 8 *ashnaf*, menurut pandangan *Nash* dan bebaslah yang mempunyai lahan dari kewajiban tersebut. Harta yang diambil oleh kaum nasrani di anggap sebagai pajak dan juga bukan halnya menggugurkan wajib zakatnya. Hal tersebut dapat diartikan pajak tidak bisa dibilang sebagai zakat.

3. *Syekh Mahmud Syaltut*

Zakat berbeda dengan pajak, karena dasarnya, pandangan beliau sama seperti ulama-ulama yang telah menerangkan zakat ataupun pajak memiliki perbedaan dasarnya maupun targetnya. Zakat wajib pada Allah SWT, dan pajak diwajibkan pada pemerintahnya atau penguasanya.

4. *Syekh Abu Zahrah*

Pajak di saat ini pun tidak mempunyai poin-poin tertentu bisa membagikan jaminan sosialnya, sedangkan tujuannya pokok pajak yaitu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Dari keempat pendapat ulama diatas, bisa diartikan zakat wajib di keluarkan setelah memenuhi syarat, biar sekalipun orang sudah bayar pajaknya. Kebalikannya, pajak bisa di pungut apabila di perlukan, biarpun zakatnya telah ditunaikannya.

Phobia Muslim terhadap *Double Tax*

Phobia Double tax adalah munculnya rasa takut dari umat Islam terhadap penerapan ganda sebagai objek zakat maupun objek pajak. Saat dikeluarkannya UU NO. 38 THN 1999 Pasal 14 Ayat 3 berbunyi: "Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari

laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada intinya suatu pencegahan memaksimalkan yang bertujuan mengakomodasikan kemauan umat muslim dan mengedepankan kewajibannya zakat dari pada pajak, dan juga zakat bisa mengurangi biaya dari pembayaran pajak sehingga *double tax*, bisa di artikan mengedepankan zakat, setelahnya baru pajak.

Dua ruang memiliki maksud dan tujuannya kurang lebih samanya di harapkan bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi dan juga mensejahterakan orang menengah ke bawah. 8 pengaturan zakatnya di lakukan beberapa lembaga, diantaranya Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggungjawab pada pemerintah disesuaikan dengan tingkatannya (Pasal 9).

Problematika Akibat Perbedaanantara Zakat dan Pajak

Menjadi umat Islam, diwajibkan mengeluarkan zakat, sebagaimana sudah di perintahkan-Nya, melalui dalil - dalilnya. Menjadi warga negara, umat Islam diwajibkan bayar pajak. Hal tersebut buat warga negara agamanya Islam mempunyai 2 hal wajib yang harus dilaksanakan dan muncul beberapa tanda Tanya di dalam kepala, apa harus di bebani pajak sesudah mengeluarkan zakat atau kebalikannya? Dibawah ini merupakan jawabannya:

1. Sebagaimana yang sudah di kemukakan, zakat merupakan suatu pencarian atau sumber keuangan negara (Islam), sumber - sumber selain itu, yaitu minyak tambang, batu bara, timah, emas, dan lain-lain dijadikan hak negara. Zakat dianjurkan untuk semua kaum muslim dan pajak di kenakan pada semua warga negara.

2. Target zakat ada batasannya, disesuaikan dari pedoman Al-Qur'an dan sunnah, Sedangkan target pajak mempunyai ruang lingkup yang luas, meliputi sesuatu hal yang di biayai lewat negara.
3. Didalam pedoman Islam, adapun langkah lainnya di satu sisi zakat bertujuan menghasilkan dana yang ditujukan buat kepentingan perjuangan, dan dijelaskan dalam firman Allah SWT:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
(Q.S. At-Taubah: 41)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا
 وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”
(Q.S. Al-Hujarat: 15)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah: 195)

Mengeluarkan dana untuk kepentingan perjuangan dibenarkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa selain zakat, mengumpulkan dana melalui pajak juga diperbolehkan.

4. Kaum muslim hendak sadar bahwasanya pajak yang telah di kumpulkan hasil pajaknya balik lagi ke mereka, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, perairan dan lain sebagainya. Semua warga negaranya yang telah memiliki pendapatan diwajibkan membayar pajaknya, dari yang banyak maupun yang sedikit. Beda halnya zakat, hanya dikenakan untuk warga yang mempunyai harta melalui syarat yang telah ditentukan.

Mazhab Hanafiah, Malikiyah, Syafiah, dan Hanabilah, dibetulkan mengambil dana selain zakat pada warga yang mampu. Menurut Imam Ghazali dan Imam Syatibi, jika penyimpanan keuangan negara atau “baitul mal” tidak ada, bisa diambil pajaknya untuk keperluan pemerintah. Menurut penulis, kewajiban untuk mengeluarkan zakat dan kewajiban membayar pajak dibolehkan bila punya. Zakat dijadikan langkah yang bertujuan membersihkan harta - harta yang sudah dikumpulkan. Berbeda dengan hal nya membayar pajak adalah cara kita mengabdikan diri kepada negara dan setelah itu dapat di nikmati masyarakat.

Penutup

Penghimpunan dana untuk kepentingan perjuangan agama dibenarkan dalam Islam. Demikian halnya penghimpunan dana melalui zakat, mengumpulkan dana dengan pajak juga diperbolehkan.

Apabila dilihat dari aspek kemanfaatan pajak bahwa pajak yang ditarik dari umat Islam pengumpulannya akan dikembalikan kepada umat Islam, seperti; pendidikan, kesehatan, keamanan, pengairan, dan lain sebagainya. Setiap warga negara yang memiliki pendapatan wajib membayar pajak, dari besar maupun kecil.

Beda halnya zakat yang cuma di kenakan untuk orang yang mempunyai harta yang syaratnya telah ditentukan. Dalam Mazhab “Hanafiah, Malikiyah, Syafiah, dan Hanabilah”, dibolehkan pemungutan dana selain zakat pada masyarakat yang punya. Dan menurut pandangan Imam Ghazali dan Imam Syatibi, bila penyimpanan keuangan negara atau *baitul mal* tidak ada, bisa di pungut pajak dikarenakan diperlukan pemerintah. Menurut penulis, kewajiban menunaikan zakat maupun kewajiban menunaikan pajak di benarkan jika mampu.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat ulama diatas maka zakat dijadikan cara yang bertujuan mensucikan harta-harta yang sudah dikumpulkan. Sedangkan Membayar pajak adalah bentuk cinta kasih kepada negara dan selanjutnya dapat dinikmati untuk masyarakat.

IMPLEMENTASI DELAPAN ASHNAF DALAM KONTEKS ZAKĀT INDONESIA: Kajian Tematik Surah At-Taubah Ayat 60

Noviansyah
noviansyah@iainptk.ac.id

Pendahuluan

Distribusi Zakat dalam Islam telah diatur dengan sebuah ketetapan yang memastikan sasaran yang menjadi penerimanya. Terdapat delapan kriteria golongan (*Ashnaf*) yang berhak menerima zakat sebagaimana dinyatakan secara tersirat dalam Surah At Taubah (9): 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah: 60)

Latar belakang konteks turunnya (Asbabun Nuzul) surah At Taubah ayat 60 sangat berkait erat dengan ayat ke 59, karena ayat 60 merupakan legitimasi jawaban Allah SWT atas peristiwa yang melatar belakangi ayat 60 ini. Dengan kata lain ayat 60 ini akan dapat dipahami secara komprehensif dengan mengkorelasikan kajian ayat ke 59. Kajian ayat ke 60 akan menjadi komprehensif apabila turut dikorelasikan dengan ayat ke 59. Adapun redaksi surah At Taubah ayat ke 59 sebagaimana dibawah ini:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya

"Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)". (Q.S. At-Taubah: 60)

Historis peristiwa yang melatar belakangi Ayat 56 surah At Taubah ini menjelaskan tentang protes keras orang munafik yang menganggap Rasulullah SAW tidak berlaku adil atas mereka. Karena rasul membagikan *shadaqāh* dan harta rampasan perang hanya bagi pengembala dan lain-lain. Anggapan mereka, rasul belum bersikap bijaksana. Kebijakan yang *legitimate* menurut golongan tersebut apabila mereka turut memperoleh bagian atas pembagian harta *shadaqāh*, rampasan perang dan *zakāt* pula. Mereka menuntut keadilan atas kondisi tersebut karena merasa memiliki kontribusi besar dalam setiap keterlibatan mereka dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Adapun salah satu tokoh

orang munafik yang mengajukan protes keras kepada nabi Muhammad SAW bernama, Dzul Khuwaisirah (kelak menjadi tokoh kelompok Khawarij)⁴⁸.

Melalui ayat ke-60 surah At Taubah ini Allah SWT menegaskan bentuk pengakuan pembenaran atas sikap dan kebijakan yang telah diambil Rasulullah SAW pada kelompok orang-orang munafik yang dijelaskan melalui ayat ke 59. Pendistribusian harta *shadaqāh*, rampasan perang dan *zakāt* yang dilakukan Rasulullah SAW kepada golongan fakir dan miskin yang pada saat itu dialami sebagian pengembala bukan karena alasan subjektif Rasulullah SAW. Ketetapan penerima *zakāt*, *infāq*, *shadaqāh*, harta rampasan perang merupakan sesuatu yang Allah SWT tetapkan bukan putusan yang dibuat atas kehendak Rasulullah. Dengan kata lain, selanjutnya ayat ini menjadi dasar utama terkait golongan/kelompok yang berhak atas *zakāt*.

Interpretasi Alternatif?

Kumpulan firman-firman Allah SWT sebagian dapat dipahami secara tekstual dan sebagian dipahami secara kontekstual dengan makna lain membutuhkan penafsiran/analisa lebih mendalam berdasarkan kondisi terkini. Melalui ilmu tafsir dikenal kelompok ayat-ayat *muhkamāt* dan *mutasyabihāt*. Menurut Hasby didalam Firdausi (2015:4) menyatakan bahwa ayat *muhkamāt* merupakan ayat yang memiliki makna yang jelas dan tidak mengandung *isykal* (kompleksitas/kerumitan). Sedangkan *mutasyabihāt*, ayat-ayat yang mengandung lafal *mubhamah* (samar-samar)⁴⁹.

Menurut analisa penulis surah At Taubah ayat 60 merupakan bagian ayat *mutasyabihāt* karena para ulama masih

⁴⁸ M. Quraish Shihab. 2008. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*. Cet. X. Jakarta. Lentera Hati

⁴⁹ M. Anwar Firdausi. 2015. *Membincang Ayat-Ayat Muhkam dan Mutasyabih*. Ulul Albab. Vol.16 No.1

memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai ayat ini. Perbedaan pandangan ini sangat berkaitan dengan golongan-golongan penerima *zakāt* atau dikenal *ashnāf atsamānīyah*.

Ragam penafsiran terhadap ayat ini *pertama* apakah penerima *zakāt* hanya berada dalam golongan ini dan diluar golongan ini dianggap tidak sah. *Kedua*, apakah golongan *ashnāf atsamānīyah* menjadi kemutlakan untuk mendapatkan hak atas *zakāt* secara merata atau cukup golongan tertentu saja yang berhak menerima *zakāt*.

Selain perbedaan penafsiran pada persoalan pandangan makna diantara ulama klasik tersebut yang tidak kalah menarik adalah ketika ayat ini diterapkan dalam konteks sosial ekonomi ke-Indonesiaan, dimana golongan / kelompok masyarakat yang tidak mampu secara sosial-ekonomi hanya memiliki satu kriteria yakni masyarakat miskin. Apabila di *compare* dengan *At Taubah* ayat ke-60 yang menjelaskan *ashnāf atsamānīyah* (delapan golongan yang berhak menerima *zakāt*) maka implementasi ayat tentang *ashnāf atsamānīyah* di Indonesia saat ini tentu “terkesan” tidak relevan karena Indonesia hanya mengenal kriteria “miskin” saja. Indonesia mengukur batas kemampuan dan kemapanan ekonomi hanya berdasarkan batas parameter “kemiskinan”.

Menurut Soemardjan (dalam Sumodiningrat: 1999) bahwa kemiskinan yang dipahami konteks ke-Indonesiaan saat ini ada dalam dua bentuk; *pertama* kemiskinan absolut merupakan kondisi tertentu yang terjadi karena tingkat pendapatan seseorang tidak cukup memenuhi kebutuhan mendasarnya seperti; pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan; *Kedua*, kemiskinan relatif merupakan kondisi tertentu terjadinya perbedaaan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan relatif karena sangat berkorelasi dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial⁵⁰.

⁵⁰ Sumodiningrat, Gunawan,. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

Pengukuran Bahkan dalam konteks kekinian “miskin” pun telah mengalami derivasi makna. Apakah orang yang kehilangan seluruh harta karena tertimpa musibah bencana kebakaran dan banjir dapat menerima zakat sehingga berhak menerima zakat? apakah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang harus membayar ganti rugi pada majikannya dapat dikatakan sebagai *gharimin* sehingga berhak menerima zakat? Pemahaman *ashnāf* dalam konteks kekinian harus mendapatkan jawaban secara jelas, karena perintah wahyu itu haruslah dapat diterima sebagai sesuatu yang absolut. Wahyu tidak semestinya bersifat temporal (sementara) namun harus dapat diadaptasikan dan terus relevan sebagaimana *ashnāf atsamāniyah* penerima zakat yang dapat diapahami secara lebih dinamis dan luas.

Melalui kajian ini persoalan *zakāt* dan *ashnāf atsamāniyah* dianggap masih relevan dan bermakna untuk dianalisa lebih mendalam bahkan dikaji dalam konteks ke-Indonesiaan hingga saat ini.

Ragam Penafsiran Ayat

Perbedaan pandangan *pertama* pada kata “لِلْفُقَرَاءِ”. Kata لٍ sebagian ulama yang pandangan bahwa sebagaimana Imam Malik menyatakan ayat ke 60 menjelaskan lingkup siapa atau kelompok orang-orang yang berhak menerima *zakāt*. Kelompok inilah yang sewajarnya menerima zakat. Ketika kondisi suatu wilayah hanya memenuhi satu atau dua dari delapan *ashnāf* maka berarti *zakāt* telah memenuhi syarat (tidak menuntut harus terpenuhinya delapan *ashnāf*).

Pandangan berbeda dikemukakan Imam Syafi’i, bahwa لٍ menunjukkan kepemilikan. Seluruh *ashnāf* wajib mendapatkan bagian yang sama. Pandangannya dikuatkan dengan kata “إِنَّمَا” yang mengandung arti “pengkhususan”. Lebih moderat sebagian

pengikutnya beranggapan minimal tiga dari delapan kelompok *ashnāf* berarti *zakāt* telah terpenuhi⁵¹.

Kedua, pada kata “*الْفُقَرَاءُ وَالْمَسْكِينُ*” Imam Al Qurtubhi mengemukakan fakir merupakan kelompok orang muslim yang membutuhkan bantuan. Sedangkan miskin sebagai kelompok orang golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Kebutuhan kedua kelompok ini didasari oleh kekurangan atas ada atau tidaknya penghasilan/pendapatan sehingga menyebabkan mereka menjadi peminta ataupun tidak.

Ketiga, pada istilah “*وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا*” merupakan orang atau sekelompok orang yang diberikan kepercayaan mengelola *zakāt*. Perbedaan pandangan atas ini adalah apakah ‘*amil*’ dimaksud merupakan orang/kelompok orang yang diangkat resmi oleh negara/pemerintah atau hanya orang yang mengumpulkan *zakāt* hanya menerima langsung dari *muzakki*. Perbedaan pandangan ulama ini juga pada bagian yang diterima sebagai *ashnāf* apakah 1/8 sebagaimana kalangan Imam Syafi’i atau berdasarkan kualitas pekerjaan ‘*amil*’ sebagaimana pandangan Imam Malik.

Keempat, golongan muallaf merupakan kelompok / orang yang diupayakan untuk dilunakan hatinya sehingga condong tertarik pada Islam dan tidak antipati terhadap Islam. Perbedaan pendapat kalangan ulama pada sumber distribusi, pendapat Imam Nawawi yang sejalan dengan Imam Syafi’i apabila orang kafir tersebut berpotensi untuk dilunakan hatinya maka harus diberikan melalui kas negara atau *fa’i* bukan dari bagian *zakāt*. Pandangan ini beralasan bahwa dalam harta *zakāt* tidak ada hak orang kafir.

Kelima, *riqab* (seseorang dalam status budak yang ingin membebaskan dirinya). Pada masa jahiliyah seseorang yang berstatus budak dapat dibebaskan oleh dirinya sendiri atau orang lain yang menginginkan kemerdekaan budak tersebut dengan syarat budak atau orang lain yang menginginkan budak tersebut

⁵¹ M. Quraish Shihab. 2008. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur’an*. Cet. X. Jakarta. Lentera Hati

harus ditebus dengan sejumlah harta kepada tuan sebagai pemiliknya.

Keenam, gharimin berarti orang yang berhutang. Perbedaan pandangan *gharimin* terletak pada apakah *gharimin* golongan orang yang masih memiliki harta namun tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, memberikan *zakāt* kepada golongan ini lebih utama dari pada golongan fakir sebagaimana pendapat dari pandangan madzhab Hanafi⁵². Berbeda pandangan dengan ulama Maliki yang beranggapan golongan yang berhutang namun tidak lagi memiliki harta sama sekali untuk melunasi hutangnya bahkan ketika orang tersebut telah wafat⁵³. Sementara pendapat lainnya Imam Hambali beranggapan bahwa *gharimin* merupakan orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang diperbolehkan atau bahkan hal yang haram sekalipun yang telah diperbuatnya dengan syarat orang tersebut bertaubat, maka *zakāt* wajib diberikan kepada golongan *gharimin* seperti ini⁵⁴ Pandangan lebih moderat Imam Syafi'i bahwa *gharimin* merupakan orang yang dikategorikan berhutang karena empat kategori⁵⁵ ;

1. Orang yang berhutang karena mendamaikan dua pihak yang berkonflik guna menghindari pembunuhan dan pertikaian yang lebih luas meskipun yang menerima adalah orang yang kaya.
2. Orang yang berhutang karena menjamin seseorang
3. Orang yang berhutang untuk diri dan keluarganya dalam hal yang dibolehkan
4. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum (seperti membangun masjid, membangun klinik/rumah sakit, lembaga pendidikan dan lain sebagainya).

⁵² M. Zuhri, dkk, *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: As-Syifa, 1994), cet. ke 1, jilid 4, h. 164

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Moch. Anwar, dkk. *Fathul Mu'in*. (Bandung Sinar Baru Agensindo, 1994), h. 583

⁵⁵ Anshari Taslim, *Fiqh Imam Syafi'i, Puasa dan Zakat*, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h.205

Ketujuh, Fi sabilillah merupakan golongan yang berjuang / berperang di jalan Allah SWT. Pandangan jumbuh ulama pada posisi bahwa golongan ini berhak atas *zakāt*, meskipun mereka dari golongan yang kaya atau mampu. Pandangan ini beralasan apabila mereka yang berjuang tersebut tidak menerima gaji tetap dari lembaga khusus/pemerintah.

Kedelapan, Ibnu sabil merupakan golongan yang melakukan perjalanan (musafir) atas dasar niat yang baik bukan tujuan kemaksiatan seperti; ibadah haji, ziarah yang dianjurkan. Lebih jauh, Imam Hanafi yang termasuk golongan *ibnu sabil* antara lain; penuntut ilmu, menghafal alqur'an yang fakir, sehingga mereka berhak atas *zakāt*⁵⁶. Pandangan berbeda dari Imam Malik bahwa *ibnu sabil*, lebih cenderung pada golongan yang ikut berperang dan menegakan panji agama Allah (Islam). Bahkan, Ibnu Arabi dalam *Al Ahkam Al Qur'an* tidak ada satupun ulama yang menolak bahwa tentara yang berperang di jalan Allah merupakan dalam golongan *ibnu sabil*⁵⁷.

Demikian pusaran perbedaan pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang *ashnāf attsamaniyah* (delapan golongan) melalui surah At Taubah ayat 60. Perbedaan pandangan seputar pemaknaan yang lebih luas setiap kelompok *ashnāf attsamaniyah*. Ulama tersebut menyadari bahwa pengkajian lebih luas harus senantiasa dilakukan karena dunia dan persoalan fiqh senantiasa berkembang dan dinamis. Kesepakatan ulama klasik dan kontemporer bahwa mereka menolak atas *zakāt* yang diberikan diluar dari *ashnāf attsamaniyah* (delapan golongan) sebagaimana ayat ke 60 ini.

⁵⁶ Ahmad bin Muhammad bin Ismail at-Thahtawi al-Hanafi, *Hasiyyah at-Thahtawi*, (cet.1; Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1997) hal. 719

⁵⁷ Yusuf al-Qardhawi, hukum zakat, terj. Salaman Harun, dkk, hal. 613

Ashnaf dalam Konteks Ke-Indonesiaan

Melalui Surah At Taubah ayat 60, Allah SWT telah mengatur secara tegas kelompok atau golongan yang berhak menerima 136akat dalam istilah yang *mu'tabarah* disebut *ashnāf attsamaniyah* (delapan golongan) sebagaimana Muhammad Rifa'I (dalam Malahayatie: 2016)⁵⁸, berdasarkan hadis berikut ini;

"Dari Ziyad bin Harits ash-Shada'i ia berkata: Aku menjumpai Rasulullah SAW, lalu berbaiat kepada beliau. Datanglah seorang laki-laki lantas berkata: 'berilah zakāt'. Beliau bersabda Sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap ketetapan yang dibuat seorang nabi tidak pula yang lainnya dalam hal zakāt sampai Dia sendiri yang memutuskannya. Kemudian Allah membagi penerima zakat dalam delapan golongan. Jika engkau termasuk dalam delapan golongan tersebut, maka aku memberikan hakmu". (HR. Abu Daud)

Pada awal kewahyuan, instruksi *zakāt* sebenarnya telah turun sejak periodisasi dakwah di Mekah namun pada saat itu hanya dalam formulasi anjuran belum pada kewajiban bagi seorang mukmin mengeluarkan sebagian harta karna harta yang dimiliki menjadi hak seorang mukmin lainnya yang miskin. Selanjutnya pada periodisasi dakwah pasca hijrah di Madinah barulah *zakāt* menjadi sebuah kewajiban mutlak yang tak bisa ditawar bagi seorang mukmin. Seorang mukmin yang memenuhi syarat ber-*zakāt* wajib mengeluarkan *zakāt* yang tidak mengingkari ini dianggap kufur dan wajib "diperangi" sebagaimana pernah dilakukan dimasa khalifah Abu Bakar Ashshidiq ra. Dasar hukum atas peristiwa ini melalui hadis berikut yang disampaikan Imam Asy Syafi'i⁵⁹ :

⁵⁸ Malahayatie. 2016. *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer. Al Mabhats*. Vol. I No. I

⁵⁹ Syaikh Ahmad bin Mushtafa Al Farran.2008. *Tafsir Imam Syafi'i. Cet I. Almahira. Jakarta*

“Kami tidak pernah tahu bahwa Rasulullah SAW pernah menunda penarikan zakāt selama setahun, sehingga beliau tidak menarik zakāt. Abu Bakar As Shidiq berkata: ‘seandainya mereka menolak menyerahkan seekor ‘anak (anak kambing betina genap berumur satu tahun) kepadaku sebagaimana dulu mereka pernah menyerahkan kepada Rasulullah SAW, pasti aku perangi mereka’. Janganlah kalian memisahkan apa yang telah Allah SWT himpun (memisahkan antara kewajiban shalat dan kewajiban zakāt”. (Hadis)

Ayat ke 60 surah At Taubah yang diturunkan pada tahun ke-9 hijriyah ini telah menetapkan kategori kelompok / golongan yang berhak menerima *zakāt* hanya delapan golongan. Namun yang patut dikaji melalui berbagai bentuk ijtihad adalah pendayagunaan dalam penerapannya. Dalam konteks ke-Indonesiaan *zakāt* telah dinaungi oleh pemerintah secara regulatif dengan dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Fungsi dan peran lembaga ini guna mendistribusikan serta mendayagunakan berdasarkan kebutuhan situasi dan kondisi. Hal ini sangat tepat dengan menggunakan konsep *maslahah* (segala sesuatu yang memberikan kebaikan dan keselamatan) dan kemanfaatan yang senantiasa berkembang dengan tuntutan kebutuhan umat. Tingkat kemaslahatan tentu harus terukur dengan skala prioritas sehingga terwujud fungsi alokatif (fungsi sumber daya pengelola yang tersedia) dan fungsi distributif (fungsi kebijakan penyaluran dan pendayagunaan *zakāt*)⁶⁰.

Perlunya memahami kontekstualisasi ayat ke 60 ini terutama dalam era kekinian agar kita (umat Islam) mampu meletakkan kebenaran wahyu secara komprehensif dan tidak temporal. Karena wahyu semestinya telah absolut dan semestinya sesuai dengan kedinamisan zaman. *Mindset* penulis bahwa wahyu harus senantiasa “survive” bukan temporal bagi suatu kaum dan zaman

⁶⁰ Malahayatie. 2016. *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer. Al Mabhats*. Vol. I No. I

tertentu terlebih wahyu tersebut bicara soal hukum syariat yang senantiasa menjadi pedoman muamalah. Persoalan *zakāt* merupakan bagian permasalahan hukum syariat yang wajib dicermati secara serius. Karena *zakāt* telah disepakati bersama bukan hanya persoalan pemenuhan kewajiban antara hamba dengan Allah SWT semata (vertikal) namun juga erat hubungannya dengan hubungan hamba dengan sesamanya (horisontal).

Apabila dicermati golongan *ashnaf at tsamaniyah* berdasarkan *hujjah* surat At Taubah ayat ke 60 terdiri atas⁶¹ ;

1. Fakir

Fakir merupakan golongan / kelompok yang tidak memiliki harta, usaha dan tidak memiliki kecukupan pendapatan sehingga sebagian besar kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, meskipun orang tersebut memiliki rumah tinggal yang tetap, dan pakaian yang layak. Sebagaimana diilustrasikan Zaid Huen dalam *fiqh al muyassar* bahwa golongan fakir seperti orang yang membutuhkan sebanyak sepuluh namun hanya memiliki dua bagian saja⁶².

Penulis mencermati bahwa penekanan golongan ini sebagaimana penerima *zakāt* lebih pada ketidak mampuan memiliki harta dan pendapatan guna memenuhi sebagian besar kebutuhannya sepanjang hidup dan bahkan tidak ada keluarga yang dapat diandalkan menopang hidupnya. Dalam konteks ke-Indonesiaan golongan ini nampaknya dianggap sebagai kategori miskin. Karena masih didasari atas ketidak mapanan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya.

⁶¹ Muhammad Rifa'i dkk. 1986. *Terjemahan Khulashah: Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra

⁶² Zaid Husen a-Hamida, *Fiqhul Muyassar*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h. 191

Namun, menurut Arief Mufraini (2008 : 184) bahwa indikator fakir dapat diukur atas ketidak mampuan materi, sebagai berikut⁶³ ;

- a. Kemampuan materi nol atau nihil kepemilikan aset
- b. Memiliki aset property yang minim
- c. Aktiva yang dimiliki kurang dari nisab
- d. Memiliki aset keuangan namun dibawah nilai 200 dirham.
- e. Orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya karena aset yang dimiliki ditahan oleh pemerintah.

2. Miskin

Dalam konteks ke-Indonesiaan fakir dan miskin senantiasa memiliki korelasi bahkan cenderung disamakan. Karena relatif memiliki indikator kesamaan pada level kesejahteraan antara lain; ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi sebagian besar hidupnya, tidak memiliki usaha, keterampilan mencari nafkah. Bahkan pandangan ulama kontemporer turut memiliki pemahaman yang senada. Menurut Arief Mufraini (2008: 184) bahwa indikator fakir dapat diukur atas ketidak mampuan mencari nafkah/hasil usaha, sebagai berikut;

- a. Tidak memiliki usaha apapun
- b. Mempunyai usaha namun tidak mampu mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.
- c. Memiliki kesanggupan bekerja dan mencari nafkah namun tidak memiliki kecukupan alat untuk modal usahanya.
- d. Ketidak mampuan mencari nafkah karena keterbatasan (cacat fisik; lumpuh, buta janda dan lain sebagainya).

⁶³ Arief Mufraini. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Cet II. Kencana Prenada Media. Jakarta

Sementara itu kontekstualisasi di Indonesia kemiskinan diukur dari beberapa model berikut ini;

a. Model tingkat konsumsi

Model ini menekankan pada terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat (beras). Perbandingan konsumsi beras secara ekuivalen antara masyarakat desa dan perkotaan per-kapita.

No	Kriteria	Pedesaan (Kg/perorang/th)	Pekotaan (Kg/perorang/th)
1	Melarat	180	270
2	Sangat Miskin	240	360
3	Miskin	320	480

Badan Pusat Statistik (BPS) memaknai kemiskinan sebagai ketidak mampuan masyarakat memenuhi standar minimum kebutuhan dasar. Dengan demikian diperoleh perbandingan tingkat konsumsi masyarakat dengan “garis kemiskinan” yakni jumlah rupiah untuk konsumsi per-tahun.

b. Model kesejahteraan keluarga

Model ini dapat dibagi dalam beberapa kategori; *pertama* prasejahtera (sangat miskin) yakni ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar minimal seperti kebutuhan pendidikan agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. *Kedua* Sejahtera Tahap I, masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar namun belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (pendidikan formal, keluarga berencana, dan transportasi). *Ketiga*, keluarga sejahtera II, kelompok masyarakat yang belum mampu memenuhi salah satu unsur; tabungan keluarga, tidak mampu makan sambil berkomunikasi

keluarga, berekreasi dan menggunakan transportasi. *Keempat*, keluarga sejahtera III dan *kelima* keluarga sejahtera III plus, kelompok masyarakat yang secara keseluruhan memiliki kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan memiliki unsur-unsur diluar indikator level dibawahnya.

c. Model Perkembangan Manusia

Model ini lebih menekankan pada akses bagi upaya mendapatkan pengembangan sumber daya dan potensi agar memperoleh kehidupan yang layak, pemenuhan hak politik, hak asasi dan penghormatan pribadi. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan *Human Development Index (HDI)*, *Gender Development Index (GDI)*, *Gender Empowerment Measure (GEM)* dan *Human Poverty Index (HPI)*.

Komprehensifnya pembatasan level kemiskinan dan kesejahteraan dalam konteks ke-Indonesiaan namun yang jelas dalam implementasi *ashnaf at tsamaniyah* masih berdasarkan terpenuhi atau tidaknya kemampuan kelompok masyarakat dalam kebutuhan dasar dan kemampuan usaha.

3. 'Amil

'Amil merupakan bagian terpenting dalam proses pengumpulan dan pendistribusian *zakāt* kepada *mustahik*. Melalui regulasi UU No 23 Tahun 2011 kehadiran BAZNAS menjadi solusi bahwa pemerintah turut andil dalam mengatur pengelolaan dan pendistribusian *zakāt* agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi hingga pengentasan kemiskinan. Peran dan fungsi BAZNAS sebagai 'amil resmi bentukan pemerintah bertindak dalam pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan pendistribusian harta *zakāt*⁶⁴. Dalam era kontemporer BAZNAS

⁶⁴ Malahayatie. 2016. *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer*. Al Mabhats. Vol. I No. I

merupakan badan/lembaga yang memiliki otorisasi / kewenangan mengelola *zakāt* sesuai syari'at Islam. Karena mengelola sebuah amanah umat maka menentukan 'amil secara selektif merupakan bagian terpenting pula.

4. Muallaf

Muallaf secara keseluruhan dapat diterima oleh ulama baik fiqh klasik dan kontemporer sebagai orang non-muslim yang memiliki kecenderungan besar masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam. Ada beberapa ketentuan kelompok dalam kategori ini;

- a. Orang yang masih dapat dibujuk/dirayu untuk masuk Islam
- b. Orang yang dibujuk / dirayu untuk membela umat Islam
- c. Orang yang masuk Islam kurang dari setahun dan masih dalam proses adaptasi.

Dalam konteks ke-Indonesian golongan muallaf ini kadang masih terjadi kerancuan dalam pemaknaannya. Hal ini terjadi ketika seorang dari non-muslim masuk agama Islam sepanjang hidupnya senantiasa "dilabeli" dengan muallaf, hal ini berkonsekuensi pada si "muallaf" senantiasa mendapatkan bagian *zakāt* bahkan hingga tahun ke tahun. Namun dalam pemaknaan sesuai syari'at Islam berdasarkan pandangan ulama klasik dan kontemporer ke "muallafan" seseorang tidak hanya terbatas pada masa (waktu) baru tidaknya masuk agama Islam namun lebih luas dari itu bahwa muallaf yang dapat diberikan hak atas *zakāt* apabila memiliki kecenderungan kuat untuk memeluk Islam secara ikhlas dan karena iman, yang berarti sebelum memeluk Islam pun orang yang bersangkutan dapat diberikan *zakāt*. Demikian halnya berlaku pada orang / kelompok yang dapat diandalkan mampu membela keutuhan

umat Islam, sehingga umat Islam terhindar dari ancaman kejahatan golongan lainnya.

5. Riqab

Riqab merupakan bentuk jamak dari *raqabah* (tengkuk/leher) bagian belakang. Dalam konteks ayat ini dimaknai sebagai hamba sahaya. Riqab terdiri atas *riqab mukatab* (berakad dengan tuan/majikannya) dan *ghairu mukatab* (tidak beraakad). Keduanya dapat menjadi merdeka dan upaya untuk memerdekakannya dengan membayar tebusan kepada majikannya sumbernya dapat dipenuhi dari *zakāt*. Dalam konteks kekinian riqab (hamba sahaya/perbudakan) tidak lagi berlaku, namun pemaknaannya dalam relasi *mustahik* dapat dimaknai sebagai orang muslim (tawanan muslim) dari orang kafir, namun terdapat pandangan lain yang masih menjadi perdebatan bahwa riqab ini juga meliputi upaya membebaskan orang muslim dari bentuk penjajahan.

6. Gharimin

Gharimin merupakan kelompok atau individu yang memiliki hutang. Ada sebagian ulama yang mengatakan berhutang secara sengaja atau berhutang karena sebab tertentu (misalnya korban banjir, korban kebakaran sehingga harus menanggung hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tanggungan keluarganya). Ulama kontemporer mengklasifikasikan kategori *gharimin* atas beberapa syarat;

- a. Orang yang berhutang karena alasan kebutuhan pribadi yang tak dapat dihindari. Kategori ini meliputi beberapa syarat pendukung, antara lain;
 - 1) Terjadinya hutang bukan sebab maksiat (berhutang membeli miras, karena judi dan lain sebagainya)

- 2) Hutang menyebabkan pelaku terjerat (tidak terlepas dari hutang)
 - 3) Hutang tidak dapat dibayar oleh pelakunya.
 - 4) Hutang telah jatuh tempo / sudah harus dilunasi ketika zakat diberikan
- b. Orang berhutang bagi kepentingan sosial seperti langkah upaya damai antara kedua pihak yang bertikai (seperti hutang denda karena terjadinya kerusakan fasilitas umum tanpa ada unsur kesengajaan).
 - c. Orang berhutang karena harus menjamin utang orang lain (keduanya berada dalam posisi sulit / dilematis kesulitan keuangan).
 - d. Orang yang berhutang karena membayar diyat (denda) atas perbuatan kriminal yang tidak disengaja (membunuh karena harus membela kehormatan keluarga dan hartanya).

Dalam konteks ke-Indonesiaan penerapan *gharimin* yang dapat hak sebagai *ashnaf at tsamaniyah*, nampaknya belum begitu masif diterapkan. Hal ini karena 'amil masih belum memiliki basis data keuangan yang berhubungan dengan hutang yang bersifat private. Terkecuali individu mengaku secara langsung kepada 'amil *zakāt*.

7. *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah masuk dalam kategori penerima *zakāt* masih banyak memiliki penfasiran dan pandangan yang berbeda. Sebagian ulama dan sepaham dengan pandangan Wahbah Az Zuhaili, Asyaukani, Ibnu Kasir dan lainnya *fi sabilillah* yang mendapatkan hak *zakāt* hanya bagi kelompok yang berjihad dan berjuang di jalan Allah SWT untuk menegakan agama-Nya

namun golongan ini bukan golongan orang yang diberikan tunjangan / gaji atau santunan tetap dari negaranya⁶⁵.

Pandangan berbeda dikemukakan Rasyid Ridho bahwa *fi sabilillah* sebenarnya bukan orang yang berjuang untuk kepentingan individu (seperti melaksanakan ibadah haji, karena haji merupakan kewajiban utama individu yang mampu) namun berjuang untuk tegaknya agama dan negara⁶⁶.

Pandangan yang lebih moderat dikemukakan oleh Hisamuddin dalam Malahayatie (2016) bahwa *fi sabilillah* yang berhak atas hak *zakāt* yakni;

- a. Orang yang melakukan jalan kebaikan bagi kepentingan umum untuk menjamin tegaknya agama Allah dan negara (seperti membangun rumah sakit, benteng perlindungan, sekolah / lembaga pendidikan/pesantren, perpustakaan dan lembaga sosial.
- b. Orang yang berjuang dalam konteks perang sebagai seorang mujahid.

Dalam konteks ke-Indonesiaan implementasi golongan *fi sabilillah* sebagai *ashnaf at tsamaniyah* meski saat ini penganut fiqh sebagian besar imam Syafi'i namun karena Indonesia tidak lagi dalam situasi terancam kondisi konflik dan perang secara fisik sehingga tuntutan kebutuhan dapat di derivasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi terkini. Distribusi *zakāt* harus dapat dikembangkan pula bagi generasi penuntut ilmu, sumber daya manusia yang dipersiapkan kelak menjaga panji agama Allah SWT yang tidak hanya melalui senjata namun melalui buah-buah karya gagasan dan pemikirannya yang memberikan kemaslahatan umat, penunjang sarana

⁶⁵ Malahayatie. 2016. *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer. Al Mabhats*. Vol. I No. I

⁶⁶ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, Jil. 10, Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah, 1990, h. 435.

prasaran lembaga pendidikan, peningkatan *human resources* (SDM) menjaga generasi yang layaknya mengecap pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi yang juga merupakan bentuk jihad menyelamatkan generasi penerus bangsa dan penjaga agama Allah SWT.

8. Ibnu Sabil

Pandangan jumbuh ulama *ibnu sabil* dimaknai sebagai musafir (perantau), seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya. Salah satu pandangan ulama, Imam Thabari dalam Arief Mufraini (2008: 212) menyatakan bahwa: "*Ibnu sabil berhak atas dana zakāt apabila kehabisan akomodasi dan perbekalan meski yang orang tersebut dinegeri asalnya tergolong berkecukupan*".

Islam sangat menjunjung tinggi bentuk usaha / ikhtiar serta kerja keras setiap muslim. Islam juga turut memotivasi dan mendorong agar setiap muslim berikhtiar dan berusaha mencari karunia Allah SWT melalui bisnis, perniagaan bahkan jauh dari negeri asalnya. Hadirnya hak *ibnu sabil* dalam *ashnaf at tsamaniyah* menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan segala bentuk ikhtiar dan usaha yang ditempuh setiap muslim.

Namun, dalam konteks implementasi *zakāt* di Indonesia bagi golongan *ibnu sabil* nampaknya sudah sangat langka. Perspektif *ibnu sabil* dipandang hanya bagi orang-orang yang merantau serta dianggap "gagal" atau kurang beruntung dalam bisnis dan usahanya atau para pelajar yang menuntut ilmu berasal dari luar daerah.

Ditinjau dari aspek kemaslahatan distribusi *zakāt* bagi *ibnu sabil* sangat strategis apabila setiap pelosok daerah Indonesia menerapkan hal tersebut. Lebih nyata, *ibnu sabil* dapat juga dapat dikembangkan pada makna yang lebih luas pertukaran da'i, pelajar, dosen, *visiting* profesor hingga pertukaran tenaga medis. Kondisi ini turut menunjukkan bahwa

setiap muslim memberikan jaminan bagi muslim lainnya walaupun berada diluar daerah lainnya. Golongan *ibnu sabil* akan merasa *feel at home* ketika berada jauh diluar kampung halamannya, karena muslim lainnya telah memberikan akses jaringan *zakāt* yang sudah begitu mudah dan sedemikian baik penanganannya.

Hal ini didasari atas firman Allah surah Al Isra: 26, sebagai berikut;

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

تَبَذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”
(Q.S. Al-Isra: 26)

Penutup

Melalui surat At Taubah ayat 60 Allah SWT menetapkan *ashnaf at tsamaniyah* (delapan golongan) yang berhak atas *zakāt*, karena awal ayat terdapat kata “إِنَّمَا” dalam gramatikal bahasa Arab sebagai “pembatas ketentuan”, artinya *zakāt* hanya dapat didistribusikan kepada delapan golongan ini (Arief Muraini: 2008). Kewenangan ini sebagai otorisasi dari Allah SWT memandang pentingnya setiap muslim saling menjaga kehormatan, harga diri dan saling mendukung guna mengangkat harkat dan martabat kemanusiaannya dalam ikatan *ukhuwah islamiyah*. *Zakāt* selain menjaga kedekatan relasi hubungan sang hamba dengan Allah SWT, firman ini turut mengisyaratkan bahwa *zakāt* menjadi “jalan lain” bagi untuk mendekatkan pada Allah SWT.

Wahyu ini secara teks dapat dipahami membagi dalam delapan golongan yang berhak atas *zakāt*. Apabila dibagi dalam dua kelompok utama yang terdiri; kelompok pertama (*fakir, miskin, 'amil dan muallaf*) dan kelompok kedua (*riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil*). Preposisi kelompok pertama menggunakan huruf “لِ” yang bermakna “kepunyaan”. Sedangkan kelompok kedua menggunakan huruf “فِي” (*fi dzaraf*) yang dapat maknai sesuatu yang bersifat kondisional. Penulis memahami bahwa kelompok pertama merupakan kelompok yang memiliki ketentuan mutlak bagi mereka untuk mendapatkan hak atas *zakāt*. Sedangkan kelompok kedua bersifat kondisional tergantung pada situasi, masa dan zaman yang berlaku (kondisi yang membutuhkan ijtihad, perlu pemaknaan yang lebih luas).

Ashnaf at tsamaniyah dan pola implementasi *zakāt* dalam konteks masa perkembangan syiar Islam tentu memiliki latar belakang historis yang berbeda dari konteks ke-Indonesian terkini. Masa syiar Islam seluruh persoalan *zakāt* akan mudah me-reverse pada Rasulullah SAW sebagai pemutus hukum perkara. Sedangkan saat ini implementasi *zakāt* di Indonesia lebih pada me-reverse kajian kitab ulama dan *ijtihadiah*.

Ijtihad atas *ashnaf at tsamaniyah* lebih pada derivasi dan perluasan pemaknaan atas *ashnaf* dalam kondisi yang berlaku saat ini (khususnya di Indonesia). Secara esensi pesan moral ayat diakui secara mutlak kebenarannya namun segi pemaknaan tentu memiliki peluang besar untuk dipahami secara luas (melalui ijtihad) dengan demikian wahyu tersebut akan senantiasa “hidup” dan “abadi” menjadi pedoman bagi *rahmatil 'alamin*.

Secara ringkas *ashnaf at tsamaniyah* dalam implelementasi kontekstualisasi *zakāt* di Indonesia dapat dipahami sebagai berikut;

1. *Fakir dan miskin*

Dalam konteks ke-Indonesiaan keduanya *ashnaf* dapat dipahami memiliki kesamaan, dalam hal ketidakmampuan

secara materil (ekonomi), sosial, agama, dan keterampilan hidup untuk dapat berusaha. Di Indonesia kelompok merupakan segmen yang representasi *mustahik* atau pihak defisit Indonesia.

2. *'Amil*

BAZNAS merupakan lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk mengatur, mengelola, menjaga dan mendistribusikan harta *zakāt*. Adapun kelompok kecil oleh masyarakat umum dikenal UPZ (Unit Pengumpul Zakat) merupakan segmen terkecil untuk turut serta memudahkan proses *collecting* dana dan harta *zakāt*.

3. *Muallaf*

Muallaf di Indonesia turut mendapatkan kedudukan yang jelas sebagai penerima *zakāt*. Hanya saja *muallaf* di Indonesia kadang dipahami sebagai orang yang memiliki "keabadian" yang dianggap goyah hatinya dalam Islam, senantiasa terus menerus sepanjang tahun diberikan hak *zakāt*. Sebenarnya *muallaf* yang dipahami melalui ijtihad ulama adalah orang yang dijinakan hatinya (baik dari non-muslim masuk Islam atau non-muslim yang dianggap akan mengancam ketenangan umat Islam).

4. *Riqab*

Implementasi *riqab* (hamba sahaya/budak) secara fakta sudah tidak lagi ditemukan sebab perkembangan zaman. Namun, ijtihad ulama dalam konteks kekinian *riqab* tidak lagi dipahami sebagai hamba sahaya/budak namun upaya membebaskan orang dari penguasaan manusia lainnya (seperti penjajahan/penyanderaan, buruh yang dikuasai majikannya, dan pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang dikuasai oleh majikan di luar negeri. Demikian menurut pandangan Arief Mufraini (2008: 204). Menurutnya semua kelompok ini patut dan berhak atas *zakāt*.

5. *Gharimin*

Gharimin sebagai orang yang memiliki tanggungan hutang. Hutang tersebut menyebabkan ketidakmampuannya untuk membayar dan orang tersebut tidak memiliki penjamin atas beban hutangnya. Implementasi *gharimin* sebagai bagian *ashnaf* nampaknya masih butuh ijtihad perluasan makna. Tidak semua orang berhutang dapat hak atas *zakāt*. Masyarakat Indonesia masih belum secara luas mendapatkan edukasi syarat ketentuan *gharimin* yang memiliki hak atas *zakāt*. Ijtihad yang lebih mendekati adalah ketika *gharimin* dipahami sebagai orang berhutang karena sebab tertentu misalnya; orang yang kehilangan seluruh harta benda karena bencana alam, banjir kebakaran, gempa dan lain sebagainya. Karena untuk melanjutkan hidup diri dan keluarganya tentu membutuhkan dukungan materil dan moril sehingga lebih tepat *zakāt* menjadi suplemen utama dalam memenuhi kebutuhan mereka.

6. *Fi sabilillah*

Fisabilillah dapat dipahami pula dalam konteks ke-Indonesia sebagai orang-orang yang tidak semata berjuang angkat senjata dalam perang fisik. Namun orang yang berjuang dalam karya intelektual (penuntut ilmu dan riset) karya sosial kemasyarakatan (penggalang dana sosial) dan peran-peran strategis lainnya yang tidak bertentangan dengan kebenaran al-quran dan hadis.

7. *Ibnu sabil*

Islam sangat menghargai dan menilai tinggi orang yang senantiasa berikhtiar dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Karena itu kemuliaan bagi golongan tersebut mendapatkan apresiasi dari Allah SWT untuk turut dibantu guna meringankan beban dan tanggung jawabnya. Kewajiban bagi sesama saudaranya untuk menjamin kelangsungan hidupnya dimanapun berada. *Ibnu sabil* dalam konteks ke-Indonesia setidaknya dapat dipahami bentuk nyata membantu seseorang orang yang memiliki

keterbatasan materil dan usahanya di negeri orang. Kondisi ini akan kian terlihat ketika seseorang menuntut ilmu (melanjutkan pendidikan), da'i yang melakukan syiar dakwah, tenaga medis yang mengabdikan diri di daerah terpencil dan lain sebagainya. Hadirnya *zakāt* akan memberikan mereka dukungan dan jaminan bahwa Islam turut memperhatikan kelangsungan hidup, harkat dan martabatnya sebagai sesama hamba. *Wallahu'alam.*

SIGNIFIKANSI PERAN AMIL ZAKĀT DI INDONESIA: Kajian Teks Surah At-Taubah Ayat 103

Dewi Prilijayanti
prilijayanti7@gmail.com

Pendahuluan

Permasalahan zakāt hingga saat masih menjadi perbincangan menarik dalam kajian ulama fiqh kontemporer tanpa terkecuali di Indonesia. Poros menarik persoalan zakāt nampaknya pada proses penghimpunan dana, distribusi dana dan potensi zakāt sebagai alternatif solusi pengurangan jumlah kemiskinan yang senantiasa dikaji dalam multi dimensi khazanah literatur ekonomi Islam⁶⁷.

Islam memiliki perspektif khusus tentang konsep zakāt yakni zakāt sebagai *malīyah ijtima'īyah*, tujuan utamanya lebih pada aspek sosial turut membangun sistem ekonomi, serta berorientasi mencapai kualitas kesejahteraan dunia hingga akhirat⁶⁸. Zakāt sebagai instrument strategis guna menjadi *bridging* dukungan sosial bagi orang-orang yang fakir dan miskin. dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakāt secara tidak langsung akan menjadi motivasi dan stimulus orang miskin untuk terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan hingga mencapai taraf yang layak.

⁶⁷ M. Arief Mufraini. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Cet. 2. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

⁶⁸ Aden Rosadi. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Cet. I. Bandung. Simbiosis Rekatama Media

Kedudukan zakāt dalam norma rukun Islam sangat penting bahkan didalam nash zakāt dan shalat senantiasa disebutkan beriringan. Sejalan dengan QS. Al Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”

Selain itu, al-quran menyebutkan setidaknya sebanyak 82 kali kata zakāt yang senantiasa diiringi dengan sinonim infaq, shadaqah, namun pendapat lain mengatakan kata zakāt tersebut dalam alqur’an tersebut sebanyak 32 kali secara eksplisit⁶⁹.

Fakta melalui argumentasi dalil ini mengindikasikan bahwa pentingnya memenuhi kewajiban zakāt bagi seorang muslim yang tidak hanya memiliki hubungan *transenden* (vertikal) kepada Allah SWT namun juga hubungan *imanent* (horisontal) kepada sesamanya. Kesadaran mengeluarkan zakāt bagi setiap muslim hakikatnya didasari atas keyakinan dan nilai keimanan, kemanusiaan dan keadilan sehingga tepat zakāt dipadankan dengan kata *shadaqah* (membenarkan yang melahirkan keyakinan)⁷⁰. Pandangan senada dikemukakan oleh Ziauddin Ahmad bahwa zakāt merupakan bentuk instrumen sekuritas sosial yang termuat dalam sistem Islami yang berfungsi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan distribusi *income*⁷¹.

Melalui teks nash al-quran sangat banyak mengkaji tentang zakāt diantaranya tersebut firman Allah SWT surah⁷²;

⁶⁹ M. Abduh Tuasikal.2020. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*, Cet. I Yogyakarta.

⁷⁰ Abdurrahman Qadir. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Cet. 2. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

⁷¹ Ibid. Hal. vii

⁷² <https://tirto.id/ayat-ayat-al-quran-tentang-zakat-fitrah-arti-surah-al-baqarah-43-gdec>

Surah	Ayat
Al-Baqarah	42, 84, 110, 177, 267 dan 277
An-Nisa	77 dan 162
Al-Maidah	12 dan 55
Al-A'raf	156
At-Taubah	5, 11, 18, 60, 71 dan 103
Al-Anbiya	73
Al-Hajj	41 dan 78
An-Nur	37 dan 56
An-Naml	3
Luqman	4
Al-Ahzab	37
Al - Fushilat	7
Al-Mujadillah	13
Al Muz'āmīl	20
Al-Bayyinah	5

Tafsir Surah At Taubah: 103

Diantara sekian banyak ayat yang menjadi fokus kajian penulis sesuai dengan tema kajian surah At Taubah: 103. Adapun teks ayat dimaksud sebagai berikut;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Secara historis turunnya surah At-Taubah ayat 103 ini berkaitan dengan sahabat yang diperintahkan Rasulullah SAW berjihad dalam perang Tabuk. Ada perbedaan pendapat dan penafsiran mengenai jumlah sahabat dimaksud ada yang berpendapat; lima, tujuh dan sembilan orang. Dalam riwayat yang masyhur, para sahabat tersebut ada yang enggan dan enggan turut serta terlibat dalam pertempuran bersama Rasulullah SAW dan sahabat lainnya (Abu Lubabah, Aus bin Khuzam, Tsa'labah bin Wadi'ah, Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah) . Setelah mereka mengetahui firman Allah SWT bahwa orang yang tidak berangkat berjihad karena enggan (malas) dan dianggap sebagai orang yang munafik, sehingga timbul rasa malu sangat besar dihati mereka hingga muncul rasa penyesalan. Mereka merasa berdosa kemudian sahabat dimaksud (Abu Lubabah, Aus bin Khuzam dan Tsa'labah bin Wadi'ah) mengikatkan diri pada tiang masjid. Mereka menyatakan sumpah tidak akan melepas ikatan tersebut hingga Rasulullah SAW sendiri yang akan melepaskan ikatannya. Setelah turun surah At-taubah ayat 103 maka Rasulullah SAW melepaskan ikatannya dan memerintahkan untuk mengambil 1/3 dari harta untuk dishadaqāhkan. Dengan tindakan Rasulullah SAW memungut sebagian harta mereka tersebut mereka merasa mendapatkan jaminan bahwa taūbat mereka diterima dan dosa mereka diampuni Allah SWT dan Rasul-Nya.

Unsur yang memiliki kekuatan dimaksud yakni unsur yang mampu menegakan perintah untuk memungut zakāt serta semestinya dibawah naungan negara atau struktur lembaga *powerfull & legitimate* (memiliki kekuatan tangguh dan diakui secara hukum yang berlaku umum). Perintah ini pula secara lebih jauh dapat dipahami bahwa sebuah hukum. Namun terdapat perselisihan ulama mengenai perintah yang dimaksud yakni

mayoritas ulama berpandangan bahwa perintah dalam firman Allah ini bersifat sunnah⁷³.

Peran Lembaga 'āmīl Zakāt Masa Rasulullah dan Sahabat

Melalui konteks historis turunnya firman Allah (QS. At Taubah ayat 103) sebenarnya merupakan titah langsung Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk mengambil zakāt dan shadaqah⁷⁴. Diketahui melalui beberapa periwayatan hadis bahwa implementasi hukum pengumpulan zakāt telah diberlakukan mulai sejak Rasulullah SAW hidup bersama para sahabat. Zakāt telah menjadi fondasi dan tonggak perekonomian umat Islam pada saat itu⁷⁵.

Meski sejarah mencatat bahwa zakāt mulai di syari'atkan pada masa tahun 2 hijriyah, namun sebenarnya periodisasi peran 'āmīl zakāt sebenarnya telah terbentuk jauh sebelum itu. Periodisasi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut⁷⁶;

1. Masa Nabi Muhammad SAW

Pengorganisasi 'āmīl zakāt masa awal Islam belum secara kompleks. Dana zakāt di-*collect* dari perorangan melalui sahabat yang telah ditunjuk Rasulullah SAW secara langsung. Awalnya 'āmīl zakāt tersebut telah terbentuk pada masa syi'ar Islam di Mekkah seiring dengan turunnya beberapa wahyu (QS. Rum:39 dan QS. Al Dzariyat:39). Esensi wahyu pada masa itu hanya sebatas dorongan kesadaran bahwa ada hak orang fakir atas harta yang dimiliki setiap muslim. Pada masa ini pula, belum ada penetapan detil dan bentuk komoditas zakāt (nishab dan wujud barang zakātnya). Pada masa hijrah dan syiar Islam di

⁷³ Ibid.

⁷⁴ "M. Quraish Shihab.2007. *Tafsir Al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*.Cet. IX. Jakarta. Lentera Hati

⁷⁵ Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Cet. I, UIN Malang Press.

⁷⁶ Ibid. Hal 218-242

Madinah baru ditetapkan nishab/prosentase, batas waktu dan komoditas (zakāt pertanian, tumbuhan dan hasil tanaman).

Petugas 'āmīl yang ditunjuk Rasulullah SAW merupakan kalangan sahabat (Umar bin Khattab ra, Mu'adz bin Jabbal yang kelak diutus ke Yaman, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahn, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais, dan Ubadah bin Al-Satmit). Pada masa itu 'āmīl zakāt telah memiliki lembaga khusus pengumpulan dana dan komoditas hasil zakāt disebut *baitul maal* selanjutnya untuk didistribusikan.

Meski penunjukan 'āmīl zakāt secara sederhana namun dapat dikatakan bahwa proses pengelolaan zakāt dikatan berhasil karena 'āmīl tersebut dipandang sangat amanah, jujur, transparan dan akuntabel. Pada masa Rasulullah SAW pula terdapat riwayat bahwa pemanfaatan zakāt dapat pula dikembangkan menjadi lebih produktif dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat. Arti bunyi hadis yang dimaksud;

“Dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekah lagi. Salim pun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut”.

Pemberlakuan *collecting* zakāt pada masa awal masa syi'ar Nabi Muhammad SAW dan sahabat merupakan langkah awal dan terbaik pada perkembangan Islam. Salah satu sahabat yang sangat keras dan tegas untuk menegakan hukum pemberlakuan zakāt pada saat itu adalah Abu Bakar As Shidiq RA. Riwayat yang hadis menjadi dasar bahwa zakāt secara tegas ditegakan secara “keras” pada masa itu melalui Imam Syafi'i dibawah ini⁷⁷;

⁷⁷ Syaikh Ahmad bin Mushtafa Al Farran.2008. *Tafsir Imam Syafi'i. Cet I. Almahira. Jakarta*

“Kami tidak pernah tahu bahwa Rasulullah SAW pernah memunda penarikan zakat selama setahun, sehingga beliau tidak menarik zakat. Abu Bakar As Shidiq berkata : ‘seandainya mereka menolak menyerahkan seekor ‘anaq (anak kambing betina genap berumur satu tahun) kepadaku sebagaimana dulu mereka pernah menyerahkan kepada Rasulullah SAW, pasti aku perangi mereka. Janganlah kalian memisahkan apa yang telah Allah SWT himpun (memisahkan antara kewajiban shalat dan kewajiban zakat)” (Hadis)”.

2. Masa Abu Bakar As Shidiq ra.

Masa pengelolaan zakāt pasca Rasulullah SAW wafat dilanjutkan Abu Bakar (Abdullah bin Abu Quhafah bin Usman bin Amir) lahir 51 sebelum hijriyah - 13 hijriyah). Pada masa Abu Bakar hukum penegakan dan pengelolaan zakāt semakin ketat. Pada masanya pula dimulai ditetapkan kebijakan memerangi pembangkang zakāt yang telah ada sejak masa Rasulullah hidup. Sebagaimana kalam yang pernah Abu Bakar ra sampaikan:

“Jika mereka menolak membayar zakāt sebagaimana yang pernah mereka laksanakan pada masa Rasulullah SAW maka aku (Abu Bakar ra) akan perangi mereka”.

Dalam kesempatan berbeda Abu Bakar pernah berkata:

“Demi Allah! Kalaupun seorang menolak membayarkan tali yang biasa diberikan kepada Rasulullah, maka aku akan memeranginya”.

Pola pengorganisasian dana zakāt pada Abu Bakar As Shiddiq dilakukan sebagaimana yang diimplementasikan pada masa Rasulullah SAW. Dana zakāt dan semua harta yang terhimpun dibagikan kepada *ashnāf* tanpa memperhatikan status sosial masyarakat. Sikap ini dengan alasan karena harta zakāt yang dibagikan sebagai bagian memenuhi kebutuhan yang layak dan pantas untuk hidup didunia bagi semua lapisan masyarakat.

Pengelolaan dana zakāt yang terhimpun disimpan di sebuah *Baitul Mal* dikampung Al Sunh tanpa penjagaan khusus dan seolah tanpa terkunci. Hal ini karena Abu Bakar ra telah mengestimasi bahwa dana dan harta zakāt yang dihimpunnya tidak untuk disimpan dalam waktu lama untuk disimpan di *Baitul Mal* namun langsung dibagikan. Hanya sedikit saja yang tersisa dari *Baitul Mal*.

Abu Bakar sangat berhati-hati dalam mengelola dana / harta zakāt. Bahkan beliau sempat menolak untuk menerima gaji/tunjangan atas zakāt sebagai pengelola 'āmīl zakāt senilai 4.000 dirham/tahun. Atas saran Umar bin Khattab pernah beliau menerima tunjangan zakāt selama dua tahun. Namun pada akhir menjelang wafatnya beliau mengembalikan tunjangan tersebut secara penuh. Masa Abu Bakar ra, pengelolaan zakāt memulai embrio perkembangan besar. Hal ini ditunjukkan dengan dibangunnya *Baitul Mal* yang memiliki fungsi luas dalam menyimpan harta / kas negara (*al-makan*). Selama di Mekkah rumah kediamannya pun dibangun ruang khusus untuk menyimpan karung dan kantung (*ghirarah*) untuk dikirim ke ke Madinah.

3. Masa Khalifah Umar Bin Khattab ra

Estafet pengelolaan zakāt setelah kekhalifahan I (Abu Bakar ra) dilanjutkan kekhalifahan (Umar Bin Khattab, 13 H-23 H). Umar merupakan orang peratama yang mendapat tugas sebagai hakim dalam Islam. Hal ini karena sikap tegas, keras dan kemampuannya menegakan keadilan. Masa Umar bin Khattab pengelolaan dana / harta zakāt ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Terbukti pada masanya telah ada buku pencatatan (secara akuntansi sederhana) di *Baitul Mal*. Zakāt terdistribusi dengan sangat baik sehingga masyarakat menikmati dan kesejahteraan. Kondisi ini dibuktikan oleh Mu'az bin Jabal tidak menemukan satupun orang miskin di

wilayah Yaman dan Bahrain. Pengelolaan dana /harta zakāt yang transparan, merata dan tepat sasaran menjadi kunci sukses pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ra khususnya di daerah Yaman. Terbukt beberapa kali Mu'adz bi Jabbal mengirimkan sebanyak 3 kali dana / harta zakāt kepada Umar bin Khattab (pemerintahan pusat). Namun 3 kali juga ditolak oleh khalifah Umar bin Khattab. Namun, tindakan Mu'adz bin Jabbal tegas menyatakan bahwa beliau tidak lagi menemukan orang miskin yang berhak menerzakāt yang dipungut. Kondisi ini juga menunjukan realitas pada masa itu bagaimana kepemimpinan seorang 'amirul mukminin dalam mengelola dana /harta zakāt serta mampu meningkatkan partisipasi muzakki.

Pada masa kekhalifahannya memperluas wilayah Islam seperti penaklukan diwilayah Syiria, Palestina, Mesir (saat itu bagian kerajaan Byzantium), Irak dan Persia. Luasnya wilayah penaklukan maka secara otomatis banyak harta yang masuk ke kas khilafah Islamiyah melalui *bait al māl*. Zakāt yang terkumpul semaki hari semaki besar yang terkumpul di Madinah mengharuskan membuat kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ra, membangun rumah-rumah penampungan dana / harta zakāt sekaligus mengangkat staf khusus dilembaga *bait al māl* disetiap rumah penampungan tersebut.

Dasar pembukuan keuangan (berbasis sistem akuntansi sederhana) pengelolaan yang zakāt menjadi salah satu kunci kesuksesan pengelolaan dana/harta zakāt masa Umar bin Khattab ini. Kebijakan proses penihilan (meng-nol-kan) kas *bait al māl* atas dana / harta zakāt dalam satu hari tertentu setiap tahunnya. Sebagaimana dikutip dari statement Abu Musa Al 'Asy'ari:

"Ada satu hari dalam satu tahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun tertinggal di Bait al māl, kecuali dihabiskan seluruhnya

sehingga Allah SWT mengetahui bahwa setiap orang miskin telah mendapatkan haknya”.

4. Masa Ustman Bin Affan ra

Masa pengelolaan dana/harta zakāt masa kekhalifahan Utsman bin Affan dapat dikatakan tidak berjalan mulus sebagaimana masa khalifah pendahulunya. Pada masa Utsman bin Affan wilayah penaklukan Islam semakin luas, terlebih dengan dibangunnya kekuatan Angkatan Laut pertama sehingga berhasil menaklukan Cyprus (wilayah Romawi) yang mengharuskan mereka membayar banyak upeti yang menjadi sumber pendapatan terbesar bagi *bait al māl*. Masa kepemimpinan Ustman bin Affan ra tidak berjalan sebaik masa khalifah sebelumnya. Hal ini dikarena adanya riak-riak protes publik atas pengelolaan zakāt yang dikelola oleh sebagian besar dari keluarga serta ditambah dengan kebijakan yang tidak populis khalifah Utsman bin Affan mengangkat gubernur diwilayah kekhalifahannya. Ketidakpuasan publik karena dianggap menyalahi baiat Utsman bin Affan ra sendiri bahwa karena masa pengangkatan kekhalifahannya merupakan satu-satunya kandidat (selain Ali ra) yang menyatakan bersedia tidak melibatkan anggota keluarga dalam pemerintahannya, sementara itu Ali bin Abi Thalib pada saat itu ditolak oleh sahabat senior, karena Ali bin Abi Thalib memiliki pandangan ijtihad berbeda bahwa dia dapat mengangkat golongan siapa saja). Tindakan khalifah Utsman bin Affan ra mengangkat kerabatnya dan membagikan harta kas khilafah Islamiyah karena sebagai bentuk silaturahmi yang juga diperintahkan Allah SWT.

Tindakan lainnya yang dianggap memperburuk kondisi pengelolaan *bait al māl* ketika khalifah Utsman bin Affan mengambil dan meminjam harta yang dianggapnya sebagai haknya untuk dibagikan kepada keluarga dan kerabatnya.

Ada pola yang berbeda masa pengelolaan dana/harta zakāt yang terkumpul di *bait al māl* masa Utsman bin Affan, seperti ; pembagian dan pendistribusian zakāt kepada yang berhak hanya sekali saja, penghimpunan dana/harta zakāt banyak terhimpun di *bait al māl*, membolehkan pembayaran zakāt dengan alat tukar (uang *cash*, emas dan perak) secara langsung tanpa harus melalui proses penghimpunan *bait al māl*. Sementara yang melalui *bait al māl* hanya hasil pertanian, buah-buahan dan ternak.

5. Masa Ali Bin Abi Thalib ra.

Pengelolaan zakāt dan fungsi *bait al māl* pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib telah dikembalikan sebagaimana fungsinya. Kesederhanaan kehidupannya sebagai khalifah seakan tiada celah bagi publik untuk memprotes kebijakannya dalam pengelolaan kas negara sebagaimana masa Utsman bin Affan. Tunjangan yang diterimanya hanya diambil untuk sekedar membeli pakaian yang menutupi separuh kakinya dan penuh tambalan. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib ra menjual pedangnya karena tidak memiliki dirham untuk membeli sarung (*izar*). Sikap dan konsistensi dalam menjalankan amanah pengelolaan zakāt ditunjukkan Ali bin Abi Thalib ra dengan menolak penggunaan dana/harta zakāt sebagai upah / balas jasa bagi pasukannya yang setia dalam setiap peperangan. Pada masa Ali ra pengaturan sistem kolektif pengumpulan dan pembagian zakāt telah terorganisir dengan sangat baik. Sebagaimana ketegasannya menyatakan:

“Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kezaliman? Demi Allah aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama masih ada bintang di langit”.

6. Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz

Pengorganisasian dan pengendalian zakāt pada era khalifah Umar bin Abdul Aziz seakan kembali pada masa Umar bin Khattab ra. Meski memimpin secara singkat tiga tahun namun sangat berkesan bagi umat Islam yang mensejahterakan rakyatnya masa itu. Wilayah Irak dan Basrah dan Afrika turut mengalami kesejahteraan sehingga tidak ditemukan satupun rakyat yang miskin, semua lapisan masyarakat hidup dalam berkecukupan. Budak-budak banyak dibeli lalu dibebaskan, mencari orang-orang yang berhutang yang tidak boros untuk dilunaskan hutangnya, membayarkan mahar orang yang tidak memiliki harta namun ingin menikah, memberikan modal pinjaman bagi orang yang kekurangan modal mengolah lahan/tanah (dalam jangka 2 tahun).

Proses monitoring 'āmīl zakāt hingga ke pelosok-pelosok daerah guna memantau menjadikan pola distribusi zakāt dapat diterapkan secara merata dan efektif (tepat sasaran). Kesuksesan pengelolaan zakāt masa Umar bin Abdul Aziz setidaknya disebabkan beberapa langkah strategis⁷⁸ ;

Pertama, beliau menjaga integritas dengan membersihkan dirinya sendiri, keluarga dan kerajaannya dari niat dan tindakan memanfaatkan fasilitas dan kekayaan negara sehingga reformasi secara luas dapat dilakukan. *Kedua*, kebijakan efisiensi secara total dalam mengatur kebutuhan negara. *Ketiga*, kebijakan redistribusi pendapatan negara secara proporsional, berkeadilan, penyederhanaan strukturisasi organisasi negara, penyederhanaan pola administrasi dan melakukan pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat) sehingga masa kekhalifahan ini pendapatan dari sumber *jizyah*, apajak dan zakāt semakin meningkat.

⁷⁸ Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Cet. I Malang, UIN Malang Press

Zakāt yang diterapkan masa Umar bin Abdul Aziz menerapkan konsep subsidi langsung. Zakāt didorong untuk meningkatkan pemberdayaan bagi masyarakat yang kurang rendah daya belinya, dengan demikian akan meningkatkan *demand* (permintaan) masyarakat sehingga mendorong peningkatan suplai karena produksi meningkat.

Umar bin Aziz menegaskan kepada masyarakat bahwa pengumpulan zakāt bukan sebagai kewajiban taat Allah SWT semata, melainkan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dan hak sebagai sesama muslim yang miskin.

Dalam penegakan disiplin pengelolaan 'āmīl zakāt maka khalifah menjadikan pedoman naskah dokumen yang pernah diterbitkan nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khatthab ra, kepada amir-amir yang saat itu berperan mengumpul zakāt agar menjadi referensi dalam menjalankan kebijakan negara dalam penghimpunan dana/harta zakāt bagi pemerintahannya.

Dinamika Implementasi Surah At-Taubah: 103 Dalam Konteks Ke-Indonesiaan.

Allah SWT mengawali perintah pada Muhammad SAW melalui awal ayat ini. Tidak lain bertujuan agar nabi Muhammad SAW mengambil sebagian dari kekayaan mereka yang merupakan bagian shadaqāh atau zakāt. Langkah tersebut sebagai pembuktian akan keyakinan iman mereka dan syarat penerimaan taūbat bagi yang telah berbuat dosa, karena janji Allah SWT shadaqāh atau zakāt tersebut akan menjadi penyuci jiwa dan hati (menjauhkan dari sifat bakhil, dan tamak) mereka yang dipenuhi kecintaan harta didunia dan memilih meninggalkan perang di medan jihad.

Pesan lainnya melalui ayat ini, harta benda yang dimiliki sesungguhnya terdapat hak orang lain penerima zakāt. Harta yang tidak dizakātkan maka harta tersebut akan masih tetap terdapat dengan hak-hak orang lain dan haram hukumnya memakan hak orang lain. Mengeluarkan zakāt sekali lagi akan membersihkan

seluruh harta atas hak orang lain yang kita miliki, sisa harta yang telah dimiliki akan menjadi berkah (berkembang kemanafaatannya).

Secara detil *asbabun nuzul* turunnya ayat ini sangat berkorelasi pada sebuah peristiwa yang dialami sahabat (Abu Lubabah dan lainnya) akan tetapi hukumnya bersifat umum dan berlaku setiap masa bagi setiap penguasaan / pemimpin untuk melaksanakan perintah memungut zakāt ini, yaitu untuk memungut kewajiban berzakāt tersebut dari orang-orang Islam yang memiliki kelebihan harta. Kemampuan seorang pemimpin yang amanah dalam pengelolaan dan distribusi zakāt akan dapat memenuhi fungsi zakāt yang efektif untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan umat.

Sangat tepat yang diungkap Yusuf Qardhawi bahwa tujuan zakāt “membangun kebersamaan dengan tidak menjadikan perbedaan yang menyebabkan kesenjangan sosial. Tujuan maksimal zakāt berupaya untuk meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat merncapai level kehidupan yang berkecukupan”.⁷⁹

Kelanjutan esensi ayat ini, setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakāt dilakukan, maka nabi Muhammad SAW langsung turut mendoakan mereka (*muzakki*) demi keselamatan dan kebahagiaannya didunia dan akhirat. Doa tersebut akan memberikan dampak besar dalam menenangkan jiwa, menenteramkan hati, serta menimbulkan *trust* (antara *ashnāf* dengan ‘amil/*muzakki*) serta sebagai indikator bahwa taūbat mereka (orang berharta yang mengeluarkan zakāt) telah diterima.

Melalui akhir ayat ini Allah SWT meng-*closing* ayat dengan janji-Nya akan menerima setiap permintaan taūbat hamba-Nya. Penyesalan yang tersembunyi dihati yang memuat rasa pengakuan

⁷⁹ Yusuf Qardhawi.2005.*Spektrum Zakat*. Cet. I Jakarta. Zikrul Hakim

dan penyesalan atas semua kesalahan yang lebih mencintai harta dan keduniawian.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pengelolaan zakāt telah terakomodir dan dinaungi secara regulatif dengan terbitnya UU tentang pengelolaan zakāt (No 23 Tahun 2011). Namun, sebelum terorganisirnya zakāt dan peran negara sebenarnya Indonesia secara historis pemberlakuan zakāt di Indonesia telah dilalui rentang yang panjang. Hal ini dapat dipahami melalui segmentasi sejarah zakāt di Indonesia, sebagai berikut⁸⁰:

1. Masa Pra Pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999

a. Pengelolaan Zakāt Masa Penjajahan

Persoalan zakāt pada masa ini telah mengalami dikotami. Pemerintah tidak mengambil bagian dan mencampuri urusan pengelolaan zakāt dan pengendalian secara keseluruhan pada umat Islam. Hal ini didasari secara yuridis Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda No 6200 Tanggal 28 Februari 1905.

b. Pengorganisasian Zakāt Awal Kemerdekaan

Melalui Kementerian Agama pelaksanaan zakāt fitrah telah menerbitkan Surat Edaran No.A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang. Himbauan bagi masyarakat untuk menunaikan zakāt, memantau, serta mendistribusikan berdasarkan hukum agama Islam. Awal cikal bakal pembentukan *bait al māl* telah dirintis pada masa ini melalui RPPPUU (Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakāt serta pembentukan *bait al māl*.

c. Pengelolaan Zakāt Masa Orde Baru

Perkembangan pengelolaan zakāt pada masa ini peran serta pemerintah sudah mulai terlihat dalam upaya mendorong dan memberikan dukungan moril agar masyarakat

⁸⁰ Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Cet. I Malang, UIN Malang Press

mendapatkan manfaat melalui zakāt. Keterlibatan dua kementerian (kemensos dan kemenkueu) dalam bidang pengawasan dan pemungutan dana zakāt. Pembentukan *bait al māl* dikuatkan dengan PMA No 5 Tahun 1968. Peran *bait al māl* sebagai wadah pengorganisasian zakāt untuk disalurkan kembali ke BAZ guna didistribusikan kepada yang fakir miskin.

d. Pengelolaan Zakāt Era Reformasi

Era reformasi seakan menjadi wajah baru Indonesia dalam masa depan zakāt. Penerbitan UU No 38 Tahun 1999 merupakan *harritage* masa kepemimpinan BJ. Habibie. Penyempurnaan sistem pengelolaan zakāt dan potensinya terus dilakukan guna memperbaiki kondisi sosial bangsa karena krisis multi dimensi. Payung hukum ini selanjutnya di-*breakdown* melalui Kep Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji mengenai persoalan teknis zakāt. Melalui regulasi ini pengelolaan zakāt dilakukan oleh Badan Amil Zakāt yang dibentuk pemerintah terdiri dari unsur; masyarakat dan pemerintah level wilayah. Sementara itu LAZ dapat dibentuk oleh masyarakat, ormas, yayasan dan institusi.

2. Masa Pasca UU No. 38 Tahun 1999

Melalui regulasi ini prinsip tatakelola zakāt dituntut harus dilakukan secara lebih profesional, akuntabel yang melibatkan peran serta masyarakat serta keterlibatan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah menjadi penyagom, pelindung dan pembina sekaligus pelayan bagi *muzakki*, *mustahiq* dan 'āmīl zakāt. Kehendak regulasi ini pemerintah wajib mendukung dan menjadi fasilitator terbentuknya institusi pengelola zakāt, Badan Amil Zakāt Nasional level pusat dan daerah (Kepres Kepres No 8/2001). Ruang lingkup BAZNAS berskala nasional yakni UPZ di level Departemen, BUMN, Konsulat Jenderal dan BUMS berskala nasional sementara itu BAZDA diluar lingkup kerja

wilayah propinsi. UU ini menghendaki BAZNAS dan BAZDA dan LAZ bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

BAZNAS menggunakan konsep sinergi, yakni dalam proses collecting zakāt, infāq dan shadaqāh menjalin dukungan dengan UPZ di level Departemen, BUMN dan Konjen bersama LAZ lainnya. Relasi ini lebih dikenal dengan UPZ Mitra BAZNAS. Demikian dalam proses pendistribusian BAZNAS menggunakan pola sinergi dengan LAZ lainnya diistilahkan dengan Unit Salur Zakāt (USZ) Mitra BAZNAS.

Kini sebagai bentuk penyempurnaan tata kelola zakāt telah diterbitkan UU No 23 Tahun 2011. Karena UU sebelumnya dinilai sudah dianggap kurang relevan dengan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga dipandang penting untuk disesuaikan dengan saat ini. Dalam Undang-Undang ini mengatur kegiatan proses perencanaan, pengumpulan (*collecting*), redistribusi, dan pemanfaatan.

Kehadiran UU tentang pengelolaan zakāt yang diterapkan di Indonesia tidak serta merta merubah tatanan pengelolaan zakāt sebagaimana masa implementasi pengelolaan zakāt masa kejayaan Islam (masa Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah sesudahnya). Bagaimana kebijakan zakāt menjadi *policy* pemerintahan Islam. *Policy* Khilafah Islamiyah yang turut didukung dengan *resource* 'āmīl zakāt yang amanah, jujur, transparan dan akuntabel mampu mengelola zakāt secara terorganisir melalui wadah *bait al māl* (berfungsi mengumpulkan hingga mendistribusikan) dengan menerapkan pola pembukuan akuntansi sederhana akuntansi) kepada orang-orang miskin dan *ashnāf* lainnya secara tepat. Negara mampu memaksa kepada *muzakki* bahkan diancam untuk diperangi bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakāt. Namun, dalam konteks ke Indonesiaan pengelolaan meski dinaungi pemerintah dengan UU sebagai legalitas formal, akan tetapi UU tersebut belum memiliki kekuatan hukum atau *power* baik dari

peran negara maupun 'āmīl zakāt untuk memaksa masyarakat untuk membayar zakāt dan memberikan sanksi tegas bagi individu muslim yang tidak memenuhi kewajibannya menunaikan zakāt. UU pengelolaan zakāt hanya dalam koridor menghimbau.

Tantangan Kelembagaan Zakāt Di Indoensia

Nana Suidiana turut menyuarakan tantangan pengelolaan zakāt di Indonesia, antara lain;

- 1) Rendahnya realisasi penghimpunan zakāt,
- 2) Perlunya peningkatan trust (kepercayaan) yang harus ditingkatkan,
- 3) Pentingnya sinergi program pendayagunaan zakāt agar tidak tumpang tindih dan lebih efisien,
- 4) Digitalisasi proses pengelolaan zakāt,
- 5) Perlunya peningkatan SDM pengelola zakāt.

Selain lima tantangan tersebut, aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam tantangan aspek legalitas formal, standarisasi mekanisme, akuntabilitas 'āmīl, sertifikasi kualitas 'āmīl, dan pengawasan proses tata kelola.

Nana Suidiana menilai zakāt penghasilan masih menjadi potensi terbesar zakāt di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kultur budaya dermawan dan kultur beragama Indonesia yang relegius sehingga estimasi *muzakki* terus meningkat sehingga memudahkan terhimpunnya bantuan sosial bagi penerima zakāt. Membaiknya sistem pelaporan ZIS sehingga mendorong cepatnya pertumbuhan rata-rata pendapatan zakāt 38,2% / tahun.

Nana Suidiana menilai sudah sangat tepat bahwa BAZNAS dibentuk saat ini karena sebagai komponen utama perlunya lembaga formal dan legal dalam tatakelola zakāt di Indonesia. Terdapat tiga tantangan besar yang mungkin dihadapi lembaga amil zakāt kedepan, *pertama* kemampuan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program pemerintah khususnya

terkait isu pengentasan kemiskinan dan kesejangan sosial. *Kedua* tantangan yang dihadapi lembaga 'āmīl zakāt yang akuntabel serta kemampuan mengelola dan mendistribusikan secara tepat sasaran, *ketiga* memperhatikan standarisasi pengelolaan zakāt secara keseluruhan dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Upaya menghadapi tantangan tersebut tentunya harus melibatkan seluruh elemen kekuatan masyarakat yang ada dan seluruh pemangku kepentingan, seperti lembaga asosiasi, pemerintah, lembaga otoritas keuangan, masyarakat, dan hingga akademisi.

Urgensi Zakāt Dalam Konteks Keindonesiaan

Untuk menjamin pengelolaan zakāt yang efektif maka menjadi sebuah keharusan untuk dikelola oleh badan/perorangan yang profesional dalam manajemen zakāt tersebut⁸¹. Negara memiliki andil besar dalam menjamin keberlangsungan zakāt yang ada di Indonesia. Penghimpunan zakāt yang berkembang di Indonesia kini telah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 bahwa lembaga pengelola zakāt di Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu Badan Amil Zakāt (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakāt (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat⁸².

Badan Amil Zakāt adalah organisasi pengelolaan zakāt yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakāt sesuai dengan ketentuan agama. Amil atau lembaga zakāt adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakāt.

⁸¹ Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Cet. I Malang. UIN Malang Press

Badan Amil Zakāt berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakāt, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakāt, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakāt dan mereka yang mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga, serta menginvestasikan harta zakāt sesuai dengan ketentuan.

Pengelolaan zakāt adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakāt. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakāt berarti membutuhkan lembaga amil zakāt yang profesional dan mampu mengelola zakāt secara tepat sasaran. Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakāt untuk mustahiq dapat dilakukan dengan kriteria berikut:

1. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan *ashnāf*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Fakta saat ini bahwa meskipun zakāt telah ditetapkan melalui nash al-qur'an dan dalam implementasi di Indonesia dikokohkan dengan regulasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakāt namun tetap tidak dapat secara regulatif memaksa seorang muslim yang tidak memenuhi kewajiban zakāt, atau yang tidak mematuhi kewajiban tidak dikenakan sanksi khusus. Hal ini karena zakāt bagi kalangan muslim masih lebih bersifat kewajiban individual (pemenuhan kewajiban individu kepada individu yang masuk dalam kategori *ashnāf*).

Hal ini karena regulasi yang ada belum sepenuhnya menetapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak memenuhi

kewajiban zakāt. Selain itu kewajiban zakāt dalam konteks Islam dibebankan pada tanggung jawab sosial seorang individu yang dikategorikan mampu secara ekonomi guna memenuhi kebutuhan pokoknya makan dan minumannya sehari-hari.

GELANDANGAN DAN PENGEMIS SEBAGAI PROFESI: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Bagus Ichwanto

bagusichwanto07@gmail.com

PENDAHULUAN

Secara jelas, Umat Manusia diperintah oleh Al-Quran guna mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Agama Islam dengan keseluruhan, kaffah, dan utuh. Umat Islam diberi tugas melakukan ajaran yang berhubungan dengan kewajiban personal pada Allah SWT, lingkungan, dan sesama umat manusia. Sebagai sistematika pengajaran yang universal, Islam tak sekedar memuat sistem ritual saja, namun juga memuat sistem sosial-kemasyarakatan. Contohnya yakni dalam surat Al-Ma'un yang merepresentasikan ketuhanan serta kepedulian sosial. Ayat ini memaparkan bahwa variasi seseorang berhubungan dengan jela terhadap perilaku sosialnya, sifat saleh tak sekedar berkaitan dengan ritual saja namun juga perlu disertai dengan kesalehan sosial.

Dalam sudut pandang keislaman, kerja dianggap sebagai hal yang bernilai bila dilakukan guna melengkapi keperluan dan kebutuhan sehari-hari dan mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun individu. Namun keharusan terkait bekerja sendiri serta perjuangan guna melengkapi keperluan keluarga selalu terjaga dan dihindarkan dari dampak berlebihan dengan penekanan dari Al-Quran atas kehidupan yang sementara, fatalnya akibat dari kerakusan dan iri dengki, serta krusialnya manusia guna menghindarkan diri dari kalkulasi

kekayaan yang berlebih. Namun pada kenyataannya, masih terdapat ketidaksesuaian dari apapun yang dijadikan idealisasi yang merujuk nilai keislaman ini. Dibuktikan dengan semakin tingginya tiang pemisah antara manusia kaya dan manusia miskin, dimana situasi ini cenderung memunculkan pengaruh negatif. Akibat dari miskin, orang secara psikologis mudah mengalami kerendahan diri dan mudah dianggap lemah oleh kalangan *upper class* yang cenderung bersifat arogan, kikir, dan sombong (Hadi, 2009).

Kesejahteraan ialah keinginan yang akan dipenuhi baik pada konteks lembaga, kelompok, ataupun pribadi, sebab situasi ini ialah situasi yang membawa lembaga, kelompok, serta pribadi pada jenjang yang ideal, seluruh keperluan material juga spiritual bisa dipenuhi. Namun, situasi ideal ini hingga saat ini belum dapat dicapai bahkan dirasa oleh pribadi atau kelompok yang dimarjinalkan hingga yang berada sekalipun (Purwana, 2014). Hal ini dilandaskan oleh keberagaman sudut pandang dan aspek dari kesejahteraan yang tak jarang bagi sebuah individu, kelompok, atau lembaga dinyatakan sudah sejahtera namun masih dinyatakan belum sejahtera dari sudut pandang individu, kelompok, dan lembaga lainnya.

Penyandang masalah kesejahteraan di Indonesia sampai sekarang diklasifikasikan menjadi 22 macam, dua diantaranya ialah Gelandangan dan Pengemis yang sejak dahulu sampai saat ini tetap menjadi atensi serius oleh pemerintah pusat ataupun daerah (Fadilah, 2011). Hal ini dikarenakan dengan maraknya konflik turunan yang muncul khususnya terkait harkat serta martabat umat manusia selaku makhluk hidup yang di ciptakan oleh Tuhan dengan kesempurnaan dan berkedudukan lebih tinggi bila dibanding dengan yang lain. Adanya gelandangan dan pengemis dewasa ini semakin membuat resah seluruh pihak khususnya di wilayah perkotaan. Hampir di keseharian kita menemui gelandangan dan pengemis di persimpangan jalan, di

tempat-tempat umum, serta instansi swasta ataupun pemerintah. Kejadian ini sudah tak lagi memandang jenis kelamin, usia, maupun tingkat pendidikan. Baik anak-anak hingga yang tua, perempuan maupun laki-laki, yang bersekolah maupun tidak.

Permasalahan gelandangan dan pengemis yang marak dewasa ini merepresentatifkan bahwa begitu rendah mutu dari sumber daya manusia. Kebiasaan dari masyarakat ini menyatakan situasi permasalahan yang dialami oleh kalangan bawah semacam rendahnya taraf kehidupan, rendahnya tingkat inovasi, rendahnya tingkat pendidikan, serta rendahnya kesadaran terkait norma hidup beragama. Tradisi ini hampir tak menimbulkan alternatif pemecahan, termasuk dari sudut pandang ekonomi Islam, akibatnya terjadi situasi yang menggantung dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang bersangkutan.

METODE

Adapun jenis penelitian ini ialah study literatur. Metode ini merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengolektifan data outstaka, mencatat dan membaca, serta pengolahan data penelitian. Studi literatur dilaksanakan dengan tujuan yakni mencari fondasi guna mendapatkan dan mengembangkan landasan teori, kerangka pikiran, dan menetapkan hipotesa penelitian (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan dalam Sudut Pandang Islam

Pada pustaka keislaman, terdapat sejumlah kata guna penyebutan keberlangsungan situasi umat yang tak berdaya dari aspek ekonomi (Afifah, 2016). Kata-kata ini diantaranya *al-miskin*, *al-faqir*, *al-mahrum*, dan *al-sail*. Untuk kata pengemis, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam sejumlah tempat. Terkadang kata *al-sail* diesbutkan terpisah, atau digabung dengan lafaz *al-mahrum*, yakni seseorang yang meminta-minta dengan menengadahkan tangan

guna memperoleh harta guna upaya untuk melengkapi kebutuhan hidup. Sementara itu, penggabungan lainnya yakni dengan lafaz *al-mahrum* didefinisikan yakni terdapat perbedaan keadaan peminta-minta (Buhari, 2015). Kata utama yang ditujukan untuk kalangan dalam keadaan tak punya dan melaksanakan upaya meminta-minta sedangkan kata selanjutnya ditujukan guna keadaan lemah namun tak meinta-minta. Dari sudut etimologi, kata ini berarti seseorang yang diam, membutuhkan, dipersulit kepunyaan hartanya, dan meminta-minta. Dari sejumlah istilah yang dipaparkan diatas, dapat diketahui penyebab mereka menjadi tak memilik apa-apa dan akhirnya turun mengemis yakni: (Ulya, 2018).

a. *Rendahnya tingkat pendidikan*

Kemiskinan berhubungan erat dengan mutu sumber daya manusia. Akibat sumber daya manusia yang tak bermutu kemiskinan tersebut akhirnya muncul, dan sebaliknya. Pendidikan mampu memberi wawasan yang luas terkait manusia guna bisa mengatasi konflik kehidupan yang dialami. Semakin tinggi wawasan seseorang, maka semakin banyak juga alternatif pemecahan konflik yang dimiliki. Al-Quran memberi jaminan pada seseorang yang beriman dan berilmu dengan berkedudukan lebih tinggi dibanding dengan seseorang yang tidak mempunyai iman dan mempunyai ilmu yang tercantum pada Q.S. Al-Mujadalah Ayat 11 berikut.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah pasti meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat” (Kementrian Agama RI, 2022).

b. *Gaya hidup yang konsumtif*

Pemborosan ialah sebuah perilaku menghambur-hamburkan harta guna keperluan yang tak bermanfaat. Sedangkan pola hidup yang konsumtif berarti tindakan konsumsi yang telah melebihi standar (Mardimin, 1994). Al-Qur’an dengan jelas melarang tindakan pemborosan dan pola hidup konsumtif ketika memenuhi kebutuhan hidup sejalan dengan Q.S. Al-A’raf ayat 31:

﴿يَبْنَىٰٓ ءَادَمَ ۖ حٰذُوا زِيۡنَتَكُمْ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ﴾


“Hai anak Adam, pakai pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Kementrian Agama RI, 2022).

Jika sifat boros dan konsumtif ini tak dibendung maka semakin lama akan menghabiskan harta dan jatuh miskin. Dalam islam perlu tersedia kejelasan hukum yang bisa membendung seseorang yang boros membelanjakan harta yang nantinya supaya bisa berpikir sehat dan membelanjakan harta dengan sewajarnya. Hal ini tentunya guna menghindarkan dari kemiskinan.

Meminta-Minta dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam

Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan didefinisikan sebagai tidak mempunya seseorang guna mendapatkan penghasilan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ekonomi Islam mengutamakan keadilan sosial. Maka dari itu, semua harta ekonomi negara wajib dipunyai dengan merata (Chalil & Fuad, 2009). Para buruh tak sekedar berhak memperoleh gaji yang layak, situasi bekerja yang layak, namun juga harus diberikan kesempatan guna turut mempunyai saham di suatu badan usaha. Begitu pula dengan kepemilikan aset ekonomi yang lain (Werther, 1989). Buruh hanya dianggap selaku mesin kerja yang tenaganya telah dibeli dengan gaji yang ditetapkan oleh badan usaha dengan sepihak, maupun dari sistematika kesepakatan bersama yang manipulatif. Sistematika seperti ini tentunya akan manimbulkan ketidakadilan sosial.



“*Sesungguhnya Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*” (Kementrian Agama RI, 2022).

Dari penggalan ayat diatas, manusia mempunyai aspek yang sempurna serta diciptakan dalam keadaan yang terbaik yakni dengan diberi akal yang tak dipunyai oleh makhluk ciptaan Allah SWT lainnya kecuali Malaikat yang sekedar bersifat statis. Berbeda dengan akal malaikat yang statis, akal dari manusia dinamis, dimana manusia diharuskan untuk menjelajah bumi dan isinya melalui bekerja. Ikhtiar dan upaya yang dilaksanakan manusia dengan bekerja ialah *sunatullah*, juga representatif dari tanggung jawab manusia sebagai pemimpin. Bentuk dari kepemimpinan manusia ialah dengan mempergunakan semua yang ada di bumi serta isinya guna menggapai taraf kesejahteraan yang hakiki. Dalam konteks lainnya, Allah mengisyaratkan bahwa untuk memnuhi segala fasilitas yang disediakan, manuia harus berpikir dan memecahkan sejumlah konflik kehidupan yang dialaminya.

Dari penjelasan diatas, maka tak ada solusi lain bagi manusia guna memenuhi kebutuhannya kecuali dengan berupaya dan berikhtiar dijalan Allah dengan bekerja. Dalam Islam dengan jelas tak menyediakan tempat bagi kalangan yang duduk berpangku tangan atau tak berusaha atau hanya menunggu rejeki yang akan datang dari berbagai sudut tanpa melakukan pekerjaan.

﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ﴾

“Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang” (Kementrian Agama RI, 2022).

Manusia diciptakan dengan sempurna dan sistematika tubuhnya juga seimbang, sehingga dengan kepunyaan ini, manusia hendaknya bisa bergerak dengan bebas untuk bekerja. Dalam aspek ekonomi, manusia yang mempunyai pekerjaan tetap di sektor pekerjaan tertentu akan mendapatkan upah yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan keadaan kesehatan yang stabil, harusnya produktivitas kerja manusia bisa bertambah yang kemudian akan menggapai tujuan yang optimal juga (Chaudry & Syarif, 2012).

Pemaparan diatas menyatakan bahwa meminta-minta bukanlah hal yang baik, yang akan merendahkan wibawa manusia. Manusia yang tentunya dibekali akal pikiran harusnya mengembangkan aset tersembunyi yang ada di diri masing-masing guna memenuhi kebutuhannya. Manusia harus meyakini bahwa sedikit banyaknya rejeki yang didapat ialah kuasa Allah SWT, serta disinilah letak keadilan Allah SWT, bila semua mempunyai banyak harta dan semua miskin, maka siapa yang akan bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan guna mendapatkan kehidupan yang layak. Manusia harus menjauhkan diri dari kepasrahan, menginginkan belas kasihan orang lain, juga

melaksanakan pekerjaan yang terhina yakni sebagai pengemis ataupun gelandangan (Irwan, 2013).

Rasulullah SAW telah memberi isyarat pada kita umatnya terkait bahaya yang akan jatuh kepada orang yang meminta-minta atau seorang pengemis melalui hadits-hadits Rasulullah SAW, diantaranya:

- a. Tidak dibolehkan mengemis selain kepada 3 golongan dari manusia yaitu manusia yang miskin, manusia yang memiliki hutang besar dan manusia yang dibebani oleh uang tebusan besar (HR. para pemilik sunnah yang empat dan diperbaiki oleh Tirmidzi).
- b. Seseorang ataupun manusia yang selalu meminta - minta kepada orang lain sampai datangnya hari akhir nanti, maka di wajahnya tidak sedikitpun daging.(HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).
- c. Sikap dalam meminta berulang kali adalah sayatan yang akan menjadikan cacat muka seseorang. Ia boleh saja membiarkan sayatan itu di wajahnya, atau dapat pula menghapusnya. berbeda cerita jika orang itu meminta sesuatu kepada penguasa, atau jika ia sedang menghadapi kesulitan yang harus dilakukannya (HR. Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi).

Dengan adanya beberapa hadits diatas, dapat dijadikan dasar bagi umat manusia untuk selalu mengembangkan diri, tak mengharapkan bantuan dan belas kasihan orang lain khususnya dengan meminta-minta yang akan menurunkan harkat dan martabat umat manusia.

PENUTUP

Pemerintah perlu membuat regulasi yang bisa diterapkan semacam pembinaan dan pemberdayaan guna penyandang permasalahan kesejahteraan sosial bisa mengubah taraf hidupnya menjadi semakin membaik. Tak ada solusi lain bagi manusia guna

memenuhi kebutuhannya kecuali dengan berupaya dan berikhtiar dijalan Allah dengan bekerja. Meminta-minta atau (Gelandangan dan Pengemis) dalam hakikat ekonomi Islam sangat dikecam, bahkan mencoreng martabatnya terkecuali bagi 3 golongan yaitu orang miskin, orang yang memiliki hutang cukup besar dan orang yang dibebankan dengan tebusan begitu tinggi. Rasulullah SAW telah memberi isyarat pada umat kaum manusia terkait bahaya yang akan menimpa orang yang meminta-minta atau pengemis melalui hadits-hadits.

MAKNA QS. AL-BAQARAH (2): 275 DAN SISTEM KOPERASI

Lian Damero

ddd.damero@gmail.com

Pendahuluan

Dalam banyak ayat transaksi ekonomi, al-Qur'an banyak menyebutkan bahwa Allah sangat melarang Riba. Riba secara bahasa berarti "tambahan". Riba, menurut Al-Shabuni ialah "tambahan mutlak". Demikian pula, al-Jurjani menyatakan dalam bukunya Al-Ta'rft bahwa kata Arab untuk riba adalah "ziyadah" (tambahan).

Riba adalah ungkapan linguistik yang, dalam kata-kata Quraish Shihab, menyiratkan "kelebihan". Argumen yang dibuat oleh penentang riba pada masa Nabi dapat didukung jika kita hanya mempertimbangkan makna linguistik ini. Menanggapi pernyataan mereka bahwa "jual beli sama dengan riba" sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya".
(QS.Al-Baqarah: 275).

Dari ayat diatas Allah menjawab dengan tegas, "Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". Dua puluh kali dalam Al-Qur'an disebutkan akar kata yang menjadi asal kata riba. Delapan kali dari dua puluh ayat tersebut memanfaatkan kata riba. Akar kata tersebut memiliki arti sebagai berikut, sesuai teks Alquran: "bertumbuh" (QS.al-Hajj 22:5), "menghasilkan buah" (QS. al-Baqarah: 276; 30:39), "meluaskan" (QS. al-Ra'd: 17),"meninggikan" (QS.al-Isra': 24; 26:18, "Meninggikan"), dan "menjadi besar dan banyak" (QS.an-Nahl:92).

Penggunaan - Penggunaan ini tampaknya memiliki makna tunggal yang berulang, yaitu "meningkat". Oleh karenanya, jelaslah kalau terdapat keterkaitan antara pengertian mengambil dalam bahasa Arab dengan terminologi yang menegaskan jika riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu ketika pengambilan tambahan itu dilakukan tanpa syarat tertentu.

Di era sekarang untuk mendukung perekonomian lahir lah koperasi yang berfungsi untuk meningkatkan dan memperluas potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat dalam menaikkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. Dimana anggotanya terlibat proaktif dalam usaha menaikkan taraf hidup manusia dan masyarakat.

Koperasi tidak berasal dari doktrin atau budaya Islam, melainkan dari konsep Barat. Baik negara kapitalis maupun sosialis mulai menerapkan koperasi. Koperasi, bagaimanapun,

semata-mata digunakan untuk mempertahankan dan memperkuat sistem ekonomi kapitalis secara keseluruhan (Suhendi, 2013). Koperasi tidak dibahas dalam teks atau argumen apa pun, dan tidak dipraktikkan sepanjang masa hidup Nabi.

Koperasi diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip saling mendukung. Perlu diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk memahami nilai koperasi. Namun pada kenyataannya, koperasi yang masih eksis hingga saat ini masih menggunakan sistem konvensional yang diyakini masih mengandung riba dan akad syirkah yang rancu. Untuk itulah penulis berupaya menganalisa sistem koperasi berdasarkan perspektif QS Al-Baqarah ayat 275.

Makna QS. Al-Baqarah:275

Teks dari Surah al-Baqarah ayat 275 adalah sebagaimana tertulis di bawah ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan

riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya".
(QS.Al-Baqarah: 275).

Dari ayat diatas Allah menjawab dengan tegas, "Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". Dua puluh kali dalam Al-Qur'an disebutkan akar kata yang menjadi asal kata riba. Delapan kali dari dua puluh ayat tersebut memanfaatkan kata riba. Akar kata tersebut memiliki arti sebagai berikut, sesuai teks Alquran: "bertumbuh" (QS.al-Hajj 22:5), "menghasilkan buah" (QS. al-Baqarah: 276; 30:39), "meluaskan" (QS. al-Ra'd: 17),"meninggikan" (QS.al-Isra': 24; 26:18, "Meninggikan"), dan "menjadi besar dan banyak" (QS. an-Nahl:92).

Penggunaan - Penggunaan ini tampaknya memiliki makna tunggal yang berulang, yaitu "meningkat". Oleh karenanya, jelaslah kalau terdapat keterkaitan antara pengertian mengambil dalam bahasa Arab dengan terminologi yang menegaskan jika riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu ketika pengambilan tambahan itu dilakukan tanpa syarat tertentu.

Ayat ini mengandung ayat-ayat madaniyah yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah SWT menggambarkan perbuatan orang-orang Yahudi yang dilarang makan riba namun tetap melakukannya. Kemudian Allah SWT bersumpah akan menghukum orang Yahudi dengan keras karena terus mengkonsumsi riba. Riba tidak diharamkan bagi umat Islam menurut ayat ini. Ini melukiskan gambaran yang buruk tentang teknik riba.

Riba diharamkan pada tingkat ketiga dengan dihubungkan dengan penjumlahan yang berlipat. Pakar komentar berpendapat bahwa mengambil minat pada tingkat yang relatif tinggi adalah

praktik yang umum pada saat itu. Allah kemudian menurunkan QS. Ali Imran:130. Al-Shabuni menegaskan bahwa ayat ini, yang *juz'i* dan bukan *kulli* tetapi secara jelas menjelaskan tentang larangan riba, adalah bagian dari madaniyah. Karena riba, yang menjijikkan dan sangat mengerikan, dapat melipatgandakan hutang seseorang, larangannya "hanya" ditujukan kepadanya.

Definisi Riba Dalam Berbagai Perspektif

Al-Shabuni menegaskan bahwa riba adalah tambahan yang ditahan kreditur dari debitor sebagai pengurang dari jangka waktu (pinjaman). Riba, menurut Al-Jurjani, adalah keuntungan atau tambahan yang unik bagi salah satu pihak dalam akad. Sebaliknya, menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam *Kitb al-Fiqh al-Madzhib al-Arba'ah*, riba didefinisikan sebagai tambahan terhadap salah satu dari dua barang yang sebanding yang dipertukarkan tanpa ada pembayaran atau penggantian untuk penambahan tersebut. Menurut mazhab Syafi'i, riba didefinisikan sebagai transaksi yang melibatkan imbalan yang tidak diketahui nilainya serta keterlambatan penyerahan salah satu dari dua barang yang diperdagangkan atau sebagian darinya.

Banyak akademisi, terutama Badruddin al-Ayni, yang berpendapat bahwa penjumlahan adalah prinsip utama riba, mengungkapkan pemahaman serupa. Riba didefinisikan oleh syari'ah sebagai kenaikan harga dasar tanpa operasi bisnis yang sebenarnya. Namun demikian, Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mengklaim bahwa riba adalah tambahan yang diperlukan untuk transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (alternatif) yang dapat dipertahankan oleh syariah. Ketika Zaid bin Aslam berkomentar, "Bayar sekarang atau tambah," maksudnya adalah seseorang yang memiliki piutang dari pasangannya pada saat jatuh tempo itulah yang dimaksud dengan istilah "riba jahiliyah", yang memiliki konsekuensi berlipat ganda dari waktu ke waktu. Imam Ahmad bin Hanbal lainnya Beliau menjawab, "Sesungguhnya riba adalah

seseorang yang memiliki hutang, oleh karena itu dia disarankan untuk melunasinya atau membayar lebih, ketika ditanya tentang riba. Dia harus membayar uang tambahan (berupa bunga pinjaman). Untuk periode tambahan yang diizinkan jika dia tidak dapat melunasi pinjaman secara penuh.

Oleh karena itu, jelaslah jika ada keterkaitan antara pengertian mengambil dalam bahasa Arab dengan terminologi, yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu ketika pengambilan tambahan itu dilakukan tanpa syarat tertentu. Riba didefinisikan sebagai pengambilan harta lebih dari pokok tanpa adanya transaksi penggantian untuk menghalalkan penambahan dalam bahasa lain.

Dasar Sejarah dan Dasar Hukum Riba

1. Tahapan Larangan Riba

Riba disebutkan delapan kali dalam empat surah Al-Qur'an, termasuk al-Baqarah, ali Imran, an-Nisa, dan ar-Rum, menurut Quraish Shihab. Surat al-Rum adalah "ayat Makkiyah", sedangkan tiga yang pertama adalah "ayat madaniyah" (berasal dari perjalanan Nabi ke Madinah) (berasal sebelum Nabi Hijrah). Ini menyiratkan sesuai firman Allah SWT ayat pertama yang membahas tentang riba:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ الرَّبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوٓا۟ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan

untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS. Ar-Rum:39)

Sedangkan Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi menegaskan bahwa ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah saw adalah ayat-ayat yang mencerminkan penjelasan penutup riba yaitu firman Allah, dengan mengutip riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Mardawaih, dan al-Baihaqi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (QS. al-Baqarah: 278).

Al-Maraghi menegaskan bahwa pembahasan riba dalam Al-Qur'an ada empat tingkatan, sebagaimana pembahasan khamr (alkohol) ada empat tingkatan. Tingkat pertama hanya menguraikan adanya komponen berbahaya dalam riba. Inilah yang dimaksud dalam QS. ar-Rum:39. Tahap selanjutnya kemudian dilanjutkan dengan merujuk pada firman Allah yang mengharamkan riba (QS. al-Nisa: 160-161) yang artinya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haram-kan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, karena mereka banyak meng-halangi (manusia) dari jalan Allah, disebabkan mereka memakan riba. padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".

Al-Qur'an masih "hanya" menyebutkan kecaman terhadap orang Yahudi yang melakukan praktik riba dalam ayat ini. Praktik riba secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an pada tahap

selanjutnya, namun tetap dibatasi pada salah satu bentuknya, yaitu dengan mencantumkan batas-batas adhfan mudh'afan. Sebagaimana tercantum dalam kitab Allah, yaitu: (QS. Ali Imran: 30) yang mempunyai makna tafsir: *“Orang-orang yang menentang perintah Allah hendaknya mewaspadaai suatu hari ketika masing-masing jiwa menyaksikan hasil perbuatan baiknya, walaupun hanya sedikit. Sedang mengenai hasil perbuatan buruknya, masing-masing menginginkan antara dirinya dan hasil perbuatan buruknya itu terdapat jarak yang jauh agar ia tidak melihatnya, karena benci dan takut akibatnya. Allah mengancam dengan hukuman- Nya kalau kalian keluar dari kekuasaan-Nya yang merupakan belas kasih dan kasih sayang untuk hamba- hamba-Nya”*.

Akhirnya, riba telah diharamkan secara tegas dalam semua manifestasinya dan didefinisikan sebagai perbuatan yang menjijikkan dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang beriman, sebagaimana diwahyukan dalam firman Allah QS. al-Baqarah: 278-279 yang menegaskan perintah meninggalkan riba, jika tidak ditinggalkan merupakan seruan perang kepada Allah.

Ali al-Shabuni menjelaskan secara mendalam tentang setiap tahap. Allah menurunkan QS. al-Rum:39 pada tahap awal. Meskipun larangan riba tidak dinyatakan secara langsung dalam ayat ini, yang diturunkan di Mekkah, hal itu menunjukkan bahwa Allah (SWT) membenci perbuatan itu dan tidak ada balasan dari-Nya.

Al-Qur'an memerintahkan untuk meringankan bahkan membebaskan debitur dari beban hutangnya secara penuh, jika pihak pemberi pinjaman (kreditur) mampu melakukannya. Ini juga memberikan pelajaran tentang perilaku yang baik untuk menerima pengembalian pinjaman dalam bentuk jumlah tetap yang setara dengan jumlah pokok yang dipinjamkan. *“Lebih baik bagimu jika kamu melepaskan sebagian atau seluruh hutang sebagai sedekah,”* kata Al-Qur'an (QS.al-Baqarah:280).

Berdasarkan konsep tersebut di atas, Al-Qur'an sangat menekankan untuk membantu orang-orang yang pada dasarnya sangat lemah dalam kebutuhan keuangan sambil meminimalkan penderitaan mereka. Konteks ini menunjukkan bahwa permintaan seperti itu diperlukan ketika peminjam (debitur) harus meminjam uang untuk menutupi kebutuhan dasarnya.

2. *Asbāb al-Nuzūl* Turunnya Ayat-ayat Riba

Memahami inti pembahasan riba membutuhkan pengetahuan tentang konteks (*Asbāb al-Nuzūl*) ayat-ayat yang melarangnya. Tanpa memahami penyebabnya, akan sulit untuk memahami sepenuhnya masalah riba.

Beberapa catatan sejarah, terutama QS. al-Baqarah:275-279 dan Ali Imran:130-131, menjadi latar belakang turunnya larangan riba. Para mufassir umumnya percaya bahwa ayat al-Baqarah 275-279, khususnya ayat 275, diturunkan karena paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib dan Khalid bin Walid, bekerjasama untuk meminjamkan uang kepada orang lain dari Tsaqif bani "Amr". Hal ini didukung oleh kutipan dari al-Tabari. sehingga ketika Islam datang, mereka berdua cukup kaya.

Menurut riwayat yang berbeda, bani Mughirah memberikan riba kepada bani 'Amr bin Umair bin Auf. Utusan pergi ke Bani Mughirah untuk mengambil tagihan pada waktu yang ditentukan. Ketika Bani Mughirah menolak untuk membayar sekali dan Rasulullah mengetahui hal itu, dia bereaksi dengan mengatakan, "Biarlah atau akan ada hukuman keras dari Allah." Sementara itu, riwayat dari 'Atha mengklaim bahwa Banu Thaqif merebut bunga dari Banu Mughirah, yang menjadi alasan turunnya QS. Ali Imran: 130-131. Ketika tiba waktunya untuk membayar, seorang utusan dari Banu Thaqif datang untuk mengambil uang. Anda diinstruksikan untuk menundanya dengan syarat menambah uang jika tidak membayar.

Mujahid menceritakan bahwa seseorang di zaman Jahiliyah berutang uang kepada orang lain sesuai dengan ini. Ketika diberi kesempatan, debitur (kreditur) menambahkan, "Saya akan menambahkan sebanyak itu". Debitur yang merupakan pemilik piutang kemudian menentukan tanggal jatuh temponya. Menurut riwayat lain, pada peradaban pra-Islam, pinjaman kepada mereka yang sangat membutuhkan (kesusahan) berlipat ganda. Dengan beberapa pinjaman, peminjam tidak hanya membayar kembali jumlah yang dipinjam, tetapi juga menambahkan jumlah tambahan yang sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Jika peminjam memiliki sumber daya untuk membayar kembali pinjaman dengan cepat, dia akan melakukannya dengan jumlah tambahan yang relatif kecil.

Di sisi lain, jika Anda tidak memiliki dana untuk segera mengembalikannya, Anda dapat menundanya selama Anda setuju untuk membayar biaya tambahan yang jauh lebih tinggi.

Al-Qur'an memerintahkan untuk meringankan bahkan membebaskan debitur dari seluruh beban utangnya, jika pemberi pinjaman (kreditur) mampu melakukannya. Ini juga memberikan pelajaran tentang perilaku yang baik untuk memperoleh pengembalian pinjaman dalam bentuk jumlah tetap yang setara dengan jumlah pokok yang dipinjamkan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 280.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, Al-Qur'an sangat menekankan untuk membantu orang-orang yang pada dasarnya sangat lemah dalam kebutuhan keuangan sambil meminimalkan penderitaan mereka. Konteks ini menunjukkan bahwa permintaan seperti itu diperlukan ketika peminjam (debitur) harus meminjam uang untuk menutupi kebutuhan dasarnya.

Konsep dan Praktik Sistem Koperasi

Koperasi tidak berasal dari doktrin atau budaya Islam, melainkan dari konsep Barat. Baik negara kapitalis maupun

sosialis mulai menerapkan koperasi. Koperasi, bagaimanapun, semata-mata digunakan untuk mempertahankan dan memperkuat sistem ekonomi kapitalis secara keseluruhan (Suhendi,2013). Koperasi tidak dibahas dalam teks atau argumen apa pun, dan tidak dipraktikkan sepanjang masa hidup Nabi.

Koperasi adalah usaha bersama untuk mengubah jalannya kehidupan ekonomi berdasarkan asas gotong royong, menurut Moh. Hatta, pendiri koperasi Indonesia.

Koperasi adalah kelompok yang bekerja sama untuk saling membantu ketika salah satu anggotanya menderita kerugian. (Suhendi,2013)

Koperasi diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip saling mendukung. Perlu diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk memahami nilai koperasi.

Namun pada kenyataannya, koperasi yang masih eksis hingga saat ini masih menggunakan sistem konvensional yang diyakini masih mengandung riba dan akad syirkah yang rancu. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi, “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, riba dilarang dalam Islam. Kekhawatiran serupa juga terjadi pada akad kerjasama yang masih dipersengketakan di masyarakat karena tidak sesuai dengan kaidah syariah.

Untuk menjalankan usaha yang memenuhi tujuan dan tuntutan bersama anggota di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi lainnya.

Hal ini sesuai dengan nilai-nilai prinsip koperasi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sedangkan koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang atas dasar persamaan sebagai manusia, tanpa memandang arah agama dan politik, masuk secara sukarela, untuk sekadar memenuhi

kebutuhan material bersama dengan tanggung jawab bersama, menurut R.S. Soeriaatamdja sebagaimana dikutip dalam (Hendrojogi, 2007).

Menurut Muhammad Shaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang sebagian besar umat Islam belum mengenalnya dan tidak mengandung unsur mudharabah yang lazim terdapat dalam fikih muamalah, namun yang penting dalam koperasi ada pembagian keuntungan dan kerugian. Sebagian ulama menganggap koperasi termasuk dalam jenis syirkah mudharabah. Menurut Abdurrahman Isa, koperasi termasuk dalam kategori syirkah amwal atau lebih spesifik syirkah musahamah, yaitu syirkah yang tercipta dari pembelian saham oleh para anggotanya (Suhendi, 2013).

Kontekstualisasi QS. Al-Baqarah:275 Dalam Sistem Koperasi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan koperasi pada umumnya bersifat hukum (mubah) sepanjang tidak ada praktik-praktik yang diharamkan karena pelaksanaan koperasi menyerupai bentuk-bentuk kerjasama dalam Islam (riba, penipuan, perjudian, dan sebagainya).

Khalid Abdurahman Ahmad, bagaimanapun menentang pembentukan koperasi karena melanggar hukum Islam dalam hal prinsip-prinsip organisasi dan pembagian keuntungan (Hasan, 2003).

Koperasi adalah organisasi batil yang bertentangan dengan Syariah Islam, seperti halnya (An-Nabhani, 2010). Koperasi dilarang olehnya karena alasan berikut:

- Koperasi adalah usaha yang didirikan semata-mata dengan modal dan tidak memiliki internal korporasi (anggota koperasi).

- Pembagian keuntungan didasarkan pada layanan yang diberikan oleh anggotanya dalam bentuk pembelian atau output, bukan pada tenaga kerja atau modal.

Sekalipun An-Nabhani dan Khalid Abdurrahman Ahmad menentang keberadaan koperasi, mayoritas ulama mendukung lahirnya peraturan koperasi yang sah karena dalam pandangan Islam koperasi menunjukkan kerukunan dan kebenaran.

Keanggotaan dan proses peminjaman koperasi tradisional adalah salah satu masalah yang menjadikan keberadaan hukum mereka tidak sah. Perlu didirikan koperasi syariah yang kegiatan operasionalnya tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional tetapi harus menggunakan prinsip fikih muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah agar tidak terjadi status operasional koperasi konvensional yang batil.

1) Masalah Keanggotaan Koperasi

Koperasi menyambut anggota baru dengan tangan terbuka. Koperasi akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dan dapat mendistribusikan SHU dalam jumlah yang lebih besar kepada anggotanya karena semakin banyak orang yang bergabung. Hal ini karena anggota koperasi memberikan dukungan terhadap operasional organisasi dengan cara membeli atau memproduksi harta milik koperasi.

Setiap peserta dalam pelaksanaan syirkah jenis apa pun terikat untuk mengikuti syirkah yang mereka ikuti; dengan kata lain, syirkah harus melibatkan bagian tubuh masing-masing pelaku. Akad syirkah akan berakhir atau bubar jika salah satu peserta membatalkannya atau meninggal dunia.

Banyak anggota yang keluar atau bergabung dengan koperasi selama kegiatan operasionalnya, namun struktur organisasi koperasi tetap pada tempatnya daripada dibubarkan sebagaimana mestinya menurut prinsip syirkah. Oleh karena itu, operasi syirkah dalam koperasi hanya mengandalkan modal dan tidak memasukkan tenaga kerja atau tenaga manusia. Hal ini

ditunjukkan dengan pelaksanaan kontrak kerjasama yang mensyaratkan penyeteroran sejumlah aset tertentu dengan tujuan membentuk tim manajemen yang akan mempekerjakan staf untuk menjalankan perusahaan yang mereka kelola (Abdurrahman, 2011).

Dalam koperasi, pengurus sering dipilih oleh anggota dalam rapat anggota. Namun hal ini tidak mengikuti prinsip syirkah yang syar'i. Dalam syirkah, pengurus harus menyediakan tenaga kerja ('amal) dan diberi izin untuk melakukan tasharruf atas modal guna menjalankan aktivitas komersial yang dilakukan (Abdurrahman, 2011).

Koperasi syariah syar'i hanya sesekali, tidak terus-menerus, menerima atau menolak anggota dalam rangka menciptakan keanggotaan. Koperasi bubar bila keanggotaannya berubah, baik dengan menerima anggota baru maupun memberhentikan anggota yang keluar. Membuat perjanjian baru jika koperasi bubar tanpa mengumpulkan seluruh anggotanya (Abdurrahman, 2011).

2) Koperasi Simpan Pinjam dalam pemberian pinjaman

Koperasi bercita-cita untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam dunia nyata, anggota koperasi sering meminjam uang dari koperasi lain untuk menutupi kekurangan keuangan mereka.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bidang usaha koperasi yang memberikan kontribusi dalam pemberian pinjaman kepada anggotanya. Menurut Syafe'i (2012), koperasi simpan pinjam menawarkan dana pinjaman yang modalnya berasal dari simpanan anggota sendiri, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib. Semakin sering anggota meminjam uang ke koperasi atau melakukan pembelian di sana, maka semakin banyak SHU (Sisa Hasil Usaha) yang akan mereka terima.

Pendapatan koperasi akan menurun jika anggotanya memberikan pinjaman secara teratur. Koperasi memberikan uang tunai atau bunga ekstra kepada anggotanya setiap periode yang

berlaku untuk menutupi kerugian (biasanya per bulan). Bahkan jika tujuan mereka yang sebenarnya adalah semata-mata menghasilkan keuntungan, beberapa koperasi menawarkan terminologi selain kata "bunga", terutama uang administrasi untuk kepentingan administratif.

Tentu saja, gagasan uang administrasi berbeda dengan gagasan lebih banyak uang (bunga). Jumlah uang administrasi harus dikurangkan dari jumlah uang yang dipinjamkan dan dimodifikasi untuk mencerminkan jumlah biaya administrasi yang terkait dengan kepentingan administrasi yang bersangkutan. Biaya administrasi didasarkan pada jumlah pinjaman dan ditagih setiap bulan, tetapi faktanya diputuskan melebihi biaya bunga administrasi yang sebenarnya (Najah, 2016). Ini dikenal sebagai bunga, juga dikenal sebagai riba, bukan uang administrasi.

Riba secara tegas dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai kejahatan yang serius, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan Nabi, yang bersabda: "Setiap utang yang menguntungkan piutang adalah riba" (Najah, 2016). Riba dilarang sekecil apapun penggunaannya karena melebihi jumlah yang dipinjamkan oleh anggota. Riba berpotensi membahayakan nyawa, menggerogoti konsep gotong royong koperasi, dan mengalihkan perhatian dari tujuan sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Hasan, 2003).

3) Koperasi Syariah Sebagai Penangkal Kejahatan Koperasi Tradisional

Untuk bahagia di akhirat, semua aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi, harus dilandasi oleh syariat Islam. Hukum Islam harus menjadi landasan bagi semua sistem pelaksanaan bersama. Ini berarti tidak melakukan semua perilaku yang dilarang, termasuk penggunaan riba, yang sering terlihat di koperasi simpan pinjam.

Ayat dua Surat Al-Maidah menjelaskan bagaimana manusia saling mendukung dengan berlomba-lomba untuk menjadi lebih

saleh dan beramal untuk sesama (Hasan, 2003). Agar tidak menyengsarakan anggotanya melalui riba, koperasi harus memelihara semangat gotong royong di kedua bidang tersebut. Jawabannya adalah dengan melakukan kegiatan koperasi yang sesuai dengan syariah, atau yang disebut dengan koperasi syariah, guna mencegah segala kegiatan koperasi yang mengarah pada hal-hal yang diharamkan.

Koperasi konvensional pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan ekonomi Islam karena ekonomi Islam merupakan ekonomi yang mendukung tumbuhnya nasib rakyat banyak dengan memupuk kebersamaan dan persaudaraan (Rivai & Usman, 2012). Persoalannya, koperasi tradisional tidak dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan syirkah, yang merupakan konsep syar'i. Untuk menerapkan sistem halal sebenarnya tidak diharuskan sepenuhnya menggunakan istilah koperasi syariah, tetapi pelaksanaan koperasi harus berpegang pada hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan berbentuk syirkah syar'i.

Kejujuran antara kedua belah pihak sangat penting saat melakukan syirkah, khususnya koperasi. Islam mempromosikan pentingnya integritas dalam semua bidang usaha manusia. Dalam syirkah, sangat mungkin terjadi kezaliman di antara umat; namun, jika semua orang jujur, semua kesalahan—termasuk riba dalam koperasi simpan pinjam—akan terhindar. Jadi meskipun tindakan syirkah dilakukan oleh umat Islam, tetap diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan (Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, 2009).

Simpulan

Dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275 menegaskan, “...Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. Dua puluh kali dalam Al-Qur'an disebutkan akar kata yang menjadi asal kata riba. Delapan kali dari dua puluh ayat tersebut memanfaatkan kata riba.

Riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu ketika pengambilan tambahan itu dilakukan tanpa syarat tertentu. Riba didefinisikan sebagai pengambilan harta lebih dari pokok tanpa adanya transaksi penggantian untuk menghalalkan penambahan dalam bahasa lain.

Koperasi adalah usaha bersama untuk mengubah jalannya kehidupan ekonomi berdasarkan asas gotong royong. Koperasi diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip saling mendukung, terutama Ketika melihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk memahami nilai koperasi.

Keanggotaan dan proses peminjaman koperasi tradisional adalah salah satu masalah yang menjadikan keberadaan hukum mereka tidak sah. Perlu didirikan koperasi syariah yang kegiatan operasionalnya tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional tetapi harus menggunakan prinsip fikih muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah agar tidak terjadi status operasional koperasi konvensional yang batil. Agar tidak menyengsarakan anggotanya melalui riba, koperasi harus memelihara semangat gotong royong di kedua bidang tersebut. Jawabannya adalah dengan melakukan kegiatan koperasi yang sesuai dengan syariah, atau yang disebut dengan koperasi syariah, guna mencegah segala kegiatan koperasi yang mengarah pada hal-hal yang diharamkan

PERKEMBANGAN BENTUK-BENTUK MAYSIR DI ZAMAN MODERN

Muhammad Rido'i

muhammadridoi294@gmail.com

Pendahuluan

Istilah *maysir* masuk pada kategori muamalah, ruang lingkup muamalah terbilang sangat luas karena selalu berkaitan langsung dengan interaksi, setiap manusia umumnya tidak akan terlepas dari kegiatan muamalah, sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan seperti aktivitas jual beli. Islam mengatur secara detail setiap perkataan dan perbuatan manusia, baik yang berhubungan langsung kepada sang Khaliq (ibadah) atau yang berhubungan dengan manusia (muamalah). Namun keduanya memiliki dasar kaidah yang berbeda. Dalam permasalahan ibadah harus ada dalil yang menunjukkan kebolehnya, kalaupun dalam masalah muamalah semuanya diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, sebagaimana yang tertera dalam kaidah fiqh:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya: "pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan".

Larangan maysir telah dimaktubkan pada al-quran surah al maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Qs. Al-Maidah:90)

Ayat diatas menyebutkan bahwa maysir merupakan salah satu perbuatan setan dengan tujuan meneber rasa benci dan sebagai pemicu permusahan antar sesama. Fakta lapangan juga menunjukkan bahwa aktivitas perjudian menjadi salah satu pemicu penebaran kebencian dan permusuhan. Para pegiat maysir terlebih khususnya bagi pihak yang kalah seringkali menggunakan cara nekad untuk melampiaskan kekesalannya. Dalam sejarah perjudian sedikit orang kaya disebabkan aktivitas tersebut yang terjadi malah sebaliknya, kebanyakan para pegiat judi malah menjadi miskin. Dalam keterangan kemenag RI disebutkan. "seharusnya harta yang mereka punya digunakan untuk kebaikan bukan digunakan untuk suatu hal yang buruk dengan cara berjudi (kemenag RI, 2012a, pp. 323-324).

Sejarah diturunkan (*asbabun nuzul*) surah al-maidah ayat 90 mengutip dari riwayat Abu Hurairah ra: ketika nabi Muhammad mendatangi kota Madinah, masih banyak masyarakat minum khammar dan makan dari penghasilan judi, kemudian sebagian dari mereka bertanya mengenai dua hal tadi, maka Allah menurunkan surah al-Baqarah ayat 219. Namun sebagian dari mereka memahami ayat tersebut tentang dosa besar, bukan keharamannya, karena pada ayat tersebut tidak ditemukan lafadz

mengenai larangan dua hal tadi. Dengan adanya pemahaman seperti itu kebiasaan buruk mereka masih berkelanjutan.

Di dalam sebuah catatan sejarah ada salah satu imam dari kaum muhajirin shalat ketika dalam keadaan mabuk, sehingga ada kesalahan bacaan al- quran yang mengubah fatal terhadap kandungan maknanya, lalu diturunkan Q,S al-Nisa ayat 43 mengenai larangan melakukan shalat ketika sedang mabuk. namun, meskipun ayat itu sudah diturunkan yang ada isyarat larangan secara jelas dan tegas untuk melakukan kedua hal tersebut, kebiasaan buruk masih saja tidak bisa terlepas. Pada akhirnya diturunkanlah Q.S. Al-Maidah ayat 90-91 yang memberi penegasan keharaman dan judi, pada akhirnya merekapun bertekad untuk berhenti dari khamar dan judi.

Selang dari itu, mereka bertanya kepada nabi Muhammad SAW. " lantas bagaimana dengan status umat terdahulu yang berjihad di jalan Allah dan terbunuh sedangkan mereka suku bermain judi dan meminum khamar, padahal keduanya sudah diklaim sebagai perbuatan keji, kemudian diturunkanlah Q.S Al-Maidah ayat 93 dijelaskan bahwasanya" apapun yang dikerjakan ummat muslim sebelum adanya larangan untuk mengerjakannya maka tidak dihitung sebagai suatu dosa.

Maysir atau yang lebih deikenal dengan kata judi merupakan perbuatan yang sangat dilarang Allah, baik berbentuk kegiatan ibadah atau kegiatan social, walaupun pada akhirnya hasil dari perjudian tersebut digunakan untuk kegiatan yang berkenaan dengan nilai social. Oleh sebab pergeseran zaman sangat cepat, perlu kiranya mengetahui lebih mendalam tentang maysir pada zaman rasulullah dan perkembangannya pada zaman sekarang.

Definisi Maysir

Akar kata *maysir* المَيْسِر menurut bahasa berasal dari kata يُيسِرُ yang berarti mudah/gampang dan juga diambil dari lafadz يَسْرٌ

(yasarun) berarti kiri, alasan diberi istilah *maysir* karena praktek judi dianggap sebagai upaya menghasilkan uang dengan cara gampang dan melalui jalan yang kiri (negative). Adapun menurut terminologi istilah *maysir* diperuntukan sebagai suatu proses muamalah yang memberi kemungkinan salah satu dari keduanya mengalami keuntungan atau kerugian, kegiatan muamalah seperti ini mengakibatkan satu pihak menanggung beban dari pihak yang lain. *Fiqih Muamalah* karya Muhammad Sauqi (2020),

Eksistensi ilmu fiqih sangat dinamis butuh penyesuaian dengan zaman. Pada zaman rasulullah ruang lingkup *maysir* tidak seluas sekarang, para ilmuwan terdahulu mengkatagorikan *maysir* hanya sekedar permainan, seperti define yang utarakan oleh Muhammad Rasyid Ridha *maysir* ialah sebuah permainan untuk memperoleh keuntungan dengan tanpa adanya kerja keras dan berfikir. Definisi dianggap kurang relevan Apabila ditarik pada zaman sekarang.

Maysir tergolong pada transaksi bisnis untung-untungan dan tidak rasional, sifat kegiatannya tidak logis bahkan barang yang dijadikan transaksi tidak jelas dari mana asalnya. Ada kutipan yang berasal dari sebuah buku fiqih dengan judul "*fiqih notaris*" yang ditulis oleh Daeng Naja (2020) "aktivitas *maysir* kebanyakan terjadi untuk memperoleh keuntungan atau mengadu nasib yang jelas-jelas dilarang oleh agama.

Di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/pasal 2 ayat 3 tertera bahwasanya *maysir* merupakan transaksi yang mengandung unsur perjudian, spekulasi dan untung-untungan, dalam hokum konvensionalpun dilanrang sama halnya dengan hokum islam melarang praktek seperti ini. Sesuai dengan firman Allah SWT dijelaskan kalau *maysir* merupakan perbuatan yang dilarang (keji) dan ada indikasi timbulnya kebencian dan permusuhan antar pihak yang terlibat di dalamnya. Mereka yang sudah terlanjur masuk pada aktivitas ini cenderung kufur dan tidak bersu=yukur terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT.

Pelarangan paraktek maysir seakan-akan tidak berlaku bagi para pegiatnya, aktivitas ini kerap ditemukan setiap hari. Contohnya di pasar modal terdapat banyak macam wujud maysir, diantaranya cara pemilihan saham atas dasar spekulasi yang tak tentu. Spekulasi yang ada pada pasar modal diartikan sebagai suatu kegiatan jual beli saham dimana para pelakunya berharap kenaikan nilai saham dalam waktu singkat. sehingga bisa diperjual belikan kembali apabila harga saham tadi mulai naik demi meraup keuntungan, orang yang berspekulasi biasanya meraup keuntungan melalui pemanfaatan probabilitas, psikologi investor dan inefisiensi pasar.

Bentuk-Bentuk Maysir pada Zaman Rasulullah

Pada zaman jahiliah sebelum aktivitas perjudian diharamkan, praktek ini sangat mendarah daging di kalangan masyarakat, tujuan perjudian para pegiatnya penuh dengan variasi adakalanya demi kesenangan semata, namun ada juga yang menjadikan perjudian sebagai mata pencarian. Praktek ini sudah menjadi tradisi dan mendarah daging bagi masyarakat pada kala itu, oleh karena itu Allah SWT tidak langsung mengharamkan maysir namun dijelaskan terlebih dahulu mudharat yang dapat membuat rugi para pegiatnya.

Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْبَقِيَّةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:

"Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Ayat di atas diturunkan bukan untuk mengharamkan maysir, namun Allah swt menyinggung kalau pada aktivitas maysir ada manfaatnya yaitu berpotensi menguntungkan pemain, namun mudharat yang ada didalamnya jauh lebih banyak, karena dapat menyebabkan kerugian, terciptanya permusuhan, lalai untuk mendekati diri pada yang maha kuasa.

Setelah turunnya ayat tersebut sedikit-demi sedikit masyarakat mulai menghindari praktek tersebut namun masih banyak juga yang senantiasa melakukannya, dikekaskan dari pendapat Imam Al-Qurtubi yang mengutip dari pernyataan Ibnu Abbas " asal mulanya ayat ini diturunkan karena pada masa jahiliyah terdapat seorang pria yang sedang beradu spekulasi dengan pria lain dan menjadikan keluarga beserta hartanya sebagai bahan taruhan, barang siapa undiannya keluar maka ia memenangkan taruhan tersebut dan berhak memiliki harta beserta keluarga dan pihak yang kalah (al-qurtubi al-jami' li ahkamil quran 2015 juz 2 hal 41)

Ada beberapa macam maysir yang terkenal di zaman jahiliyah diantaranya bermain maysir dengan catur dan juga ada yang menggunakan dadu, dan yang paling terkenal sebelum islam datang dan berkembang yaitu praktek maysir dalam bentuk mengadu nasib dengan anak panah, anak panah tadi dibagi menjadi tiga kelompok yang diyakini sebagai penentu nasib bagi para pengundi. Yang pertama terdapat tulisan "ya" (artinya pengundi dapat meneruskan apa yang menjadi keinginannya) yang kedua terdapat tulisan "Tidak" (artinya pengundi harus menanggukkan keinginannya di tahun ini) dan yang ketiga terdapat tulisan "diabaikan" (artinya pengundi punya peluang untuk mengulangi kembali).

Imam Al-Maraghi juga menjelaskan senada dengan penjelasan diatas bahwa masyarakat pada zaman jahiliyah apabila hendak melakukan perjalanan, perang dan lain sebagainya, maka dikocoklah undian (*azlam*), apabila undian yang keluar bertuliskan " tuhan memerintahkanku (*amarani rabbi*)" maka mereka hendak melanjutkan keinginannya, namun jika yang keluar tulisan "tuhan melarangku (*nahani rabbi*) dan apabila yang keluar undian kosong, maka pengundi mengulangi lagi sampai mendapatkan jawaban. kegemaran masyarakat jahiliyah mengadu nasib dengan undian (*azlam*) dan anak panah menjadi *asbabul wurud* turunnya hadits tentang dianjurkannya shalat istikharah dan diharapkan menjadi wadah bagi para muslim untuk menerahkan segala urusan kepada allah SWT.

Berkembangnya Bentuk-Bentuk Maysir Pada Masyarakat Modern

Canggihnya teknologi menuntut tingginya kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga membutuhkan banyak Cara demi memenuhi gaya hidup, salah satu diantaranya adalah munculnya berbagai jenis maysir berkedok permainan yang dengan mudah dapat diakses melalui smart phone. Untuk dapat menghindari kesalah pahaman dan tipumulasi maysir, perlu kiranya mengetahui beberapa kriteria dan subtansi maysir yang sering terjadi di kalangan masyarakat modern sebagai berikut:

1. Terdapat 4 kriteria yang dapat menjadi pertimbangan apakah itu maysir apa bukan
 - a. Ada unsur taruhan didalamnya (*morahanah/muqotarah*)
 - b. Para aktivis maysir mencari keuntungan dengan spekulasi (cara pengaduan nasib dengan judi)
 - c. Pihak pemenang mendapatkan hak dari pihak yang kalah
 - d. Harta yang digunakan untuk pertarungan menggunakan kepunyaan peserta

2. Para pegiat maysir mempunyai niatan untuk mendapat keuntungan melalui spekulasi atau judi

3. Taruhan

Contohnya Pertandingan, jika ada pihak yang kalah maka harus membayar atau mentraktir pihak yang menang. Berbeda dengan seorang guru yang memberikan hadiah bagi siswa yang dapat menjawab pertanyaan, contoh ini tidak termasuk maysir dikarenakan tidak ada unsur maysir di dalamnya

4. *Game of money/piramida*

Contoh money game yaitu membeli sesuatu (barang) yang mendapatkan kupon, kemudian diadakan undian dan yang terpilih mendapatkan hadiah, namun apabila hadiah yang didapatkan dibeli dari pihak sponsor bukan dari insert peserta maka bukan termasuk game of money.

Jika dikaji lebih mendalam terdapat berbagai bentuk maysir yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat dan sebagian dari aktivisnya cenderung belum mengetahui hal tersebut. Beberapa diantaranya adalah:

1. *Asuransi Konvensional*

Istilah asuransi konvensional sama halnya dengan perjudian. Dalam perusahaan asuransi konvensional dikaitkan dengan bank taruhan dikarenakan juga ada penerimaan prime dari pihak peserta asuransi, dalam kasus ini peserta asuransi akan kehilangan prime uangnya apabila ia mencabut / menyudahi kontrak asuransi tersebut, oleh karena itu perkara kehilangan uang tadi dinamakan judi.

2. *Bursa Emas*

Pada kasus ini orang yang hendak berinvestasi (investor) menginvestasikan uang pada meneger investasi yang diberlakukan untuk digunakan dalam bursa emas. Dalam konteks ini sang manager memberi tahu harga jual dan beli

saja namun di kasus ini tidak ada pemberian emas dikarenakan transaksi ini tidak nyata adanya tapi hanya mengambil keuntungan saja. Dalam hal ini tidak diperbolehkan karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

3. *Spekulasi Investasi Saham*

Borna dan Lowry, 1987 berpendapat tentang perjudian yaitu realokasi kekayaan atas dasar resiko yang dapat mengakibatkan keuntungan pihak pihak tertentu dan kerugian bagi pihak lain. Dalam konsep ini tidak adanya produktifitas kerja pada kedua sisi. Dalam konsep spekulasi terdapat beberapa yang mirip judi atau investasi, investasi tidak termasuk judi namun bisa digolongkan sebagai spekulasi. Perbedaan anatara spekulasi dan investasi terletak pada jangka, apabila para investor mengharapkan dalam jangka dividend (jangka panjang) dan capital gain (jangka pendek) maka masuk pada kategori investasi, namun apabila hanya mengharapkan capital gain (jangka pendek) dinamakan spekulasi.

4. *Obligasi*

Obligasi termasuk jenis hutang berjangka panjang, jika melakukan pembayaran ulang maka harus membayaaar bunga yang tetap. Factor yang biasa mempengaruhi terhadap hasil obligasi adalah tingkat suku bunga. Investor memiliki harapan besar terhadap tingkat pengembalian modal dari besarnya suku bunga yang digunakan. Seorang investor seyogianya lebih mempertimbangkan resiko apabila ingin membeli obligasi dari suatu perusahaan.

5. *Kurs dan Suku Bunga dalam Mata Uang Asing*

Hubungan yang terjadi antara suku bunga, inflasi dan nilai tukar terbilang sangat erat. Perubahan terhadap tingkat suku bunga dapat memberi pengaruh pada inflasi dan nilai mata uang tersebut, contoh dolar. Timbulnya peningkatan

pada mata uang negara dikarenakan adanya suku bunga yang lebih tinggi, akan tetapi apabila terjadi penurunan pada suku bunga maka nilai mata uang negara akan melemah. Suku bunga yang terdapat dalam konsep ini mengandung unsur maysir.

Dampak Maysir Terhadap Perekonomian

Dalam surat al-baqarah: 219 telah disebutkan bahwa dalam maysir terdapat dampak positif maupun negative, akan tetapi dampak negative lebih mendominasi bagi individu maupun kelompok. Sejatinya mudharat yang ada dalam maysir (judi) jauh lebih besar. Menurut seseorang yang berasumsi bahwa maysir berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan beranggapan jika maysir merupakan salah satu sector yang dapat menguntungkan pemerintah, sebab dengan sector ini pajak bisa diperoleh dengan gampang, bisa menyediakan lapangan kerja serta dipercaya bisa meningkatkan perkembangan ekonomi. Namun asumsi diatas ditentang oleh Paul Samuelson melalui pandangannya yang diutarakan dalam sebuah buku Luthfi Hamidi bahwa sesungguhnya maysir tidaklah benar-benar membuat perkembangan terhadap ekonomi, sebab tidak ada output yang dihasilkan oleh judi, namun yang terjadi hanya perpindahan perpidahan barang dan uang antar satu dengan yang lain, beliau juga melanjutkan keritkannya " judi hanya memakan waktu (killing time) aktivitas seperti ini dalam agregat dapat mengurangi pendapatan nasional. (Hamidi, 2012, p. 228).

Dampak yang ada dalam aktivitas maysir bagi perekonomian secara nyata dapat dirasakan oleh para pegiatnya, dampak mendasar bagi para pegiat maysir adalah pada diri pribadi perorangan, karena esensi kehidupan pada dasarnya bukan hanya mengharapkan kesejahteraan di dunia melainkan kesejahteraan akhirat yang abadi. Aktivitas maysir sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam, dalam prinsip maysir hanya

mengharapkan kesejahteraan duniawi saja sehingga akan semakin jauh unruk mengingat sang Khaliq, oleh sebab itu pentingnya pemahaman bagi para pelaku ekonomi islam supaya lebih selektif dan berhati-hati dalam transaksi.

Terdapat beberapa dampak yang biasa sering dirasakan oleh para pegiat maysir adalah bisa mendatangkan permusuhan dan rasa dendam bagi para pegiatnya, dapat menghalangi untuk mengingat pada sang pencipta, menghancurkan keharmonisan rumah tangga dan kekayaan yang ada didalamnya, menyebabkan terjadinya krisis moral yang berakibat terhadap penurunan etos kerja karena sudah terdidik dengan prin-prinsip yang tidak berpegang teguh pada islam, merusak keharmonisan socialisasi antra masyarakat. Namun masih banyak dampak negative lain yang dapat dirasakan akibat dampak dari maysir yang tidak cukup unruk disalurkan melalui pembahasan ini.

Penutup

maysir ialah suatu proses muamalah yang memberi kemungkinan salah satu dari keduanya mengalami keuntungan atau kerugian, kegiatan muamalah seperti ini mengakibatkan satu pihak menanggung beban dari pihak yang lain. Maysir tergolong pada transaksi bisnis untung-untungan dan tidak rasional, sifat kegiatannya tidak logis bahkan barang yang dijadikan transaksi tidak jelas dari mana asalnya.

Ada beberapa macam maysir yang terkenal di zaman jahiliyah diantaranya bermain maysir dengan catur dan juga ada yang menggunakan dadu, dan yang paling terkenal sebelum islam dating dan berkembang yaitu praktek maysir dalam bentuk mengadu nasib dengan anak panah, anak panah tadi dibagi menjadi tiga kelompok yang diyakini sebagai penentu nasib bagi para pengundi.

Macam-macam maysir pada zaman modern diantaranya adalah Asuransi Konvensional, Bursa Emas,

Spekulasi Investasi Saham, Obligasi dan Kurs dan Suku Bunga
dalam Mata Uang Asing

DAFTAR PUSTAKA

Diskursus Larangan Jual Beli Gharar: Memahami Risk dan Uncertainty dalam Bisnis

- Afdawaiza, *Uncertainty (ketidakpastian) dan Antisipasinya Dalam Perspektif Keuangan Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. 11, Juli-Desember 2011.
- Ali, Attabik dan Ahmad Zahdi Muhdhor, (1999) *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia* Yogyakarta, Pondok Pesantren Krapyak.
- Basyuni, Abu Muhammad al-Sa'id.(tt) *Mausû`ah Athrâf al-Hadîs al-Nabawi al-Syarîf*. Beirut. Dâr Kutub Alamiyah.
- Al-Bukhâri, Abdullah Muḥammad bin Isma`il,(tt), *Sahîḥ al-Bukhâri*. Beirut. Dâr al-Fikr.
- Hanbal, Aḥmad Muḥammad. (1994), *al-Musnad*. Mesir: Dâr al-Hadîs.
- Hajar, Ibnu, (tt) *Fathu al-Bari, Kitab: al-Buyu', Bab: Bai' al-Gharar*
- Latif, Hilman, (2003) *Nashr hamid Abu Zayd Kritik Teks Keagamaan*, Yogyakarta: Elsaq Pres.
- Munawwir, A. W. (2002).*Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya. Pustaka Progresif.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, jilid III
- An-Nawawi,(tt), *Syarh Shahih Muslim*
- Al-Nasa'i, Abdul Rahman bin Syu`iab. (1973).*Sunan al-Nasâ'i*. Beirut. Dâr al-Fikr.
- Qayyim, Ibnu, (tt), *Zadu al-Ma'ad* , Jilid 5
- Sulaiman, Abu Dawud.(tt), *Sunan Abî Dâwud*. Indonesia. *Maktabah Dahlân*.

- Al-Suwailem, Sami, *Towards An Objective Measure Of Gharar In Exchange*, jurnal Islamic Economic Studies Vol. 7, Nos. 1 & 2, Oct. '99, Apr. 2000.
- al-Syaukani, Muḥammad. (1952). *Ali Nail al-Authâr*. Mesir. Mushthafâ al-Bâbî al-Ḥalabî.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu` al-Fatawa*,
- Wensink, A.R. (1936). *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâdz al-Ḥadîs al-Nabawi*. London. *Maktabah barîl*.
- Yaqub, Mustafa Ali. (1995). *Kritik Hadis*. Jakarta. Pustaka Firdaus.

Eksistensi Dinar

- Anwar, Nur Syamsi. (2019). *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham Di Makassar)*. Skripsi, 117.
- Deny Setiawan, Ufira Isbah, E. I. (2010). *Kekuatan Emas dan Perak Sebagai Mata Uang Dunia Suatu Studi Pendahuluan*. Jurnal Ekonomi, 18(2001), 1-10.
- Iqbal, Muhaimin. (2009). *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku*. In Jakarta: Gema Insani Press (p. Hal 29).
- Khalieda, Fatma. (2017). *Isu-Isu Dinar Dan Dirham*. Al-Intaj, 3(1), 85-101.
- Muttaqien, Meiki.dkk. (2020). *Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang*. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 2(2), 83-90.
- Rusby, Z. (2017). *Ekonomi Islam*. Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR.
- Shifa, Mutiara.dkk. (2022). *Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia*. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(6),
- VADILLO;, S. U. I. (2019). *MUAMALAT PENGGANTI SISTEM RIBA*.

Pencegahan Penipuan Investasi

- Abdul, Aziz. (2021) *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: CV Albeta <http://repository.syekhnurjati.ac.id/4586/>
- Budiman, J. Jasika. (20). Analisis Faktor Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Emas Masyarakat Kota Batam. *Journal of Global Business and Management Review*. Vol 1 (1) <http://journal.uib.ac.id/index.php/jgbmr/article/view/446>
- Dewi, I, M. Ida B, A, P. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan Serta Masa Bekerja Terhadap Perilaku Keputusan Investasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/38141/24643>
- Fatoni, Siti Nur. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Putra, T, W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ulumul Syar'i*. Vol 7 (2) <http://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/31>
- Putri, N, D, R. Henny, R. (2017). Pengaruh Tingkat *Financial* Dan Faktor Sosiodemografi Terhadap Perilaku Keputusan Investasi Individu. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/33341/20363>
- Rahmawati, Naili. (2015). *Manajemen Investasi Syariah*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Safryani, U. Alfida, A. Nunuk, T. (2020). Analisis Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Investasi. *Jurnal Ilmiah Akutansi Kesatuan*. Vol 8(3) <http://tesniaga.stiekesatuan.ac.id/index.php/jiakes/article/view/384>
- Sakinah. (2014). Investasi Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syaria*. Vol 12 (1) <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/interest/article/view/273>

- Samad, A. Ruslan, R. Almusawir. (2022). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Investasi Mata Uang Asing Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*. Vol 4 (2) <https://Postgraduate.Universitasbosowa.Ac.Id/>
- Shihab, Muhammad Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasional-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tambunan, Diana. Ida, H. (2022). Waspada Investasi Ilegal Di Indonesia. *Perpektif: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*. Vol 20 (1) <https://Doi.Org/10.31294/Jp.V20il>

Cryptocurrency sebagai Mata Uang

- Dimaz Ankaa Wijaya (2018) Bitcoin Mining : Dan Cryptocurrency Lainnya
- Wikipedia. (2022). *Mata Uang Kripto*. (artikel online) https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto (di akses pada 08/12/2022)
- Andi Siti Nur Azizah (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Ilmiah) (diakses pada 8/12/22)
- Teddy Kusuma (Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Jurnal Ilmiah) (diakses pada 9/12/2022)
- Alquran Digital Online (diakses pada 10/12/2022)

Khiyar dan C. O. D

- Ardhinata, Ahliwan, dan Sunan Fanani. *Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online*. Dalam JESTT. Vol. 2.No. 1. 2015.

- Astuti, Fera Duwi. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery)(Studi kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)”*. Diss. IAIN Ponorogo. 2017.
- Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari*. Jakarta: Ummul Qura, Cet. Ke-1. 2017.
- Customer Service Shopee, Komunikasi Personal melalui Email. Januari 2023.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Solo: At-Tibyan, 2015. Indriati, Dewi Sri. Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.
- Mulyawan, Moch. Alan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem Cod (Cash On Delivery)(Studi very)(Studi Kasus Di Toko Silat Shop Serang)*, Skripsi. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin. 2018.
- Muslim, Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyah, 1998 dan al Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari*, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al. 'Ilmiyyah, 1992
- Nashiruddin Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud* . Jakarta:Pustaka Azzam. 2006.
- Shafami, Rachmi. *“Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh)”*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2018.
- Yeti Patmawati, *Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2000
- Rianto,M.Nur, Al Arif.2013. *“Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan,Volume 23, No.1,
- Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikh Muamalah; Jakarta Timur Prenadamedia Group, Divisi Kencana*, 2019

Masruri, Nanang Taufiq. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik (studi kasus di service center Lenovo, Semarang). Diss. UIN Walisongo, 2014

***Dilema Implementasi Hybrid Contract (Akad Ganda)
dalam Pembiayaan Rahan Pegadain Syari'ah***

- Abdul Ghofur Anshori, *Bank Syariah, Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2006), Heli Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta:Wirtschaft, 2007"
- Abdullah ibn Muhammad al-Thayyar dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, "Riyadh:Madar Al Watani Lee Al Nashr, 1425 H"
- Abdullah ibn Muhammad al-Imrânî, 'al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah"*Dirasah Fiqhîyah Ta'shîliyah wa Tathbîqîyah*, (Dâr Kunûz Is-bilia li al-Nasyr wa al-Tawzî" , 2006)
- Nazih Hammad , *Qadlayah fiqhîyah mu'ashirah fi al-mal wa al iqtishad*, (Damaskus:Dar Al Karam 2001)
- Abû 'Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *al-Umm*, vol. 3(Dar al-Fiqr1990)
- al-Qaz-waynî al-Syâfi'î, Abû Khatim Mahmûd ibn al-Hasan, *al-Hiyal fî al-Fiqh*, Dâr al-Kutub al-Ilmîyah"2012)
- Ahmad Syakur, "Doppelte Vertragsprobleme bei zeitgenössischen Produkten Syar'ah-Finanzinstitute", *Semesta*, 3, No. 2 (Juli 2009).
- al-Imrânî, "al-'Uqûd al-Mâliyah", Alî Ahmad al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay wa al-Istitsâq wa al-Tathbîq al-Mu'âshir*, "Beirut:Mu'assasah al-Rayyan, 2004"
- al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqî'în*, Vol. 3.
- Al-Qurthubî, *al-Jâmi'li Ahkâm al-Qur'ân*", vol. 2 "bairut dar al fikar, 1995", 370 al salus "fiqh al bay", 1201
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, "*I'lâm al-Muwaqqi'în*", vol. 1

Ibn Taymîyah, "Majmû' Fatâwâ Syekh al-Islam Ahmad Ibn Taymîyah", vol. 29,
Imam An-Nawawi, "Majmu' Shaleh Al-Muhazzab", vol.9
"Jakarta:Perpustakaan Azzam, 2012"

Zakat J>A>H (Profesi/Jabatan): Kewajiban Yang Telah Terkubur

Kementrian Agama, Saudi Arabia. "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya." *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd*, 1971.

Yogia, Moris Adidi, Raden Imam, Al Hafis, Dan Moris, and Adidi Yogia. "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia." *Raden Imam Al Hafis PUBLIKA* 3, no. 1 (2017): 80-88.

AlKaff, Hasan. 2003. "*Taqrirat Sadidah*" darr mirats annabawi, Tarim, hadramaut.

Kemenag RI, Tanya Jawab Zakat, (Jakarta: Kemenag RI, 2012).

Institut Managemen Zakat, Panduan Puasa dan Zakat, (Jakarta: Kemenag RI, 2007

Yusuf Qardawi, Fiqhuz Zakat, diterj. Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, Hukum Zakat:Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis (Bairut: Muassat ar-Risalah, 1973).

Sayid sabiq, Fiqh as-Sunnah jilid 3, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971).

Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, No. 1, Juli 2008.

Afzalul Rahman, Economic Doctrines of Islam, diterj. Soeroyo dan Nastangain, Doktrin Ekonomi Islam (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics; Theory and Practice, diterj.M. Nastangin (Jakarta: PT. Intermasa, 1992).

A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, Fiqh Ibadah (Jakarta: Gaya

Media Pratama, 1997).

Diwan imam Syafi'I, Na'im Zarzour, Dar al-kotob Al-ilmiyah
bairut Lebanon, cetakan ke tujuh 2014

website

Laporan akhir tahun Indonesia corruption watch, antikorupsi, 2017-
2021

<https://gate.ahram.org.eg/daily/News/250502.aspx>

Kewajiban Pajak sebagai Substitusi Zakat

M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).

Ismail, *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005) hlm., 149-150

Ridlo, Ali, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013) hlm., 5

Ridlo, Ali, *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional*, (Yogyakarta: Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014) hlm., 15.

Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta, 2002).

Implementasi Delapan Ashnaf dalam Konteks Zakāt Indonesia

at-Thahtawi al-Hanafi, Ahmad bin Muhammad bin Ismail, *Hasiyyah at-Thahtawi*. “-” Cet.1; Bairut , Libanon: Dar al-Kutub al-'ilmiyah (1997)

Taslim, Anshari, *Fiqh Imam Syafi'I*. “Puasa dan Zakat”, terj. Jakarta: Pustaka Azzam, (2003)

Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Cet II. Kencana Prenada Media. Jakarta (2008)

- Firdausi, M. Anwar. "Membincang Ayat-Ayat Muhkam dan Mutasyabih". *Ulul Albab*. Vol.16 No.1 (2015).
- Malahayatie. "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer". *Al Mabhats*. Vol. I No. I (2016).
- Anwar, Moch., dkk. *Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Agensindo, (1994)
- Rifa'i Muhammad, dkk. *Terjemahan Khulashah: Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra (1986).
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Jil. 10, Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah, (1990), h. 435
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*. Cet. X. Jakarta. Lentera Hati (2008).
- Zuhri, M., dkk, *Fiqh Empat Madzhab*, cet. ke 1, jilid 4, Semarang: As-Syifa (1994)
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta (1999). -
- Al Farran, Syaikh Ahmad bin Mushtafa. *Tafsir Imam Syafi'i*. Cet I. Jakarta: Almahira. (2008). -
- al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salaman Harun, dkk.
- al-Hamida, Zaid Husen. *Fiqhul Muyassar*. Jakarta: Pustaka Amani, (1994),

Signifikansi Peran Amil Zakāt di Indonesia

- Qadir, Abdurrahman. 2001. *Zakāt Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Cet. 2. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakāt dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Cet. I. Bandung. Simbiosis Rekatama Media
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakāt Indonesia*. Cet. I Malang. UIN Malang Pres

- Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakāt*. Cet. 2. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2020. *Panduan Zakāt Minimal 2,5%*, Cet. I Yogyakarta
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Tafsir Al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*. Cet. IX. Jakarta. Lentera Hati.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakāt*. Cet. I Jakarta. Zikrul Hakim
- Al-Farran, Syaikh Ahmad bin Mushtafa. 2008. *Tafsir Imam Syafi'i*. Cet I. Almahira. Jakarta
- Website tirto diakses 27 Desember 2022, <https://tirto.id/ayat-ayat-al-quran-tentang-zakāt-fitrh-arti-surah-al-baqarah-43-gdec>

Gelandangan dan Pengemis sebagai Profesi: Perspektif Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan Al-Hadits

- Afifah, S. H. N. (2016). *Perilaku meminta-minta di Pasar Besar Kota Palangka Raya perspektif hukum Islam*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/400>
- Ahyani, S. (2016). Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur`An Dan Solusinya Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 4(1).
- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169-188. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>
- Buhari, A. T. (2015). Pengemis dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 6(2), 260-300. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/3007>
- Chalil, & Fuad, Z. (2009). *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam, Srti Khazanah Ekonomi Syariah*. Erlangga.
- Chaudry, & Syarif, M. (2012). *Sistem Ekonomi Islam, Sebuah*

- Penganta*, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi. Kencana Prenada Media Group.
- Fadilah, U. (2011). *Analisis penyandang masalah kesejahteraan sosial di indonesia menggunakan metode fuzzy c-mean clustering dan biplot*. 46.
- Hadi, S. (2009). Problema Miskin dan Kaya dalam Pandangan Islam. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 43(2), 458–470. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/106>
- Irwan, M. (2013). *Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 7(2), 1–9. <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/1.-M.-IRWAN.pdf>
- Kementrian Agama RI. (2022). *Al-Qur'an Kementrian Agama RI*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Mardimin, J. (1994). *Transforasi Budaya Menuju Masyarakat Modern*.
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11(1), 21–42.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono*. Alfabeta.
- Ulya, H. N. (2018). Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 129. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1448>
- Werther, W. B. (1989). *Human Resources and Personal Management*. University Of Miami.

Makna Qs. Al-Baqarah (2): 275 dan Sistem Koperasi

- Shabuni (al), Muhammad Ali, *Rawa'i al-Baya'n Tafsir A>ya>t al-Ah}ka>m min al-Qur'a>n*, jilid I, Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.
- Jaziri (al), Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala> Madza>hib al-'Arba'ah*, jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 1992.
- Ayni (al), Badruddin, *'Umdah al-Qa>ri>*, vol V, Konstantinopel: Mathba'ah al- Amira, 1310
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Abdurrahman, Y. (2011). *Koperasi Dalam Pandangan Syariah*. Bogor: Al- Azhar Press.
- Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Hendrojogi. (2007). *Koperasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Eonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press